



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual;
3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
12. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa;
13. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa;
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan;
17. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
18. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan;
19. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa;
20. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
21. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
22. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif;
23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;

24. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa;
26. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang;
27. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
28. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa;
29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
30. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa;
31. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa;
32. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial;
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa;
34. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan;
35. Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Aset Desa;
36. Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib dan disiplin administrasi.;
37. Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
 - a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan Desa;
 - e. pelelangan hasil pertanian;
 - f. hutan milik Desa;
 - g. mata air milik Desa;
 - h. pemandian umum; dan
 - i. lain-lain kekayaan asli Desa.

Pasal 3

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa yang diasuransikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset Desa.

- (6) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi Aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengelolaan Aset Desa meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dituangkan dalam Peraturan Desa tentang RPJMDesa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.
- (3) Prosedur Pengadaan Aset Desa berpedoman pada Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Bagian Keempat
Penggunaan

Pasal 9

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penetapan status penggunaan Aset Desa dilakukan setelah selesainya proses pengadaan barang/jasa untuk kemudian dicatat dalam Buku Inventaris Aset Desa.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. KSP; dan
 - d. BGS atau BSG.

- (3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Pihak yang memanfaatkan Aset Desa dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan administrasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) berbentuk badan hukum;
 - 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas;
 - 4) membuat Pakta Integritas;
 - 5) menyampaikan surat permohonan kerjasama beserta dokumen pendukungnya; dan
- b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) cakap menurut hukum;
 - 2) tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan kegiatan lainnya;
 - 3) memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis/manajerial; dan
 - 4) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Paragraf 1 Sewa

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (3) Pembayaran uang sewa dilaksanakan dan disetorkan oleh penyewa ke kas Desa setiap tahun sekali.
- (4) Sewa Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - f. tata cara pembayaran sewa;
 - g. Sanksi/ denda;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - j. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Aset Desa dalam bentuk sewa dilakukan oleh kepala Desa dengan terlebih dahulu membentuk tim survey harga pasar.

- (2) Anggota tim survey harga pasar berasal dari perangkat Desa setempat yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim survey harga pasar berjumlah 3 (tiga) orang dan mempunyai tugas melakukan survey harga pasar dengan mengumpulkan informasi harga pasar sewa di Desa bersangkutan atau sekitarnya.
- (4) Besaran harga sewa Aset Desa harus menguntungkan Desa yang ditentukan oleh kesepakatan antara pihak pemerintah Desa dan penyewa dengan memperhatikan hasil survey harga pasar.
- (5) Penetapan besaran harga sewa Aset Desa, minimal harus sesuai dengan harga pasar sewa hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Aset Desa yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Aset Desa menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi dengan membeli atau mengadakan kembali aset sejenis.
- (2) Apabila Aset Desa sejenis sebagaimana ayat (1) tidak diperoleh, maka penyewa wajib melakukan ganti rugi minimal sebesar harga wajar Aset Desa dan/atau sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

Pasal 16

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

- a. penyewa belum menyerahkan Aset Desa yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai pada saat berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau
- c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian Aset Desa belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian Aset Desa belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya diatur dalam perjanjian sewa.

Paragraf 2
Pinjam Pakai

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa.
- (2) Pinjam pakai Aset Desa sebagaimana pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Pihak kedua atau peminjam pakai Aset Desa dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan, dan menjaminkan Aset Desa kepada pihak manapun.

Paragraf 3
KSP

Pasal 19

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - b. badan hukum swasta, kecuali perorangan; dan/ atau
 - c. badan hukum lainnya tanah dan/atau bangunan dengan mitra pemanfaatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Aset Desa tersebut; dan
 - 2) mitra pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek KSP.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyettor pembagian keuntungan hasil KSP melalui rekening kas Desa; dan
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan KSP.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kepada Kepala Desa dengan izin Walikota melalui Camat paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kerjasama menguntungkan Desa; dan
 - c. selama pelaksanaan kerjasama harus mematuhi peraturan dan perjanjian kerjasama.

Pasal 21

- (1) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a, ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota yang dapat dibantu oleh tenaga pengkaji/konsultan dengan biaya dari pemohon kerjasama.
- (2) Besaran kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meningkat setiap tahun dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertamadengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (3) Besaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan KSP atas tanah dan/atau bangunan Aset Desa ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam
 - c. perjanjian;
 - d. objek KSP;
 - e. peruntukan kerjasama pemanfaatan;
 - f. jangka waktu;
 - g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
 - h. hak dan kewajiban para pihak;
 - i. ketentuan mengenai berakhirnya kerjasama
 - j. pemanfaatan;
 - k. sanksi/ denda;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. keadaan di luar kemampuan para pihak force majeure); dan
 - n. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (2) Perjanjian KSP dituangkan dalam bentuk akta notaris dan dilaksanakan setelah terbitnya izin Walikota.

Pasal 23

- (1) KSP berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;

- b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Pemerintah Desa; atau
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang- undangan.
- (2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagai berikut :
- a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban lainnya sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian KSP.
- (3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa secara tertulis tanpa melalui putusan pengadilan.

Pasal 24

- (1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan :
- a. Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra KSP;
 - b. dalam hal mitra KSP tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis kedua;
 - c. dalam hal mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir;
 - d. dalam hal mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Pemerintah Desa menerbitkan surat pengakhiran KSP.
- (2) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Pemerintah Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Tahapan permohonan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. perhitungan dan penetapan besaran kontribusi serta
- d. prosentase pembagian keuntungan;
- e. persetujuan;
- f. penerbitan izin;
- g. penandatanganan perjanjian; dan
- h. pelaksanaan.

Pasal 26

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diajukan oleh Pemerintah Desa melalui Camat untuk memperoleh izin dari Walikota dengan dilampiri sekurang-kurangnya:
- a. pertimbangan yang mendasari usulan KSP;
 - b. berita acara hasil musyawarah Desa memuat persetujuan warga;
 - c. draft perjanjian KSP;
 - d. analisa biaya dan manfaat sosial dari tenaga pengkaji/ konsultan;

- e. keputusan terkait izin lokasi atau surat persetujuan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. data calon mitra KSP;
 - g. proposal dari mitra KSP terkait rencana usaha KSP;
 - h. surat pernyataan dari Para Pihak yang memuat bahwa :
 - 1) Aset Desa yang akan menjadi objek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa; dan
 - 2) pelaksanaan KSP Aset Desa tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
- (2) Data calon mitra KSP sebagaimana pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. nama;
 - b. alamat;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. Bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha /Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon mitra kerjasama yang berbentuk badan hukum.

Paragraf 4
BGS dan BSG

Pasal 27

- (1) BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain yang selanjutnya disebut mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;
 - b. memelihara objek BGS/BSG;
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 - 1) tanah dan bangunan yang menjadi objek BGS/BSG; dan/atau
 - 2) hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Mitra BGS/BSG wajib menanggung biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.
- (4) Mitra BGS/BSG wajib memberikan bagian dari obyek BGS/BSG yang digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (5) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.
- (6) Mitra BGS/BSG dapat memberikan kontribusi lain sesuai hasil kesepakatan dalam perjanjian.

Pasal 28

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

- b. badan hukum swasta kecuali perorangan; dan/atau
 - c. badan hukum lainnya.
- (2) Dalam hal mitra membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Pasal 29

- (1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG, antara lain: peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.
- (3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya menjadi Aset Desa sejak diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan BGS atau BSG, mitra BGS atau BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan perubahan perjanjian BGS atau BSG.
- (4) Perubahan perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melebihi jangka waktu perjanjian; dan
 - b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang di bentuk oleh Walikota yang dapat di bantu oleh tenaga pengkaji/ konsultan dengan biaya dari pemohon/ mitra BGS atau BSG.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.

Pasal 31

- (1) BGS atau BSG berakhir dalam hal :
 - a. berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa; dan
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS atau BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terlambat atau tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan *force majeure*; atau

- c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.
- (3) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.

Pasal 32

- (1) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS atau BSG;
 - b. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis kedua;
 - c. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan
 - d. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Kepala Desa menerbitkan surat pengakhiran BGS atau BSG.
- (2) Mitra BGS atau BSG wajib menyerahkan objek BGS atau BSG kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 33

- (1) Audit atas objek BGS atau BSG yang diserahkan oleh mitra BGS atau BSG dilakukan oleh Tim yang di bentuk oleh Walikota yang dapat dibantu oleh tenaga pengkaji/ konsultan.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memeriksa:
- a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS atau BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG;
 - b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS atau BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG; dan
 - c. laporan pelaksanaan BGS atau BSG.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil audit kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada mitra BGS atau BSG.
- (4) Mitra BGS atau BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh Tim dan melaporkannya kepada Kepala Desa.
- (5) Serah terima objek BGS atau BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (6) Mitra BGS atau BSG tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra BGS atau BSG setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS atau BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.

Pasal 34

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; objek bangun guna serah;
 - b. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. penyelesaian perselisihan;
 - d. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - e. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 35

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Walikota.

Pasal 36

Hasil pemanfaatan Aset Desa merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Bagian Keenam Pengamanan

Pasal 37

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
 - a. Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Bukti status kepemilikan Aset Desa wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disimpan dengan tertib dan aman.
- (4) Penyimpanan bukti status kepemilikan Aset Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (5) Kehilangan Aset Desa sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan menjadi tanggung jawab penanggung jawab Aset Desa dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Bagian Ketujuh Pemeliharaan

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemeliharaan Aset Desa dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, mengembangkan fungsi dan manfaat Aset Desa.
- (3) Biaya pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.
- (4) Dalam hal Aset Desa dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan Aset Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis Aset Desa dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh petugas/pengurus Aset Desa.
- (2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama barang;
 - b. spesifikasi;
 - c. tanggal pemeliharaan;
 - d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
 - e. barang atau bahan yang dipergunakan;
 - f. biaya pemeliharaan;
 - g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
 - h. hal lain yang diperlukan.

Bagian Kedelapan Penghapusan

Pasal 40

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (5) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; atau

- b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (6) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
- a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.
- (7) Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian dan terbakar maka Pemerintah Desa atau pemakai Aset Desa harus melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak hukum untuk memperoleh keputusan hukum sebelum dilakukan proses penghapusan.
- (8) Penghapusan Aset Desa dengan alasan keadaan kahar *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang :
 - 1) mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) atau bencana alam; atau
 - 2) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*) atau bencana alam.
 - b. pernyataan dari Kepala Desa bahwa Aset Desa telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) atau bencana alam.

Pasal 41

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 42

- (1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak perlu mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Aset milik Desa yang dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kota sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, Aset Desa yang desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.
- (5) Aset Desa yang desanya mengalami pemekaran, penataan Aset Desa hasil pemekaran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pemindahtanganan

Pasal 44

- (1) Bentuk pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; atau
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Desa dan aset lainnya hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
- (3) Pemindahtanganan adalah proses yang dilakukan sebelum proses penghapusan aset dari Buku Inventaris Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan Aset Desa dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Pasal 46

- (1) Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
 - c. penjualan langsung antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak; dan
 - d. penjualan melalui lelang antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin.
- (2) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. penjualan langsung; dan/atau
 - b. penjualan melalui lelang.
- (3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik, serta tanaman tumbuhan dan ternak.
- (4) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain kendaraan bermotor dan peralatan mesin.
- (5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan.
- (6) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.
- (7) Apabila penjualan Aset Desa dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Desa melakukan penjualan Aset Desa secara langsung kepada calon pembeli.

- (8) Apabila penjualan Aset Desa dilakukan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Desa mengajukan permintaan penjualan Aset Desa dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (9) Penjualan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan :
 - a. akta jual beli atau kuitansi, apabila penjualan Aset Desa dilakukan secara langsung; dan
 - b. risalah lelang, apabila penjualan Aset Desa dilakukan melalui lelang.

Pasal 47

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kas Desa, bangunan, atau aset lainnya.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- (4) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melakukan serah terima dengan penerima penyertaan modal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (6) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa melakukan penghapusan Aset Desa yang telah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 48

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) harus diinventarisir dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Desa.
- (3) Petugas/pengurus Aset Desa melakukan inventarisasi Aset Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Dalam hal Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh petugas/pengurus Aset Desa setiap tahun.
- (5) Petugas/pengurus Aset Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
- (6) Petugas/pengurus Aset Desa harus menyusun laporan Aset Desa semesteran dan laporan Aset Desa tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa harus menyusun laporan Aset Desa semesteran dan laporan Aset Desa tahunan, sebagai bahan penyusunan laporan Aset Desa.
- (8) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Desa.

- (9) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya laporan Aset Desa.

Bagian Kesebelas
Penilaian

Pasal 49

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik
- (2) Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian Aset Desa dibebankan pada APBDDesa.
- (4) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (5) Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
- (7) Penilaian Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat melibatkan Penilai Publik.
- (8) Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian Aset Desa hanya merupakan nilai taksiran.

Pasal 51

- (1) Format Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa, dan Format Buku Inventaris Aset Desa serta Format Buku Inventaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) serta Pasal 44 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kodefikasi asset desa sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 48 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Contoh Format perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-pakai, perjanjian kerjasama pemanfaatan, dan perjanjian bangun guna serah, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUKAR MENUKAR

Pasal 52

Pemindahtanganan Aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Pasal 53

- (1) Tukar menukar Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/ Desa badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
 - e. Pemerintah Desa lainnya; atau
 - f. swasta.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Bagian Kesatu Untuk Kepentingan Umum

Pasal 54

- (1) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang ganti rugi;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 55

- (1) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, kecuali ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan :
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Desa setempat, dengan melampirkan :

- 1) keputusan tentang penetapan lokasi/surat kesesuaian tata ruang dari pejabat yang berwenang;
 - 2) surat permohonan tukar menukar dari pemohon pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - 3) bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan/ atau calon tanah pengganti;
 - 4) surat keterangan riwayat tanah atas tanah Desa yang ditukar dan/atau calon tanah pengganti;
 - 5) peta bidang hasil pengukuran tanah Desa yang ditukar maupun calon tanah penggantinya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
 - 6) dokumen hasil kajian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik terkait nilai tanah Desa yang ditukar dan/atau calon tanah penggantinya;
 - 7) berita acara hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah Desa
- b. Sebelum Walikota menerbitkan izin tukar menukar tanah milik Desa, Walikota membentuk Tim Kajian untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - c. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan izin; dan
 - d. Setelah Gubernur memberikan izin, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan :
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Walikota, untuk selanjutnya Walikota meneruskan permohonan izin kepada Gubernur;
 - c. sebelum Walikota menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota membentuk Tim Kajian untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian izin dan/atau persetujuan;
 - e. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf d, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data; dan
 - f. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.

Pasal 56

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.

- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 57

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil (kurang dari 10 juta rupiah) dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 58

- (1) Tukar menukar tanah milik Desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 59

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah milik Desa;
- b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Walikota, Gubernur, dan persetujuan Menteri;

- c. sebelum Walikota menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kota;
- d. Tim Kajian Kota sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- e. Tim Kajian Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. Tim Kajian Kota sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan Aset Desa;
- g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.

Pasal 60

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Kota, dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil kunjungan tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Desa Selain untuk Kepentingan Umum dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 61

- (1) Tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c berupa tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain.
- (2) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Desa setempat.
- (3) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;

- b. rencana tukar menukar telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan biaya dianggarkan dalam APBDes tahun berjalan;
- c. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik Desa;
- d. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Walikota; dan
- e. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan setelah mendapat izin dari Walikota.

Bagian Keempat
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan tukar menukar dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. objek dan nilai Aset Desa;
 - c. objek tanah pengganti;
 - d. klausul bahwa dokumen kepemilikan tanah pengganti di atasnamakan Pemerintah Desa;
 - e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak force majeure); dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 63

- (1) Penyerahan tanah milik Desa dan tanah pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pencatatan dan Pembiayaan

Pasal 64

- (1) Aset Desa berupa tanah yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 61, dihapus dari buku data inventaris Aset Desa dan penggantinya dicatat dalam buku data inventaris Aset Desa.
- (2) Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 61 dibebankan kepada mitra tukar menukar.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa serta menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kepada Camat.

Pasal 66

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah dapat melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Aset Desa.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 67

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 68

- (1) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pengelolaan Aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Aset Desa yang dikelola secara pribadi oleh Kepala Desa dan perangkat Desa, wajib disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa dan Aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 21 Mei 2021

WALIKOTA TUAL

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 403

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 22 TAHUN 2021
TANGGAL 21 MEI 2021

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa



KOTA TUAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR:.....TAHUN.....

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Ayat
(.....) Peraturan Peraturan Walikota Tual Nomor Nomor
..... Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa, maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.....(nama Desa)
tentang Status Penggunaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Walikota Tual Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kota Tual Tahun 2018 Nomor 282);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status penggunaan Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Aset desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESTU, merupakan perolehan dari kekayaan asli Desa, APBDesa, dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- KETIGA : Aset desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dituangkan dalam buku inventaris asset desa.
- KEEMPAT : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA...(Nama desa)
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL (bulan)

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Desa)....., tanggal
 KEPALA DESA (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan /pembelian /pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA..... (Nama Desa)
NOMOR.....
TAHUN

Pada hari ini Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa

1.;
2.;
3.;
4. dst.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa (Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

(.....)

Desa.....,tanggal.....
Yang Bertandatangan dibawah ini:

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KOTA TUAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR:.....TAHUN.....

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA(Nama Desa),

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik pemerintah desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari buku inventaris aset desa pertahun dan buku inventaris desa pemerintah desa.....;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Walikota Tual Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa, yang menegaskan bahwa penghapusan aset desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Walikota Tual Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengdaan Barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kota Tual Tahun 2018 Nomor 282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA...(Nama desa)
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL (bulan)

DAFTAR_ASET_DESA_YANG_DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan / Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI
 KEPALA DESA....

(.....)

Desa.....,tanggal.....
 Yang Bertandatangan dibawah ini:
 Petugas/Pengurus
 Barang Milik Desa,

(.....)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Tahun Perolehan/ Pembelian;

Kolom 8 : Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh kepala desa

D. Format Buku Inventaris Aset Desa

**BUKU INVENTARIS ASET DESA PEMERINTAH DESA
TAHUN**

Kode Lokasi Desa :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan/ Pembelian	Ket.
				APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								

MENGETAHUI
SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

(.....)

Desa.....,tanggal.....
Yang Bertandatangan dibawah ini:

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;
- Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa;
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;
- Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.

E. Format Buku Data Inventaris Desa

**BUKU DATA INVENTARIS DESA
TAHUN.....**

No	Jenis Barang	Asal barang/bangunan					Keadaan barang/bangunan awal Tahun		Penghapusan Barang/Bangunan			Keadaan Barang/Bangunan akhir Tahun		Ket
		Bantuan					Baik	Rusak	Rusak	Dijual	Disumbangkan	Baik	Rusak	
		Beli Sendiri	Pemerintah	Prov.	Kab/Kota	sumbangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														

Desa.....,

MENGETAHUI

Kepala Desa

Sekretaris Desa

.....)

.....)

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang/bangunan;
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibiayai atau dibeli sendiri oleh Pemerintah Desa;
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan pemerintah;
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi;
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan;
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik;
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak;
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan dihapus karena rusak;
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan dihapus karena dijual;
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan dihapus karena disumbangkan;
- Kolom 13 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan;
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan pada akhir tahun dalam keadaan baik;
- Kolom 15 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak;
- Kolom 16 : Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa.

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 22 TAHUN 2021
TANGGAL 21 MEI 2021

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI ASET DESA

1.1 Penggolongan Aset Desa

Dalam rangka Pengelolaan Aset Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, seragam maka salah satu rangkaian kegiatan dalam pengelolaan aset Desa adalah Penatausahaan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Aset Desa atau Barang Milik Desa digolongkan ke dalam 8 (delapan) kelompok yaitu:

- 1) Persediaan
 - a) Barang Pakai Habis
Bahan, Suku Cadang, Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor, Obat-obatan, Persediaan untuk dijual/diserahkan, Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, Natura dan Pakan, Persediaan Penelitian Biologi
 - b) Barang Tak Habis Pakai
Komponen, Pipa, Rambu-Rambu
 - c) Barang Bekas Pakai
Komponen Bekas dan Pipa Bekas
- 2) Tanah
Tanah Kas Desa, Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Tanah Hutan, Tanah Kebun Campuran, Tanah Kolam Ikan, Tanah Danau/Rawa, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah Pertambangan, Tanah Untuk Bangunan Gedung, Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Badan Jalan dan lain-lain sejenisnya.
- 3) Peralatan dan Mesin
 - a) Alat Besar
Alat Besar Darat, Alat Besar Apung. Alat Bantu dan lain-lain sejenisnya.
 - b) Alat Angkutan
Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor dan lain-lainnya sejenisnya.
 - c) Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Tak Bermesin, Alat Ukur dan lain-lain sejenisnya.
 - d) Alat-Alat Pertanian
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman /Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.
 - e) Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya.

- f) Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Studio, Alat Komunikasi, Peralatan Pemancar, Peralatan Komunikasi Navigasi dan lain-lain sejenisnya.
- g) Komputer
Komputer Unit, Peralatan Komputer dan lain-lain sejenisnya.
- h) Alat Pengeboran
Alat Pengeboran Mesin, Alat Pengeboran Non Mesin dan lain-lain sejenisnya.
- i) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Sumur, Produksi dan lain-lain sejenisnya.
- j) Peralatan Olahraga
- 4) Gedung dan Bangunan
 - a) Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Tempat Kerja dan gedung lainnya yang sejenis.
 - b) Bangunan Monumen
Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya.
- 5) Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - a) Jalan dan Jembatan
Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya.
 - b) Bangunan Air/Irigasi
Bangunan air irigasi, Bangunan Pengairan Pasang Surut, Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder, Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah, Bangunan Air Bersih/Air Baku, Bangunan Air Kotor dan Bangunan Air lain yang sejenisnya.
 - c) Instalasi
Instalasi Air Bersih/Air Baku, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya.
 - d) Jaringan
Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, Jaringan Gas dan lain-lain sejenisnya.
- 6) Aset tetap lainnya
 - a) Bahan Perpustakaan
Bahan Perpustakaan Tercetak, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro, Kartografi, Naskah dan Lukisan dan lain-lain sejenisnya.
 - b) Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga
Barang Bercorak Kesenian, Barang Bercorak Kebudayaan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Tanda Penghargaan bidang Olahraga, dan lain-lain sejenisnya.

- c) Hewan
Hewan Piaraan, Ternak dan lain-lain sejenisnya.
- d) Ikan
- e) Tanaman
- f) Aset Tetap dalam Renovasi
- 7) Kontruksi dalam pengerjaan
- 8) Aset Tak Berwujud

Penggolongan aset Desa tersebut di atas terbagi atas Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-Sub Kelompok.

1.2 Kodefikasi Aset Desa


Penatausahaan merupakan pentahapan dalam siklus Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan Aset Desa tersebut harus berdasarkan penggolongan dan kodefikasi barang agar tertibnya administrasi penatausahaan barang dalam rangka penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Kodefikasi adalah pemberian nama atau kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang dinyatakan dalam bentuk angka (*numeric*) sebagai suatu entitas dengan tujuan adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.

Kodefikasi Aset Desa terdiri dari:

a. Kode Barang

Kode Barang terdiri dari 10 (sepuluh) angka/digit yang terbagi



dalam 5 (lima) level dengan susunan sebagai berikut:

Keterangan :

Satu angka/level pertama	menunjukkan kode Golongan Barang
Dua angka/level kedua	menunjukkan kode Bidang Barang
Dua angka/level ketiga	menunjukkan kode Kelompok Barang
Dua angka/level keempat	menunjukkan kode Sub Kelompok Barang
Tiga angka/level kelima	menunjukkan kode Sub-Sub Kelompok Barang


Penjelasan :

- 1) Level pertama terdiri dari satu angka/digit yang menunjukkan kode Golongan Barang (lihat Lampiran Tabel-1), yaitu:
 - a) Kode 1 untuk golongan Persediaan
 - b) Kode 2 untuk golongan Tanah
 - c) Kode 3 untuk golongan Peralatan dan Mesin
 - d) Kode 4 untuk golongan Gedung dan Bangunan
 - e) Kode 5 untuk golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - f) Kode 6 untuk golongan Aset Tetap Lainnya
 - g) Kode 7 untuk golongan Konstruksi dalam Pengerjaan
 - h) Kode 8 untuk golongan Aset Tak Berwujud
- 2) Level kedua terdiri dari dua angka/digit yang menunjukkan kode Bidang Barang (lihat Lampiran Tabel-2), yaitu:
 - a) Golongan Persediaan dirinci ke dalam bidang barang yang terdiri dari:
 - Kode 01 untuk bidang Barang Pakai Habis
 - Kode 02 untuk bidang Barang Tak Habis Pakai
 - Kode 03 untuk bidang Barang Bekas Pakai
 - Kode 04 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru.
 - b) Golongan Tanah dirinci ke dalam bidang barang yang terdiri dari:
 - Kode 01 untuk bidang Tanah
 - Kode 02 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru.
 - c) Golongan Peralatan dan Mesin dirinci ke dalam bidang barang yaitu :
 - Kode 01 untuk bidang Alat Besar
 - Kode 02 untuk bidang Alat Angkutan
 - Kode 03 untuk bidang Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - Kode 04 untuk bidang Alat Pertanian
 - Kode 05 untuk bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - Kode 06 untuk bidang Studio, Komunikasi dan Pemancar
 - Kode 07 untuk bidang Komputer
 - Kode 08 untuk bidang Alat Pengeboran
 - Kode 09 untuk bidang Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
 - Kode 10 untuk bidang Peralatan Olahraga
 - Kode 11 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru.
 - d) Golongan Gedung dan Bangunan dirinci ke dalam bidang barang terdiri dari:
 - Kode 01 untuk bidang Bangunan Gedung
 - Kode 02 untuk bidang Monumen
 - Kode 03 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru.

- e) Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dirinci ke dalam bidang barang terdiri dari:
 - Kode 01 untuk bidang Jalan dan Jembatan
 - Kode 02 untuk bidang Bangunan Air
 - Kode 03 untuk bidang Instalasi
 - Kode 04 untuk bidang Jaringan
 - Kode 05 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru
 - f) Golongan Aset Tetap Lainnya dirinci ke dalam bidang barang terdiri dari:
 - Kode 01 untuk bidang Bahan Perpustakaan
 - Kode 02 untuk bidang Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga
 - Kode 03 untuk bidang Hewan
 - Kode 04 untuk bidang Ikan
 - Kode 05 untuk bidang Tanaman
 - Kode 06 untuk bidang Aset Tetap dalam Renovasi
 - Kode 07 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru
 - g) Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan dirinci ke dalam bidang barang yang terdiri dari:
 - Kode 01 untuk bidang Konstruksi dalam Pengerjaan
 - Kode 02 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru.
 - h) Golongan Aset Tak Berwujud dirinci ke dalam bidang barang yaitu:
 - Kode 01 untuk bidang Aset Tak Berwujud
 - Kode 02 untuk bidang Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
 - Kode 03 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru
- 3) Level ketiga terdiri dari dua angka/digit yang menunjukkan kode Kelompok Barang, dengan perincian sebagaimana dalam Lampiran Tabel-3.
 - 4) Level keempat terdiri dari dua angka/digit yang menunjukkan kode Sub Kelompok, dengan perincian sebagaimana dalam Lampiran Tabel-4.
 - 5) Level kelima terdiri dari tiga angka/digit yang menunjukkan kode Sub-Sub Kelompok dengan perincian, sebagaimana dalam Lampiran Tabel-5.

b. Kode Lokasi Barang

Kode Lokasi Barang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang. Untuk menentukan kode lokasi Barang Milik Desa maka kode yang digunakan adalah Kode Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) angka/digit dengan susunan sebagai berikut:



Dua angka/level pertama
 Dua angka/level kedua Dua
 angka/level ketiga Satu
 angka/level keempat Tiga
 angka/level kelima

menunjukkan kode Provinsi
 menunjukkan kode Kabupaten/Kota
 menunjukkan kode Kecamatan/Distrik
 menunjukkan kode Status Desa
 menunjukkan nomor urut Desa dalam
 satu Kecamatan

Kode Lokasi Barang menggunakan Kode Desa yang berlaku sesuai dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalam Lampiran Tabel-6.

Contoh Kode Lokasi Barang : Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku


8 | 1 | . | 72 | . | 02 | . | 2 | 0 | 0 | 1


- 81 = Provinsi Maluku
- 72 = Kota Tual
- 02 = Kecamatan Pulau Dullah Selatan
- 2 = Desa
- 001 = Nomor Urut Desa di Kecamatan Pulau Dullah Selatan

c. Kode Register

Kode Register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang dilekatkan pada barang yang bersangkutan.

Kode Register adalah kombinasi angka terdiri dari 10 (sepuluh) angka/digit kode lokasi ditambah 2 (dua) digit pengguna barang dan ditambah 4 (empat) angka/digit tahun perolehan barang serta 10 (sebelas) angka/digit kode barang ditambah 6 (lima) angka/digit nomor urut pendaftaran, dengan susunan sebagai berikut:






Penjelasan :

- Cara penulisan Kode Register adalah untuk kode lokasi, kode pengguna barang dan tahun perolehan pada bagian atas sedangkan untuk kode barang dan nomor urut pendaftaran barang pada bagian bawah.
- Kode Pengguna Barang adalah barang tersebut digunakan oleh Pemerintahan Desa, BPD, RT, RW atau Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, yang dimulai dari angka 01 dan seterusnya hingga 99 sebagaimana dalam Lampiran Tabel-7 .
- Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut yang diberikan pada setiap jenis barang (sub-sub kelompok barang) yang dimulai dari 000001 dan seterusnya hingga 999999.


Contoh Penulisan Kode Register :

Pada Tahun 2021 Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku melakukan pembelian 2 (dua) buah Komputer Note Book yang diperuntukkan 1 (satu) Buah untuk Kaur Keuangan dan 1 (satu) Buah BPD dan nomor pencatatan terakhir untuk Note Book adalah 00001, selanjutnya Kuasa Pengguna Barang dapat memberikan Kode Register atau Label/Stiker pada Note Book tersebut sebagai berikut :

1) Pengguna Kaur keuangan



2) Pengguna BPD



1.3. Satuan Jenis Barang

Semua jenis barang harus dinyatakan dalam bentuk satuan yang dipergunakan dalam rangka pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa. Satuan yang dipergunakan adalah satuan-satuan nasional dan internasional yang lazim berlaku di Indonesia untuk menyatakan kuantitas barang yang dimiliki, antara lain :

- Satuan Berat : Kg dan Ton
- Satuan Isi : L (liter), GL (gallon) dan M3 (meter kubik)
- Satuan Panjang : M (meter) dan Km (Kilometer)
- Satuan Luas : Ha (hektar) dan M2 (meter persegi)
- Satuan Jumlah : Buah, Batang, Botol, Doos, Zak, Ekor, Stel, Rim, Unit, Pucuk, Set, Lembar, Box, Pasang, Roll, Lusin/Gross, Eksemplar

1.4. Penggunaan Labelisasi Aset Desa

Aset Desa yang telah diberikan Kode Registrasi harus dicantumkan pada setiap jenis barang dengan diberi labelisasi pada bagian luar yang mudah dilihat dan mengenai bentuk dan ukuran serta gambar atau simbol disesuaikan dengan kearifan lokal Desa. Penggunaan Labelisasi Aset Desa dikecualikan bagi Golongan Barang : Persediaan, Dalam Konstruksi Pengerjaan, Aset Tak Berwujud dan atau yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel- 1	Format Penggolongan dan Kodefikasi Aset Desa berdasarkan Golongan Barang
Tabel- 2	Format Penggolongan dan Kodefikasi Aset Desa berdasarkan Golongan dan Bidang Barang
Tabel- 3	Format Penggolongan dan Kodefikasi Aset Desa berdasarkan Golongan, Bidang dan Kelompok Barang
Tabel- 4	Format Penggolongan dan Kodefikasi Aset Desaberdasarkan Golongan, Bidang, Kelompok dan Sub Kelompok
Tabel- 5	Format Penggolongan dan Kodefikasi Aset Desa berdasarkan Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-Sub Kelompok
Tabel- 6	Format Kode Lokasi Barang
Tabel- 7	Format Kodefikasi Pengguna Barang pada Pemerintahan Desa

TABEL - 1
FORMAT PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI ASET DESA
BERDASARKAN GOLONGAN

KODE GOLONGAN	URAIAN
1	PERSEDIAAN
2	TANAH
3	PERALATAN DAN MESIN
4	GEDUNG DAN BANGUNAN
5	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
6	ASET TETAP LAINNYA
7	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
8	ASET TIDAK BERWUJUD

TABEL - 2
FORMAT PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI ASET DESA BERDASARKAN
GOLONGAN DAN BIDANG

KODE		URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	
1	00	PERSEDIAAN
1	01	BARANG PAKAI HABIS
1	02	BARANG TAK HABIS PAKAI
1	03	BARANG BEKAS DIPAKAI
2	00	TANAH
2	01	TANAH
3	00	PERALATAN DAN MESIN
3	01	ALAT BESAR
3	02	ALAT ANGKUTAN
3	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
3	04	ALAT PERTANIAN
3	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
3	06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
3	07	KOMPUTER
3	08	ALAT PENGEBORAN
3	09	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
3	10	PERALATAN OLAH RAGA
4	00	GEDUNG DAN BANGUNAN
4	01	BANGUNAN GEDUNG
4	02	MONUMEN
5	00	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
5	01	JALAN DAN JEMBATAN
5	02	BANGUNAN AIR
5	03	INSTALASI
5	04	JARINGAN

KODE		URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	
6	00	ASET TETAP LAINNYA
6	01	BAHAN PERPUSTAKAAN
6	02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA
6	03	HEWAN
6	04	IKAN
6	05	TANAMAN
6	06	ASET TETAP DALAM RENOVASI
7	00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
7	01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
8	00	ASET TIDAK BERWUJUD
8	01	ASET TIDAK BERWUJUD
8	02	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan

TABEL - 3
FORMAT PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI ASET DESA
BERDASARKAN GOLONGAN SAMPAI KELOMPOK

KODE			URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	
1	00	00	PERSEDIAAN
1	01	00	BARANG PAKAI HABIS
1	01	01	BAHAN
1	01	02	SUKU CADANG
1	01	03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR
1	01	04	OBAT-OBATAN
1	01	05	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN
1	01	06	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1	01	07	NATURA DAN PAKAN
1	01	08	PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI
1	02	00	BARANG TAK HABIS PAKAI
1	02	01	KOMPONEN
1	02	02	P I P A
1	02	03	RAMBU-RAMBU
1	03	00	BARANG BEKAS DIPAKAI
1	03	01	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS
2	00	00	TANAH
2	01	00	TANAH DESA
2	01	01	TANAH KAS DESA
2	01	02	TANAH PERKAMPUNGAN
2	01	03	TANAH PERTANIAN
2	01	04	TANAH PERKEBUNAN
2	01	05	TANAH HUTAN
2	01	06	TANAH KEBUN CAMPURAN
2	01	07	TANAH KOLAM IKAN
2	01	08	TANAH DANAU / RAWA
2	01	09	TANAH TANDUS / RUSAK
2	01	10	TANAH ALANG-ALANG DAN PADANG RUMPUT
2	01	11	TANAH PERTAMBANGAN
2	01	12	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG

KODE			URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	
2	01	13	TANAH UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG
2	01	14	TANAH PENGGUNAAN LAINNYA
3	00	00	PERALATAN DAN MESIN
3	01	00	ALAT BESAR
3	01	01	ALAT BESAR DARAT
3	01	02	ALAT BESAR APUNG
3	01	03	ALAT BANTU
3	02	00	ALAT ANGKUTAN
3	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
3	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR
3	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR
3	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR
3	03	00	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
3	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN
3	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN
3	03	03	ALAT UKUR
3	04	00	ALAT PERTANIAN
3	04	01	ALAT PENGOLAHAN
3	05	00	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA
3	05	01	ALAT KANTOR
3	05	02	ALAT RUMAH TANGGA
3	06	00	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
3	06	01	ALAT STUDIO
3	06	02	ALAT KOMUNIKASI
3	06	03	PERALATAN PEMANCAR
3	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI
3	07	00	KOMPUTER
3	07	01	KOMPUTER UNIT
3	07	02	PERALATAN KOMPUTER
3	08	00	ALAT PENGEBORAN
3	08	01	ALAT PENGEBORAN MESIN
3	08	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN
3	09	00	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

KODE			URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	
3	09	01	SUMUR
3	09	02	PRODUKSI
3	09	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
3	10	00	PERALATAN OLAH RAGA
3	10	01	PERALATAN OLAH RAGA
4	00	00	GEDUNG DAN BANGUNAN
4	01	00	BANGUNAN GEDUNG
4	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
4	02	00	MONUMEN
4	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI
5	00	00	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5	01	00	JALAN DAN JEMBATAN
5	01	01	JALAN
5	01	02	JEMBATAN
5	02	00	BANGUNAN AIR
5	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI
5	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT
5	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER
5	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
5	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH
5	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR
5	03	00	INSTALASI
5	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
5	03	02	INSTALASI AIR KOTOR
5	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH
5	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN
5	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
5	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK
5	03	07	INSTALASI LAIN
5	04	00	JARINGAN
5	04	01	JARINGAN AIR MINUM
5	04	02	JARINGAN LISTRIK

KODE			URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	
5	04	03	JARINGAN TELEPON
5	04	04	JARINGAN GAS
6	00	00	ASET TETAP LAINNYA
6	01	00	BAHAN PERPUSTAKAAN
6	01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK
6	01	02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO
6	01	03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN
6	02	00	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA
6	02	01	BARANG BERCORAK KESENIAN
6	02	02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN
6	02	03	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA
6	03	00	HEWAN
6	03	01	HEWAN PIARAAN
6	03	02	TERNAK
6	03	03	HEWAN LAINNYA
6	04	00	IKAN
6	04	01	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)
6	04	02	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)
6	04	03	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)
6	04	04	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)
6	04	05	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)
6	04	06	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)
6	04	07	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)
6	04	08	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)
6	04	09	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)
6	04	10	BIOTA PERAIRAN LAINNYA
6	05	00	TANAMAN
6	05	01	TANAMAN
6	06	00	ASET TETAP DALAM RENOVASI
6	06	01	ASET TETAP DALAM RENOVASI
7	00	00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
7	01	00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
7	01	01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KODE			URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	
8	00	00	ASET TAK BERWUJUD
8	01	00	ASET TAK BERWUJUD
8	01	01	ASET TAK BERWUJUD
8	02	00	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan
8	02	01	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan

TABEL - 4
FORMAT PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI ASET DESA
BERDASARKAN GOLONGAN SAMPAI SUB KELOMPOK

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
1	00	00	00	PERSEDIAAN
1	01	00	00	BARANG PAKAI HABIS
1	01	01	00	BAHAN
1	01	01	01	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
1	01	01	02	BAHAN KIMIA
1	01	01	03	BAHAN PELEDAK
1	01	01	04	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
1	01	01	05	BAHAN BAKU
1	01	01	06	BARANG DALAM PROSES
1	01	01	99	BAHAN LAINNYA
1	01	02	00	SUKU CADANG
1	01	02	01	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN
1	01	02	02	SUKU CADANG ALAT BESAR
1	01	02	03	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN
1	01	02	04	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM
1	01	02	05	SUKU CADANG ALAT PEMANCAR
1	01	02	06	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
1	01	02	07	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN
1	01	02	08	SUKU CADANG ALAT BENGKEL
1	01	02	99	SUKU CADANG LAINNYA
1	01	03	00	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR
1	01	03	01	ALAT TULIS KANTOR
1	01	03	02	KERTAS DAN COVER
1	01	03	03	BAHAN CETAK
1	01	03	04	BAHAN KOMPUTER
1	01	03	05	PERABOT KANTOR
1	01	03	06	ALAT LISTRIK
1	01	03	07	PERLENGKAPAN DINAS
1	01	03	99	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA
1	01	04	00	OBAT-OBATAN

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
1	01	04	01	OBAT
1	01	05	00	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN
1	01	05	01	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
1	01	06	00	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1	01	06	01	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1	01	07	00	NATURA DAN PAKAN
1	01	07	01	NATURA
1	01	07	02	PAKAN
1	01	07	99	NATURA DAN PAKAN LAINNYA
1	01	08	00	PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI
1	01	08	01	PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI
1	02	00	00	BARANG TAK HABIS PAKAI
1	02	01	00	KOMPONEN
1	02	01	01	KOMPONEN JEMBATAN BAJA
1	02	01	02	KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN
1	02	01	03	KOMPONEN PERALATAN
1	02	01	04	KOMPONEN RAMBU-RAMBU
1	02	01	05	ATTACHMENT
1	02	01	99	KOMPONEN LAINNYA
1	02	02	00	P I P A
1	02	02	01	PIPA AIR BESI TUANG (DCI)
1	02	02	02	PIPA ASBES SEMEN (ACP)
1	02	02	03	PIPA BAJA
1	02	02	04	PIPA BETON PRATEKAN
1	02	02	05	PIPA FIBER GLASS
1	02	02	06	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)
1	02	02	99	PIPA LAINNYA
1	02	03	00	RAMBU-RAMBU
1	02	03	01	RAMBU-RAMBU
1	03	00	00	BARANG BEKAS DIPAKAI
1	03	01	00	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS
1	03	01	01	KOMPONEN BEKAS
1	03	01	02	PIPA BEKAS

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
1	03	01	99	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA
2	00	00	00	TANAH
2	01	00	00	TANAH DESA
2	01	01	00	TANAH KAS DESA
2	01	01	01	TANAH BENGKOK
2	01	01	02	TANAH BONDO
2	01	01	03	TANAH KALAKERAN NEGERI
2	01	01	04	TANAH PECATU
2	01	01	05	TANAH PENGAREM-AREM
2	01	01	06	TANAH TITISARA
2	01	02	00	TANAH PERKAMPUNGAN
2	01	02	01	TANAH PERKAMPUNGAN
2	01	02	02	EMPLASMEN
2	01	02	03	TANAH KUBURAN
2	01	03	00	TANAH PERTANIAN
2	01	03	01	SAWAH SATU TAHUN DITANAMI
2	01	03	02	TANAH KERING/TEGALAN
2	01	03	03	LADANG
2	01	04	00	TANAH PERKEBUNAN
2	01	04	01	TANAH PERKEBUNAN
2	01	05	00	TANAH HUTAN
2	01	05	01	TANAH HUTAN LEBAT (DITANAMI JENIS KAYU UTAMA)
2	01	05	02	TANAH HUTAN BELUKAR
2	01	05	03	HUTAN TANAMAN JENIS
2	01	05	04	HUTAN ALAM SEJENIS/HUTAN RAWA
2	01	05	05	HUTAN UNTUK PENGGUNAAN KHUSUS
2	01	06	00	TANAH KEBUN CAMPURAN
2	01	06	01	TANAH YANG TIDAK ADA JARINGAN PENGAIRAN
2	01	06	02	TUMBUH LIAR BERCAMPUR JENIS LAIN
2	01	07	00	TANAH KOLAM IKAN
2	01	07	01	TAMBAK
2	01	07	02	AIR TAWAR
2	01	08	00	TANAH DANAU / RAWA

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
2	01	08	01	RAWA
2	01	08	02	DANAU
2	01	09	00	TANAH TANDUS / RUSAK
2	01	09	01	TANAH TANDUS
2	01	09	02	TANAH RUSAK
2	01	10	00	TANAH ALANG-ALANG DAN PADANG RUMPUT
2	01	10	01	ALANG-ALANG
2	01	10	02	PADANG RUMPUT
2	01	11	00	TANAH PERTAMBANGAN
2	01	11	01	TANAH PERTAMBANGAN
2	01	12	00	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG
2	01	12	01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG. TEMPAT TINGGAL
2	01	12	02	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN
2	01	12	03	TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI
2	01	12	04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA
2	01	12	05	TANAH KOSONG
2	01	12	06	TANAH PETERNAKAN
2	01	12	07	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN
2	01	12	08	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
2	01	12	09	TANAH LEMBIRAN/BANTARAN/LEPE-LEPE/SETREN DST
2	01	13	00	TANAH UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG
2	01	13	01	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA
2	01	13	02	TANAH LAPANGAN PARKIR
2	01	13	03	TANAH LAPANGAN PENIMBUN BARANG
2	01	13	04	TANAH LAPANGAN PEMANCAR DAN STUDIO ALAM
2	01	13	05	TANAH LAPANGAN PENGUJIAN/PENGOLAHAN
2	01	13	06	TANAH LAPANGAN TERBANG
2	01	13	07	TANAH UNTUK BANGUNAN JALAN
2	01	13	08	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR
2	01	13	09	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI
2	01	13	10	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN
2	01	13	11	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH
2	01	13	12	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
2	01	13	13	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH
2	01	14	00	TANAH PENGGUNAAN LAINNYA
2	01	14	01	PENGGALIAN
3	00	00	00	PERALATAN DAN MESIN
3	01	00	00	ALAT BESAR
3	01	01	00	ALAT BESAR DARAT
3	01	01	01	TRACTOR
3	01	01	02	GRADER
3	01	01	03	EXCAVATOR
3	01	01	04	PILE DRIVER
3	01	01	05	HAULER
3	01	01	06	ASPHALT EQUIPMENT
3	01	01	07	COMPACTING EQUIPMENT
3	01	01	08	AGGREGATE & CONCRETE EQUIPMENT
3	01	01	09	LOADER
3	01	01	10	ALAT PENGANGKAT
3	01	01	11	MESIN PROSES
3	01	01	99	ALAT BESAR DARAT LAINNYA
3	01	02	00	ALAT BESAR APUNG
3	01	02	01	DREDGER
3	01	02	02	FLOATING EXCAVATOR
3	01	02	03	AMPHIBI DREDGER
3	01	02	04	KAPAL TARIK
3	01	02	05	MESIN PROSES APUNG
3	01	02	99	ALAT BESAR APUNG LAINNYA
3	01	03	00	ALAT BANTU
3	01	03	01	ALAT PENARIK
3	01	03	02	FEEDER
3	01	03	03F	COMPRESSOR
3	01	03	04	ELECTRIC GENERATING SET
3	01	03	05	POMPA
3	01	03	06	MESIN BOR
3	01	03	07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN

KODE				URAIANF
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
3	01	03	08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR
3	01	03	09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR
3	01	03	12	PERALATAN KEBAKARAN HUTAN
3	01	03	13	PERALATAN SELAM
3	01	03	14	PERALATAN SAR MOUNTENERING
3	01	03	99	ALAT BANTU LAINNYA
3	02	00	00	ALAT ANGKUTAN
3	02	01	00	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
3	02	01	01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN
3	02	01	02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG
3	02	01	03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG
3	02	01	04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
3	02	01	05	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
3	02	01	99	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA
3	02	02	00	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR
3	02	02	01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG
3	02	02	02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG
3	02	02	03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR
3	02	02	99	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA
3	02	03	00	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR
3	02	03	01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG
3	02	03	02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
3	02	03	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS
3	02	03	99	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA
3	02	04	00	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR
3	02	04	01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG
3	02	04	02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
3	02	04	03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS
3	02	04	99	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA
3	03	00	00	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
3	03	01	00	ALAT BENGKEL BERMESIN
3	03	01	01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI
3	03	01	02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
3	03	01	03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK
3	03	01	04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE
3	03	01	05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN
3	03	01	06	PERKAKAS BENGKEL KAYU
3	03	01	07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS
3	03	01	08	PERALATAN LAS
3	03	01	99	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA
3	03	02	00	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN
3	03	02	01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM
3	03	02	02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK
3	03	02	03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE
3	03	02	04	PERKAKAS PENGANGKAT
3	03	02	05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)
3	03	02	06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)
3	03	02	07	PERKAKAS BENGKEL KERJA
3	03	02	08	PERALATAN TUKANG BESI
3	03	02	09	PERALATAN TUKANG KAYU
3	03	02	10	PERALATAN TUKANG KULIT
3	03	02	11	PERALATAN UKUR, GIP & FETING
3	03	02	12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM
3	03	02	99	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA
3	03	03	00	ALAT UKUR
3	03	03	01	ALAT UKUR UNIVERSAL
3	03	03	02	UNIVERSAL TESTER
3	03	03	03	ALAT UKUR/PEMBANDING
3	03	03	04	ALAT UKUR LAINNYA
3	03	03	05	ALAT TIMBANGAN/BIARA
3	03	03	06	ANAK TIMBANGAN / BIARA
3	03	03	07	TAKARAN KERING
3	03	03	08	TAKARAN BAHAN BANGUNAN
3	03	03	09	TAKARAN LAINNYA
3	04	00	00	ALAT PERTANIAN
3	04	01	00	ALAT PENGOLAHAN

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
3	04	01	01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN
3	04	01	02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK
3	04	01	03	ALAT PANEN
3	04	01	04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN
3	04	01	05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN
3	04	01	06	ALAT PROSESING
3	04	01	07	ALAT PASCA PANEN
3	04	01	08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN
3	04	01	99	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA
3	05	00	00	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA
3	05	01	00	ALAT KANTOR
3	05	01	01	MESIN KETIK
3	05	01	02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH
3	05	01	03	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN)
3	05	01	04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR
3	05	01	05	ALAT KANTOR LAINNYA
3	05	01	99	ALAT KANTOR LAINNYA
3	05	02	00	ALAT RUMAH TANGGA
3	05	02	01	MEUBELAIR
3	05	02	02	ALAT PENGUKUR WAKTU
3	05	02	03	ALAT PEMBERSIH
3	05	02	04	ALAT PENDINGIN
3	05	02	05	ALAT DAPUR
3	05	02	06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)
3	05	02	99	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA
3	06	00	00	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
3	06	01	00	ALAT STUDIO
3	06	01	01	PERALATAN STUDIO AUDIO
3	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM
3	06	01	03	PERALATAN STUDIO GAMBAR
3	06	01	04	PERALATAN CETAK
3	06	01	05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH
3	06	01	99	ALAT STUDIO LAINNYA

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
3	06	02	00	ALAT KOMUNIKASI
3	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE
3	06	02	02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB
3	06	02	03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM
3	06	02	04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF
3	06	02	05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF
3	06	02	06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL
3	06	02	07	ALAT-ALAT SANDI
3	06	02	08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS
3	06	02	09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL
3	06	02	10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT
3	06	02	99	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA
3	06	03	00	PERALATAN PEMANCAR
3	06	03	01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW
3	06	03	02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW
3	06	03	03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM
3	06	03	04	PERALATAN PEMANCAR UHF
3	06	03	05	PERALATAN PEMANCAR SHF
3	06	03	06	PERALATAN ANTENA MF/MW
3	06	03	07	PERALATAN ANTENA HF/SW
3	06	03	08	PERALATAN ANTENA VHF/FM
3	06	03	09	PERALATAN ANTENA UHF
3	06	03	10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA
3	06	03	11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF
3	06	03	12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF
3	06	03	13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF
3	06	03	14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF
3	06	03	15	PERALATAN MICROWAVE F P U
3	06	03	16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL
3	06	03	17	PERALATAN MICROWAVE TVRO
3	06	03	18	PERALATAN DUMMY LOAD
3	06	03	19	SWITCHER ANTENA
3	06	03	20	SWITCHER/MENARA ANTENA

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
3	06	03	21	FEEDER
3	06	03	22	HUMIDITY CONTROL
3	06	03	23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT
3	06	03	24	PERALATAN ANTENE PENERIMA VHF
3	06	03	25	PERALATAN PEMANCAR LF
3	06	03	26	UNIT PEMANCAR MF+HF
3	06	03	27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF
3	06	03	28	PERALATAN PENERIMA
3	06	03	29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF
3	06	03	30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF
3	06	03	31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF
3	06	03	32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF
3	06	03	33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF
3	06	03	34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF
3	06	03	35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF
3	06	03	36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF
3	06	03	37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF
3	06	03	38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF
3	06	03	39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF
3	06	03	40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF
3	06	03	41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF
3	06	03	42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA SHF
3	06	03	43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH
3	06	03	44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI
3	06	03	45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN
3	06	03	46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO
3	06	03	47	SUMBER TENAGA
3	06	03	99	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA
3	06	04	00	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI
3	06	04	01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM
3	06	04	02	VERY HIGHT FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)
3	06	04	03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)
3	06	04	04	RADAR

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
3	06	04	05	ALAT PENGATUR TELEKOMUNIKASI
3	06	04	06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI
3	06	04	99	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA
3	07	00	00	KOMPUTER
3	07	01	00	KOMPUTER UNIT
3	07	01	01	KOMPUTER JARINGAN
3	07	01	02	PERSONAL KOMPUTER
3	07	01	99	KOMPUTER UNIT LAINNYA
3	07	02	00	PERALATAN KOMPUTER
3	07	02	01	PERALATAN MAINFRAME
3	07	02	02	PERALATAN MINI KOMPUTER
3	07	02	03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER
3	07	02	04	PERALATAN JARINGAN
3	07	02	99	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA
3	08	00	00	ALAT PENGEBORAN
3	08	01	00	ALAT PENGEBORAN MESIN
3	08	01	01	BOR MESIN TUMBUK
3	08	01	02	BOR MESIN PUTAR
3	08	01	99	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA
3	08	02	00	ALAT PENGEBORAN NON MESIN
3	08	02	01	BANGKA
3	08	02	02	PANTEK
3	08	02	03	PUTAR
3	08	02	04	PERALATAN BANTU
3	08	02	99	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA
3	09	00	00	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
3	09	01	00	SUMUR
3	09	01	01	PERALATAN SUMUR MINYAK
3	09	01	02	SUMUR PEMBORAN
3	09	01	99	SUMUR LAINNYA
3	09	02	00	PRODUKSI
3	09	02	01	R I G
3	09	02	99	PRODUKSI LAINNYA

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
3	09	03	00	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
3	09	03	01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK
3	09	03	02	ALAT PENGOLAHAN AIR
3	09	03	03	ALAT PENGOLAHAN STEAM
3	09	03	04	ALAT PENGOLAHAN WAX
3	09	03	99	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA
3	10	00	00	PERALATAN OLAH RAGA
3	10	01	00	PERALATAN OLAH RAGA
3	10	01	01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK
3	10	01	02	PERALATAN PERMAINAN
3	10	01	03	PERALATAN SENAM
3	10	01	04	PERALATAN OLAH RAGA AIR
3	10	01	05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA
3	10	01	06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA
4	00	00	00	GEDUNG DAN BANGUNAN
4	01	00	00	BANGUNAN GEDUNG
4	01	01	00	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
4	01	01	01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR
4	01	01	02	BANGUNAN GUDANG
4	01	01	03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL
4	01	01	04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI
4	01	01	05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM
4	01	01	06	BANGUNAN KESEHATAN
4	01	01	07	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH
4	01	01	08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN
4	01	01	09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN
4	01	01	10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA
4	01	01	11	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR
4	01	01	12	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL
4	01	01	13	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN
4	01	01	14	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN
4	01	01	15	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM
4	01	01	16	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
4	01	01	17	BANGUNAN TERBUKA
4	01	01	18	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM
4	01	01	19	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
4	01	01	20	BANGUNAN INDUSTRI
4	01	01	21	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN
4	01	01	22	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA
4	01	01	23	BANGUNAN FASILITAS UMUM
4	01	01	24	BANGUNAN PARKIR
4	01	01	25	TAMAN
4	01	01	99	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA
4	01	02	01	HOTEL
4	01	02	02	MOTEL
4	01	02	03	PANTI ASUHAN
4	01	02	99	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA
4	02	00	00	MONUMEN
4	02	01	00	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI
4	02	01	01	CANDI
4	02	01	02	TUGU
4	02	01	03	BANGUNAN PENINGGALAN
4	02	01	99	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA
5	00	00	00	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5	01	00	00	JALAN DAN JEMBATAN
5	01	01	00	JALAN
5	01	01	01	JALAN DESA
5	01	01	02	JALAN KHUSUS
5	01	01	99	JALAN LAINNYA
5	01	02	00	JEMBATAN
5	01	02	01	JEMBATAN PADA JALAN DESA
5	01	02	02	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS
5	01	02	03	JEMBATAN PENYEBERANGAN
5	01	02	04	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL
5	01	02	05	JEMBATAN PENGUKUR
5	01	02	99	JEMBATAN LAINNYA

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
5	02	00	00	BANGUNAN AIR
5	02	01	00	BANGUNAN AIR IRIGASI
5	02	01	01	BANGUNAN WADUK IRIGASI
5	02	01	02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI
5	02	01	03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI
5	02	01	04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI
5	02	01	05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI
5	02	01	06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI
5	02	01	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI
5	02	01	99	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA
5	02	02	00	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT
5	02	02	01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT
5	02	02	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT
5	02	02	03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT
5	02	02	04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT
5	02	02	05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT
5	02	02	06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT
5	02	02	07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT
5	02	02	99	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA
5	02	03	00	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER
5	02	03	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	99	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA
5	02	04	00	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA
5	02	04	01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA
5	02	04	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI
5	02	04	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI
5	02	04	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
5	02	04	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI
5	02	04	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI
5	02	04	99	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA
5	02	05	00	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH
5	02	05	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH
5	02	05	99	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA
5	02	06	00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	99	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA
5	02	07	00	BANGUNAN AIR KOTOR
5	02	07	01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR
5	02	07	02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR
5	02	07	03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR
5	02	07	04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR
5	02	07	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR
5	02	07	99	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA
5	03	00	00	INSTALASI
5	03	01	00	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
5	03	01	01	INSTALASI AIR PERMUKAAN
5	03	01	02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR
5	03	01	03	INSTALASI AIR TANAH DALAM
5	03	01	04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL
5	03	01	05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
5	03	01	99	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA
5	03	02	00	INSTALASI AIR KOTOR
5	03	02	01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK
5	03	02	02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI
5	03	02	03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN
5	03	02	99	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA
5	03	03	00	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH
5	03	03	01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK
5	03	03	02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK
5	03	03	03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH
5	03	03	99	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA
5	03	04	00	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN
5	03	04	01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN
5	03	04	02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS
5	03	04	03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN
5	03	04	99	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA
5	03	05	00	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
5	03	05	01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)
5	03	05	02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)
5	03	05	03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)
5	03	05	04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)
5	03	05	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)
5	03	05	06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)
5	03	05	07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)
5	03	05	08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)
5	03	05	09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)
5	03	05	10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)
5	03	05	11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA
5	03	05	99	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA
5	03	06	00	INSTALASI GARDU LISTRIK
5	03	06	01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK
5	03	06	02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI
5	03	06	03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
5	03	06	99	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA
5	03	07	00	INSTALASI LAIN
5	03	07	01	INSTALASI LAIN
5	04	00	00	JARINGAN
5	04	01	00	JARINGAN AIR MINUM
5	04	01	01	JARINGAN PEMBAWA
5	04	01	02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI
5	04	01	03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI
5	04	01	04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH
5	04	01	99	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA
5	04	02	00	JARINGAN LISTRIK
5	04	02	01	JARINGAN TRANSMISI
5	04	02	02	JARINGAN DISTRIBUSI
5	04	02	99	JARINGAN LISTRIK LAINNYA
5	04	03	00	JARINGAN TELEPON
5	04	03	01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH
5	04	03	02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH
5	04	03	03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR
5	04	03	04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA
5	04	03	99	JARINGAN TELEPON LAINNYA
5	04	04	00	JARINGAN GAS
5	04	04	01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI
5	04	04	02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
5	04	04	03	JARINGAN PIPA DINAS
5	04	04	04	JARINGAN BBM
5	04	04	99	JARINGAN GAS LAINNYA
6	00	00	00	ASET TETAP LAINNYA
6	01	00	00	BAHAN PERPUSTAKAAN
6	01	01	00	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK
6	01	01	01	BUKU
6	01	01	02	SERIAL
6	01	01	99	TERCETAK LAINNYA
6	01	02	00	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
6	01	02	01	AUDIO VISUAL
6	01	02	02	BENTUK MIKRO (MICROFORM)
6	01	02	99	TEREKAM DAN BENTUK MIKRO LAINNYA
6	01	03	00	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN
6	01	03	01	BAHAN KARTOGRAFI
6	01	03	02	NASKAH (MANUSKRIP) / ASLI
6	01	03	03	LUKISAN DAN UKIRAN
6	01	03	99	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN LAINNYA
6	02	00	00	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA
6	02	01	00	BARANG BERCORAK KESENIAN
6	02	01	01	ALAT MUSIK
6	02	01	02	LUKISAN
6	02	01	03	ALAT PERAGA KESENIAN
6	02	01	99	BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA
6	02	02	00	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN
6	02	02	01	PAHATAN
6	02	02	02	MAKET, MINIATUR, REPLIKA DAN FOTO DOKUMEN
6	02	02	99	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA
6	02	03	00	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA
6	02	03	01	TANDA PENGHARGAAN
6	02	03	99	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA LAINNYA
6	03	00	00	HEWAN
6	03	01	00	HEWAN PIARAAN
6	03	01	01	HEWAN PENGAMAN
6	03	01	02	HEWAN PENGANGKUT
6	03	01	99	HEWAN PIARAAN LAINNYA
6	03	02	00	TERNAK
6	03	02	01	TERNAK POTONG
6	03	02	02	TERNAK PERAH
6	03	02	03	TERNAK UNGGAS
6	03	02	99	TERNAK LAINNYA
6	03	03	00	HEWAN LAINNYA
6	03	03	01	HEWAN LAINNYA

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
6	04	00	00	IKAN
6	04	01	00	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)
6	04	01	01	IKAN BUDIDAYA
6	04	02	00	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)
6	04	02	01	CRUSTEA BUDIDAYA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)
6	04	03	00	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)
6	04	03	01	MOLLUSCA BUDIDAYA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)
6	04	04	00	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)
6	04	04	01	COELENTERATA BUDIDAYA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)
6	04	05	00	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)
6	04	05	01	ECHINODERMATA BUDIDAYA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)
6	04	06	00	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)
6	04	06	01	AMPHIBIA BUDIDAYA (KODOK DAN SEBANGSANYA)
6	04	07	00	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)
6	04	07	01	REPTILIA BUDIDAYA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)
6	04	08	00	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)
6	04	08	01	MAMMALIA BUDIDAYA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)
6	04	09	00	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)
6	04	09	01	ALGAE BUDIDAYA (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)
6	04	10	00	BIOTA PERAIRAN LAINNYA
6	04	10	01	BUDIDAYA BIOTA PERAIRAN LAINNYA
6	05	00	00	TANAMAN
6	05	01	00	TANAMAN
6	05	01	01	TANAMAN
6	06	00	00	ASET TETAP DALAM RENOVASI
6	06	01	00	ASET TETAP DALAM RENOVASI
6	06	01	01	ASET TETAP DALAM RENOVASI
7	00	00	00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
7	01	00	00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
7	01	01	00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
7	01	01	01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
8	00	00	00	ASET TAK BERWUJUD

KODE				URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	
8	01	00	00	ASET TAK BERWUJUD
8	01	01	00	ASET TAK BERWUJUD
8	01	01	01	ASET TAK BERWUJUD
8	02	00	00	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan
8	02	01	00	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan
8	02	01	01	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan

TABEL - 5
FORMAT PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI ASET DESA
BERDASARKAN GOLONGAN SAMPAI SUB-SUB KELOMPOK

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	00	00	00	000	PERSEDIAAN
1	01	00	00	000	BARANG PAKAI HABIS
1	01	01	00	000	BAHAN
1	01	01	01	000	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
1	01	01	01	001	ASPAL
1	01	01	01	002	SEMEN
1	01	01	01	003	KACA
1	01	01	01	004	PASIR
1	01	01	01	005	BATU
1	01	01	01	006	CAT
1	01	01	01	007	SENG
1	01	01	01	008	BAJA
1	01	01	01	009	ELECTRO DALAS
1	01	01	01	010	PATOK BETON
1	01	01	01	011	TIANG BETON
1	01	01	01	012	BESI BETON
1	01	01	01	013	TEGEL
1	01	01	01	014	GENTENG
1	01	01	01	015	BIS BETON
1	01	01	01	016	PLAT
1	01	01	01	017	STEEL SHEET PILE
1	01	01	01	018	CONCRETE SHEET PILE
1	01	01	01	019	KAWAT BRONJONG
1	01	01	01	020	KARUNG
1	01	01	01	021	MINYAK CAT/THINNER
1	01	01	01	999	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI LAINNYA
1	01	01	02	000	BAHAN KIMIA
1	01	01	02	001	BAHAN KIMIA PADAT
1	01	01	02	002	BAHAN KIMIA CAIR
1	01	01	02	003	BAHAN KIMIA GAS

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	01	01	02	999	BAHAN KIMIA LAINNYA
1	01	01	03	000	BAHAN PELEDAK
1	01	01	03	001	ANFO
1	01	01	03	002	DETONATOR
1	01	01	03	003	DINAMIT
1	01	01	03	004	GELATINE
1	01	01	03	005	SUMBU LEDAK/API
1	01	01	03	999	BAHAN PELEDAK LAINNYA
1	01	01	04	000	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
1	01	01	04	001	BAHAN BAKAR MINYAK
1	01	01	04	002	MINYAK PELUMAS
1	01	01	04	003	MINYAK HYDROLIS
1	01	01	04	004	BAHAN BAKAR GAS
1	01	01	04	005	BATUBARA
1	01	01	04	999	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS LAINNYA
1	01	01	05	000	BAHAN BAKU
1	01	01	05	001	KAWAT
1	01	01	05	002	KAYU
1	01	01	05	003	LOGAM/METALORGI
1	01	01	05	004	LATEX
1	01	01	05	005	BIJI PLASTIK
1	01	01	05	006	KARET (BAHAN BAKU)
1	01	01	05	999	BAHAN BAKU LAINNYA
1	01	01	06	000	BARANG DALAM PROSES
1	01	01	06	001	BARANG DALAM PROSES
1	01	01	06	999	BARANG DALAM PROSES LAINNYA
1	01	01	99	000	BAHAN LAINNYA
1	01	01	99	999	BAHAN LAINNYA
1	01	02	00	000	SUKU CADANG
1	01	02	01	000	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN
1	01	02	01	001	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
1	01	02	01	002	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR
1	01	02	01	003	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	01	02	01	004	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR
1	01	02	01	005	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN UDARA BERMOTOR
1	01	02	01	999	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN LAINNYA
1	01	02	02	000	SUKU CADANG ALAT BESAR
1	01	02	02	001	SUKU CADANG ALAT BESAR DARAT
1	01	02	02	002	SUKU CADANG ALAT BESAR APUNG
1	01	02	02	003	SUKU CADANG ALAT BESAR BANTU
1	01	02	02	999	SUKU CADANG ALAT BESAR LAINNYA
1	01	02	03	000	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN
1	01	02	03	001	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN UMUM
1	01	02	03	002	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN GIGI
1	01	02	03	003	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA
1	01	02	03	004	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN BEDAH
1	01	02	03	005	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN
1	01	02	03	006	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN THT
1	01	02	03	007	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN MATA
1	01	02	03	008	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PENYAKIT DALAM
1	01	02	03	009	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN ALAT KESEHATAN ANAK
1	01	02	03	010	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK SET
1	01	02	03	011	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN UNTUK PENDERITA CACAT TUBUH
1	01	02	03	012	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN SYARAF
1	01	02	03	013	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN JANTUNG
1	01	02	03	014	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN NUKLIR
1	01	02	03	015	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGI
1	01	02	03	016	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN
1	01	02	03	017	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN UGD
1	01	02	03	018	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN HEMATOLOGI
1	01	02	03	019	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN HEWAN
1	01	02	03	999	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN LAINNYA
1	01	02	04	000	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM
1	01	02	04	001	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TAKNIK PENYEHATAN
1	01	02	04	002	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI PENYEHATAN
1	01	02	04	003	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM HIDRO KIMIA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	01	02	04	004	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA
1	01	02	04	005	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI
1	01	02	04	006	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI
1	01	02	04	007	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA
1	01	02	04	008	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN
1	01	02	04	009	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM
1	01	02	04	010	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK
1	01	02	04	011	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UMUM
1	01	02	04	012	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI
1	01	02	04	013	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KIMIA
1	01	02	04	014	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PATOLOGI
1	01	02	04	015	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI
1	01	02	04	016	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM FILM
1	01	02	04	017	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM RADIO ISOTOP
1	01	02	04	018	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MAKANAN
1	01	02	04	019	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM AERO DINAMIKA
1	01	02	04	020	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBERASI DAN INSTRUMEN LAINNYA
1	01	02	04	021	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM FARMASI
1	01	02	04	022	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA
1	01	02	04	023	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM FISIKA
1	01	02	04	024	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA
1	01	02	04	025	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PENGAJIAN TEKNIK PANTAI
1	01	02	04	026	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KEMATOLOGI
1	01	02	04	027	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN
1	01	02	04	028	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PASIR
1	01	02	04	029	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CETAKAN
1	01	02	04	030	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN POLA
1	01	02	04	031	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY
1	01	02	04	032	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN
1	01	02	04	033	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN
1	01	02	04	034	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM
1	01	02	04	035	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM METROLOGIE
1	01	02	04	036	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PELAPISAN LOGAM

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	01	02	04	037	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS
1	01	02	04	038	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL
1	01	02	04	039	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL
1	01	02	04	040	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK
1	01	02	04	041	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT
1	01	02	04	042	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UJI KULIT KARET DAN PLASTIK
1	01	02	04	043	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ALAT UJI KERAMIK
1	01	02	04	044	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI
1	01	02	04	045	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PASKA PANEN
1	01	02	04	046	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERTANIAN (SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM)
1	01	02	04	047	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR
1	01	02	04	048	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA
1	01	02	04	049	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA
1	01	02	04	050	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN
1	01	02	04	051	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI
1	01	02	04	052	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERAIRAN
1	01	02	04	053	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM BIOLOGI
1	01	02	04	054	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA
1	01	02	04	055	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM TAMBANG
1	01	02	04	056	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM TAMBANG PROSES/TEKNIK
1	01	02	04	057	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI
1	01	02	04	058	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA
1	01	02	04	059	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KEARSIPAN
1	01	02	04	060	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERIKANAN DAN KELAUTAN
1	01	02	04	999	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM LAINNYA
1	01	02	05	000	SUKU CADANG ALAT PEMANCAR
1	01	02	05	001	SUKU CADANG ALAT PEMANCAR MF/MW
1	01	02	05	002	SUKU CADANG ALAT PEMANCAR HF/SW
1	01	02	05	003	SUKU CADANG ALAT PEMANCAR FHF/MF
1	01	02	05	004	SUKU CADANG ALAT PEMANCAR UHF
1	01	02	05	005	SUKU CADANG ALAT PEMANCAR SHF
1	01	02	05	999	SUKU CADANG ALAT PEMANCAR LAINNYA
1	01	02	06	000	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	01	02	06	001	SUKU CADANG ALAT STUDIO
1	01	02	06	002	SUKU CADANG ALAT KOMUNIKASI
1	01	02	06	999	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI LAINNYA
1	01	02	07	000	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN
1	01	02	07	001	SUKU CADANG ALAT PENGOLAHAN TERNAK DAN TANAMAN
1	01	02	07	002	SUKU CADANG ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK
1	01	02	07	003	SUKU CADANG ALAT PANEN
1	01	02	07	004	SUKU CADANG ALAT PENYIMPANAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN
1	01	02	07	005	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERTANIAN (SUKU CADANG ALAT PERTANIAN)
1	01	02	07	006	SUKU CADANG ALAT PROSESING
1	01	02	07	007	SUKU CADANG ALAT PASKA PANEN
1	01	02	07	008	SUKU CADANG ALAT PRODUKSI
1	01	02	07	999	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN LAINNYA
1	01	02	08	000	SUKU CADANG ALAT BENGKEL
1	01	02	08	001	SUKU CADANG ALAT BENGKEL BERMESIN
1	01	02	08	002	SUKU CADANG ALAT BENGKEL TIDAK BERMESIN
1	01	02	08	999	SUKU CADANG ALAT BENGKEL LAINNYA
1	01	02	99	000	SUKU CADANG LAINNYA
1	01	02	99	999	SUKU CADANG LAINNYA
1	01	03	00	000	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR
1	01	03	01	000	ALAT TULIS KANTOR
1	01	03	01	001	ALAT TULIS
1	01	03	01	002	TINTA TULIS, TINTA STEMPEL
1	01	03	01	003	PENJEPIT KERTAS
1	01	03	01	004	PENGHAPUS/KOREKTOR
1	01	03	01	005	BUKU TULIS
1	01	03	01	006	ORDNER DAN MAP
1	01	03	01	007	PENGGARIS
1	01	03	01	008	CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)
1	01	03	01	009	PITA MESIN KETIK
1	01	03	01	010	ALAT PEREKAT
1	01	03	01	011	STADLER HD
1	01	03	01	012	STAPLES

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK SUB-SUB KELOMPOK		
1	01	03	01	013	ISI STAPLES
1	01	03	01	014	BARANG CETAKAN
1	01	03	01	015	SEMINAR KIT
1	01	03	01	999	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA
1	01	03	02	000	KERTAS DAN COVER
1	01	03	02	001	KERTAS HVS
1	01	03	02	002	BERBAGAI KERTAS
1	01	03	02	003	KERTAS COVER
1	01	03	02	004	AMPLOP
1	01	03	02	005	KOP SURAT
1	01	03	02	999	KERTAS DAN COVER LAINNYA
1	01	03	03	000	BAHAN CETAK
1	01	03	03	001	TRANSPARANT SHEET
1	01	03	03	002	TINTA CETAK
1	01	03	03	003	PLAT CETAK
1	01	03	03	004	STENSIL SHEET
1	01	03	03	005	CHEMICAL/BAHAN KIMIA CETAK
1	01	03	03	006	FILM CETAK
1	01	03	03	999	BAHAN CETAK LAINNYA
1	01	03	04	000	BAHAN KOMPUTER
1	01	03	04	001	CONTINUOUS FORM
1	01	03	04	002	COMPUTER FILE/TEMPAT DISKET
1	01	03	04	003	PITA PRINTER
1	01	03	04	004	TINTA/TONER PRINTER
1	01	03	04	005	DISKET
1	01	03	04	006	USB/FLASH DISK
1	01	03	04	007	KARTU MEMORI
1	01	03	04	008	CD/DVD DRIVE
1	01	03	04	009	HARDDISK INTERNAL
1	01	03	04	010	MOUSE
1	01	03	04	011	CD/DVD
1	01	03	04	999	BAHAN KOMPUTER LAINNYA
1	01	03	05	000	PERABOT KANTOR

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	01	03	05	001	SAPU DAN SIKAT
1	01	03	05	002	ALAT-ALAT PEL DAN LAP
1	01	03	05	003	EMBER, SLANG, DAN TEMPAT AIR LAINNYA
1	01	03	05	004	KESET DAN TEMPAT SAMPAH
1	01	03	05	005	KUNCI, KRAN DAN SEMPROTAN
1	01	03	05	006	ALAT PENGIKAT
1	01	03	05	007	PERALATAN LEDENG
1	01	03	05	008	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH
1	01	03	05	009	ALAT UNTUK MAKAN DAN MINUM
1	01	03	05	010	KAOS LAMPU PETROMAK
1	01	03	05	011	KACA LAMPU PETROMAK
1	01	03	05	012	PENGHARUM RUANGAN
1	01	03	05	013	KUAS
1	01	03	05	014	SEGEL/TANDA PENGAMAN
1	01	03	05	999	PERABOT KANTOR LAINNYA
1	01	03	06	000	ALAT LISTRIK
1	01	03	06	001	KABEL LISTRIK
1	01	03	06	002	LAMPU LISTRIK
1	01	03	06	003	STOP KONTAK
1	01	03	06	004	SAKLAR
1	01	03	06	005	STACKER
1	01	03	06	006	BALAST
1	01	03	06	007	STARTER
1	01	03	06	008	VITTING
1	01	03	06	009	ACCU
1	01	03	06	010	BATU BATERAI
1	01	03	06	011	STAVOL
1	01	03	06	999	ALAT LISTRIK LAINNYA
1	01	03	07	000	PERLENGKAPAN DINAS
1	01	03	07	001	BAHAN BAKU PAKAIAN
1	01	03	07	002	PENUTUP KEPALA
1	01	03	07	003	PENUTUP BADAN
1	01	03	07	004	PENUTUP TANGAN

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	01	03	07	005	PENUTUP KAKI
1	01	03	07	006	ATRIBUT
1	01	03	07	007	PERLENGKAPAN LAPANGAN
1	01	03	07	999	PERLENGKAPAN DINAS LAINNYA
1	01	03	99	000	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA
1	01	03	99	999	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA
1	01	04	00	000	OBAT-OBATAN
1	01	04	01	000	OBAT
1	01	04	01	001	OBAT CAIR
1	01	04	01	002	OBAT PADAT
1	01	04	01	003	OBAT GAS
1	01	04	01	004	OBAT SERBUK/TEPUNG
1	01	04	01	005	OBAT GEL/SALEP
1	01	04	01	006	ALAT/OBAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA
1	01	04	01	007	NON ALAT/OBAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA
1	01	04	01	999	OBAT LAINNYA
1	01	04	99	999	OBAT-OBATAN LAINNYA
1	01	05	00	000	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN
1	01	05	01	000	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
1	01	05	01	001	PITA CUKAI, MATERAI, LEGES
1	01	05	01	002	TANAH DAN BANGUNAN
1	01	05	01	003	HEWAN DAN TANAMAN
1	01	05	01	004	PERALATAN DAN MESIN
1	01	05	01	005	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
1	01	05	01	006	ASET TETAP LAINNYA
1	01	05	01	007	ASET LAIN-LAIN
1	01	05	01	008	BARANG PERSEDIAAN
1	01	05	01	999	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
1	01	05	99	999	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA
1	01	06	00	000	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1	01	06	01	000	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1	01	06	01	001	CADANGAN ENERGI
1	01	06	01	002	CADANGAN PANGAN

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	01	06	01	999	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA LAINNYA
1	01	06	99	999	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA LAINNYA
1	01	07	00	000	NATURA DAN PAKAN
1	01	07	01	000	NATURA
1	01	07	01	001	MAKANAN/SEMBAKO
1	01	07	01	002	MINUMAN
1	01	07	01	999	NATURA LAINNYA
1	01	07	02	000	PAKAN
1	01	07	02	001	PAKAN HEWAN
1	01	07	02	002	PAKAN IKAN
1	01	07	02	999	PAKAN LAINNYA
1	01	07	99	000	NATURA DAN PAKAN LAINNYA
1	01	07	99	999	NATURA DAN PAKAN LAINNYA
1	01	08	00	000	PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI
1	01	08	01	000	PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI
1	01	08	01	001	HEWAN/TERNAK
1	01	08	01	002	BIOTA LAUT/IKAN
1	01	08	01	003	TANAMAN
1	01	08	01	999	PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI LAINNYA
1	01	08	99	999	PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI LAINNYA
1	02	00	00	000	BARANG TAK HABIS PAKAI
1	02	01	00	000	KOMPONEN
1	02	01	01	000	KOMPONEN JEMBATAN BAJA
1	02	01	01	001	KOMPONEN JEMBATAN BAILLEY
1	02	01	01	002	KOMPONEN JEMBATAN BAJA PREFAB
1	02	01	01	999	KOMPONEN JEMBATAN BAJA LAINNYA
1	02	01	02	000	KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN
1	02	01	02	001	KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN PREFAB
1	02	01	02	999	KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN LAINNYA
1	02	01	03	000	KOMPONEN PERALATAN
1	02	01	03	001	DINAMO AMPER
1	02	01	03	002	DINAMO START
1	02	01	03	003	TRANSMISI

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	02	01	03	004	INJECTION PUMP
1	02	01	03	005	KARBURATOR UNIT
1	02	01	03	006	MOTOR HIDROLIK
1	02	01	03	007	ENGINE BENSIN
1	02	01	03	008	ENGINE DIESEL
1	02	01	03	999	KOMPONEN PERALATAN LAINNYA
1	02	01	04	000	KOMPONEN RAMBU-RAMBU
1	02	01	04	001	KOMPONEN RAMBU-RAMBU DARAT
1	02	01	04	999	KOMPONEN RAMBU-RAMBU LAINNYA
1	02	01	05	000	ATTACHMENT
1	02	01	05	001	BLADE
1	02	01	05	002	BOOM
1	02	01	05	003	BUCKET
1	02	01	05	004	SCARIFIER
1	02	01	05	999	ATTACHMENT LAINNYA
1	02	01	99	000	KOMPONEN LAINNYA
1	02	01	99	999	KOMPONEN LAINNYA
1	02	02	00	000	P I P A
1	02	02	01	000	PIPA AIR BESI TUANG (DCI)
1	02	02	01	001	DCI FILTER
1	02	02	01	002	PIPA AIR BESI TUANG
1	02	02	01	999	PIPA AIR BESI TUANG (DCI) LAINNYA
1	02	02	02	000	PIPA ASBES SEMEN (ACP)
1	02	02	02	001	A C P 1,0
1	02	02	02	002	A C P 1,5
1	02	02	02	003	A C P 2,0
1	02	02	02	004	A C P 2,5
1	02	02	02	005	A C P 3,0
1	02	02	02	999	PIPA ASBES SEMEN (ACP) LAINNYA
1	02	02	03	000	PIPA BAJA
1	02	02	03	001	PIPA BAJA GELOMBANG
1	02	02	03	002	PIPA BAJA KONSTRUKSI (CSP)
1	02	02	03	003	PIPA BAJA LAPIS POLYETHELENE

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	02	02	03	004	PIPA BAJA LAPIS SENG (GIP)
1	02	02	03	999	PIPA BAJA LAINNYA
1	02	02	04	000	PIPA BETON PRATEKAN
1	02	02	04	001	FITTER PIPA BETON PRATEKAN
1	02	02	04	002	PIPA BETON PRATEKAN
1	02	02	04	999	PIPA BETON PRATEKAN LAINNYA
1	02	02	05	000	PIPA FIBER GLASS
1	02	02	05	001	FILTER PIPA FIBER GLASS
1	02	02	05	002	PIPA FIBER GLASS
1	02	02	05	999	PIPA FIBER GLASS LAINNYA
1	02	02	06	000	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)
1	02	02	06	001	PIPA PLASTIK PVC
1	02	02	06	002	UPVC FITTER
1	02	02	06	999	PIPA PLASTIK PVC (UPVC) LAINNYA
1	02	02	99	000	PIPA LAINNYA
1	02	02	99	999	P I P A LAINNYA
1	02	03	00	000	RAMBU-RAMBU
1	02	03	01	000	RAMBU-RAMBU
1	02	03	01	001	RAMBU - RAMBU LALU LINTAS
1	02	03	01	999	RAMBU-RAMBU LAINNYA
1	02	03	99	999	RAMBU-RAMBU LAINNYA
1	03	00	00	000	BARANG BEKAS DIPAKAI
1	03	01	00	000	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS
1	03	01	01	000	KOMPONEN BEKAS
1	03	01	01	001	KOMPONEN JEMBATAN BAJA BEKAS
1	03	01	01	002	KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN BEKAS
1	03	01	01	003	KOMPONEN PERALATAN BEKAS
1	03	01	01	004	ATTACHMENT BEKAS
1	03	01	01	005	KOTAK DAN BILIK SUARA
1	03	01	01	999	KOMPONEN BEKAS LAINNYA
1	03	01	02	000	PIPA BEKAS
1	03	01	02	001	PIPA AIR BESI TUANG BEKAS
1	03	01	02	002	PIPA ASBES SEMEN BEKAS

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
1	03	01	02	003	PIPA BAJA BEKAS
1	03	01	02	004	PIPA BETON PRATEKAN BEKAS
1	03	01	02	005	PIPA FIBER GELAS BEKAS
1	03	01	02	006	PIPA PLASTIK PVC (UPVC) BEKAS
1	03	01	02	999	PIPA BEKAS LAINNYA
1	03	01	99	000	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA
1	03	01	99	999	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA
2	00	00	00	000	TANAH
2	01	00	00	000	TANAH DESA
2	01	01	00	000	TANAH KAS DESA
2	01	01	01	000	TANAH BENGKOK
2	01	01	01	001	TANAH BENGKOK KEPALA DESA
2	01	01	01	999	TANAH BENGKOK LAINNYA
2	01	01	02	000	TANAH BONDO
2	01	01	03	000	TANAH KALAKERAN NEGERI
2	01	01	04	000	TANAH PECATU
2	01	01	05	000	TANAH PENGAREM-AREM
2	01	01	06	000	TANAH TITISARA
2	01	02	00	000	TANAH PERKAMPUNGAN
2	01	02	01	000	TANAH PERKAMPUNGAN
2	01	02	01	001	TANAH PERKAMPUNGAN
2	01	02	01	999	TANAH PERKAMPUNGAN LAINNYA
2	01	02	02	000	EMPLASMEN
2	01	02	02	001	EMPLASMEN
2	01	02	02	999	EMPLASMEN LAINNYA
2	01	02	03	000	TANAH KUBURAN
2	01	02	03	001	TANAH KUBURAN ISLAM
2	01	02	03	002	TANAH KUBURAN KRISTEN
2	01	02	03	003	TANAH KUBURAN CINA
2	01	02	03	004	TANAH KUBURAN HINDU
2	01	02	03	005	TANAH KUBURAN BUDHA
2	01	02	03	006	TANAH MAKAM PAHLAWAN
2	01	02	03	007	TANAH KUBURAN TEMPAT BENDA BERSEJARAH

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	02	03	008	TANAH MAKAM UMUM/KUBURAN UMUM
2	01	02	03	999	TANAH KUBURAN LAINNYA
2	01	03	00	000	TANAH PERTANIAN
2	01	03	01	000	SAWAH SATU TAHUN DITANAMI
2	01	03	01	001	SAWAH DITANAMI PADI
2	01	03	01	002	SAWAH DITANAMI PALAWIJA
2	01	03	01	003	SAWAH DITANAMI TEBU
2	01	03	01	004	SAWAH DITANAMI SAYURAN
2	01	03	01	005	SAWAH DITANAMI TEMBAKAU
2	01	03	01	006	SAWAH DITANAMI ROSELLA
2	01	03	01	999	SAWAH DITANAMI LAINNYA
2	01	03	02	000	TANAH KERING/TEGALAN
2	01	03	02	001	TANAH KERING DITANAMI BUAH-BUAHAN
2	01	03	02	002	TANAH KERING DITANAMI TEMBAKAU
2	01	03	02	003	TANAH KERING DITANAMI JAGUNG
2	01	03	02	004	TANAH KERING DITANAMI KETELA POHON
2	01	03	02	005	TANAH KERING DITANAMI KACANG TANAH
2	01	03	02	006	TANAH KERING DITANAMI KACANG HIJAU
2	01	03	02	007	TANAH KERING DITANAMI KEDELAI
2	01	03	02	008	TANAH KERING DITANAMI UBI JALAR
2	01	03	02	009	TANAH KERING DITANAMI KELADI
2	01	03	02	999	TANAH KERING DITANAMI LAINNYA
2	01	03	03	000	LADANG
2	01	03	03	001	LADANG PADI
2	01	03	03	002	LADANG JAGUNG
2	01	03	03	003	LADANG KETELA POHON
2	01	03	03	004	LADANG KACANG TANAH
2	01	03	03	005	LADANG KACANG HIJAU
2	01	03	03	006	LADANG KEDELAI
2	01	03	03	007	LADANG UBI JALAR
2	01	03	03	008	LADANG KELADI
2	01	03	03	009	LADANG BENGKUANG
2	01	03	03	010	LADANG APEL

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	03	03	011	LADANG KENTANG
2	01	03	03	012	LADANG JERUK
2	01	03	03	999	LADANG LAINNYA
2	01	04	00	000	TANAH PERKEBUNAN
2	01	04	01	000	TANAH PERKEBUNAN
2	01	04	01	001	TANAH PERKEBUNAN KARET
2	01	04	01	002	TANAH PERKEBUNAN KOPI
2	01	04	01	003	TANAH PERKEBUNAN KELAPA
2	01	04	01	004	TANAH PERKEBUNAN RANDU
2	01	04	01	005	TANAH PERKEBUNAN LADA
2	01	04	01	006	TANAH PERKEBUNAN TEH
2	01	04	01	007	TANAH PERKEBUNAN KINA
2	01	04	01	008	TANAH PERKEBUNAN COKLAT
2	01	04	01	009	TANAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
2	01	04	01	010	TANAH PERKEBUNAN SEREH
2	01	04	01	011	TANAH PERKEBUNAN CENGKEH
2	01	04	01	012	TANAH PERKEBUNAN PALA
2	01	04	01	013	TANAH PERKEBUNAN SAGU
2	01	04	01	014	TANAH PERKEBUNAN JAMBU MENTE
2	01	04	01	015	TANAH PERKEBUNAN TENGGAWANG
2	01	04	01	016	TANAH PERKEBUNAN MINYAK KAYU PUTIH
2	01	04	01	017	TANAH PERKEBUNAN KAYU MANIS
2	01	04	01	018	TANAH PERKEBUNAN PETAI
2	01	04	01	999	TANAH PERKEBUNAN LAINNYA
2	01	05	00	000	TANAH HUTAN
2	01	05	01	000	TANAH HUTAN LEBAT (DITANAMI JENIS KAYU UTAMA)
2	01	05	01	001	TANAH HUTAN MERANTI
2	01	05	01	002	TANAH HUTAN RASAMALA
2	01	05	01	003	TANAH HUTAN BULIAN
2	01	05	01	004	TANAH HUTAN MEDANG
2	01	05	01	005	TANAH HUTAN JELUTUNG
2	01	05	01	006	TANAH HUTAN RAMIN
2	01	05	01	007	TANAH HUTAN PUSPA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	05	01	008	TANAH HUTAN SUNINTEM
2	01	05	01	009	TANAH HUTAN ALBENIA
2	01	05	01	010	TANAH HUTAN KAYU BESI/ULIN
2	01	05	01	999	HUTAN LEBAT LAINNYA
2	01	05	02	000	TANAH HUTAN BELUKAR
2	01	05	02	001	TANAH HUTAN SEMAK-SEMAK
2	01	05	02	002	HUTAN BELUKAR
2	01	05	02	003	HUTAN BELUKAR LAINNYA
2	01	05	03	000	HUTAN TANAMAN JENIS
2	01	05	03	001	HUTAN TANAMAN JATI
2	01	05	03	002	HUTAN TANAMAN PINUS
2	01	05	03	003	HUTAN TANAMAN ROTAN
2	01	05	03	999	HUTAN TANAMAN JENIS LAINNYA
2	01	05	04	000	HUTAN ALAM SEJENIS/HUTAN RAWA
2	01	05	04	001	HUTAN BAKAU
2	01	05	04	002	HUTAN CEMARA (YANG TIDAK DITANAMAN)
2	01	05	04	003	HUTAN GALAM
2	01	05	04	004	HUTAN NIPAH
2	01	05	04	005	HUTAN BAMBU
2	01	05	04	006	HUTAN ROTAN
2	01	05	04	999	HUTAN ALAM SEJENIS LAINNYA
2	01	05	05	000	HUTAN UNTUK PENGGUNAAN KHUSUS
2	01	05	05	001	HUTAN CADANGAN
2	01	05	05	002	HUTAN LINDUNG
2	01	05	05	003	HUTAN CAGAR ALAM
2	01	05	05	004	HUTAN TAMAN WISATA
2	01	05	05	005	HUTAN TAMAN BURUNG
2	01	05	05	006	HUTAN SUAKA MARGA SATWA
2	01	05	05	007	HUTAN TAMAN NASIONAL
2	01	05	05	008	HUTAN PRODUKSI
2	01	05	05	999	HUTAN UNTUK PENGGUNAAN KHUSUS LAINNYA
2	01	06	00	000	TANAH KEBUN CAMPURAN
2	01	06	01	000	TANAH YANG TIDAK ADA JARINGAN PENGAIRAN

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	06	01	001	TANAMAN RUPA-RUPA
2	01	06	01	999	TANAH KEBUN CAMPURAN LAINNYA
2	01	06	02	000	TUMBUH LIAR BERCAMPUR JENIS LAIN
2	01	06	02	001	JENIS TANAMAN RUPA-RUPA & TIDAK JELAS MANA YANG MENONJOL
2	01	06	02	002	TANAMAN LUAR PERKARANGAN
2	01	06	02	999	TUMBUH LIAR BERCAMPUR JENIS LAINNYA
2	01	07	00	000	TANAH KOLAM IKAN
2	01	07	01	000	TAMBAK
2	01	07	01	001	TAMBAK
2	01	07	01	999	TAMBAK LAINNYA
2	01	07	02	000	AIR TAWAR
2	01	07	02	001	KOLAM AIR TAWAR
2	01	07	02	999	AIR TAWAR LAINNYA
2	01	08	00	000	TANAH DANAU / RAWA
2	01	08	01	000	RAWA
2	01	08	01	001	RAWA
2	01	08	01	999	RAWA LAINNYA
2	01	08	02	000	DANAU
2	01	08	02	001	SANAU/SITU
2	01	08	02	002	WADUK
2	01	08	02	999	DANAU LAINNYA
2	01	09	00	000	TANAH TANDUS / RUSAK
2	01	09	01	000	TANAH TANDUS
2	01	09	01	001	BERBATU-BATU
2	01	09	01	002	LONGSOR
2	01	09	01	003	TANAH LAHAR
2	01	09	01	004	TANAH BERPASIR/PASIR
2	01	09	01	005	TANAH PENGAMBILAN/KUASI
2	01	09	01	999	TANAH TANDUS LAINNYA
2	01	09	02	000	TANAH RUSAK
2	01	09	02	001	TANAH YANG TEREROSI/LONGSOR
2	01	09	02	002	BEKAS TAMBANG/GALIAN
2	01	09	02	003	BEKAS SAWAH/RAWA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	09	02	999	TANAH RUSAK LAINNYA
2	01	10	00	000	TANAH ALANG-ALANG DAN PADANG RUMPUT
2	01	10	01	000	ALANG-ALANG
2	01	10	01	001	ALANG-ALANG
2	01	10	01	999	ALANG-ALANG LAINNYA
2	01	10	02	000	PADANG RUMPUT
2	01	10	02	001	SEMAK BELUKAR
2	01	10	02	002	PADANG RUMPUT
2	01	10	02	999	PADANG RUMPUT LAINNYA
2	01	11	00	000	TANAH PERTAMBANGAN
2	01	11	01	000	TANAH PERTAMBANGAN
2	01	11	01	001	TANAH PERTAMBANGAN INTAN
2	01	11	01	002	TANAH PERTAMBANGAN EMAS
2	01	11	01	003	TANAH PERTAMBANGAN PERAK
2	01	11	01	004	TANAH PERTAMBANGAN NEKEL
2	01	11	01	005	TANAH PERTAMBANGAN TIMAH
2	01	11	01	006	TANAH PERTAMBANGAN URANIUM
2	01	11	01	007	TANAH PERTAMBANGAN TEMBAGA
2	01	11	01	008	TANAH PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
2	01	11	01	009	TANAH PERTAMBANGAN BATU BARA
2	01	11	01	010	TANAH PERTAMBANGAN KOSLIN
2	01	11	01	011	TANAH PERTAMBANGAN BATU BARA BERHARGA
2	01	11	01	012	TANAH PERTAMBANGAN PASIR BERHARGA
2	01	11	01	999	TANAH PERTAMBANGAN LAINNYA
2	01	12	00	000	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG
2	01	12	01	000	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG. TEMPAT TINGGAL
2	01	12	01	001	TANAH BANGUNAN MESS
2	01	12	01	002	TANAH BANGUNAN WISMA
2	01	12	01	003	TANAH BANGUNAN ASRAMA
2	01	12	01	004	TANAH BANGUNAN PERISTIRAHATAN
2	01	12	01	005	TANAH BANGUNAN BUNGALAW
2	01	12	01	006	TANAH BANGUNAN COTTAGE
2	01	12	01	999	TANAH BANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	12	02	000	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN
2	01	12	02	001	TANAH BANGUNAN PASAR
2	01	12	02	002	TANAH BANGUNAN PERTOKOAN/RUMAH TOKO
2	01	12	02	003	TANAH BANGUNAN GUDANG
2	01	12	02	004	TANAH BANGUNAN BIOSKOP
2	01	12	02	005	TANAH BANGUNAN HOTEL/PENGINAPAN
2	01	12	02	006	TANAH BANGUNAN TERMINAL DARAT
2	01	12	02	007	TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT
2	01	12	02	008	TANAH BANGUNAN GEDUNG KESENIAN
2	01	12	02	009	TANAH BANGUNAN GEDUNG PAMERAN
2	01	12	02	010	TANAH BANGUNAN GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN
2	01	12	02	011	TANAH BANGUNAN APOTIK
2	01	12	02	999	TANAH BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN LAINNYA
2	01	12	03	000	TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI
2	01	12	03	001	TANAH BANGUNAN INDUSTRI MAKANAN
2	01	12	03	002	TANAH BANGUNAN INDUSTRI MINUMAN
2	01	12	03	003	TANAH BANGUNAN INDUSTRI/ALAT RT.
2	01	12	03	004	TANAH BANGUNAN INDUSTRI PAKAIAN/GARMENT
2	01	12	03	005	TANAH BANGUNAN INDUSTRI BESI/LOGAM
2	01	12	03	006	TANAH BANGUNAN INDUSTRI BAJA
2	01	12	03	007	TANAH BANGUNAN INDUSTRI PENGALENGAN
2	01	12	03	008	TANAH BANGUNAN INDUSTRI BENGKEL
2	01	12	03	009	TANAH BANGUNAN INDUSTRI PENYULINGAN MINYAK
2	01	12	03	010	TANAH BANGUNAN INDUSTRI SEMEN
2	01	12	03	011	TANAH BANGUNAN INDUSTRI BATU BATA/BATAKO
2	01	12	03	012	TANAH BANGUNAN INDUSTRI GENTENG
2	01	12	03	013	TANAH BANGUNAN INDUSTRI PERCETAKAN
2	01	12	03	014	TANAH BANGUNAN INDUSTRI TESKIL
2	01	12	03	015	TANAH BANGUNAN INDUSTRI OBAT-OBATAN
2	01	12	03	016	TANAH BANGUNAN INDUSTRI ALAT OLAH RAGA
2	01	12	03	017	TANAH BANGUNAN INDUSTRI KENDARAAN/ OTOMOTIF
2	01	12	03	019	TANAH BANGUNAN INDUSTRI PERSENJATAAN
2	01	12	03	020	TANAH BANGUNAN INDUSTRI KAPAL UDARA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	12	03	021	TANAH BANGUNAN INDUSTRI KAPAL LAUT
2	01	12	03	022	TANAH BANGUNAN INDUSTRI KAPAL API
2	01	12	03	023	TANAH BANGUNAN INDUSTRI KERAMIK/MARMER
2	01	12	03	999	TANAH BANGUNAN INDUSTRI LAINNYA
2	01	12	04	000	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA
2	01	12	04	001	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH
2	01	12	04	002	TANAH BANGUNAN SEKOLAH
2	01	12	04	003	TANAH BANGUNAN RUMAH SAKIT
2	01	12	04	004	TANAH BANGUNAN APOTIK
2	01	12	04	005	TANAH BANGUNAN TEMPAT IBADAH
2	01	12	04	006	TANAH BANGUNAN DERMAGA
2	01	12	04	007	TANAH BANGUNAN PELABUHAN UDARA
2	01	12	04	008	TANAH BANGUNAN OLAH RAGA
2	01	12	04	009	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI
2	01	12	04	010	TANAH BANGUNAN BALAI SIDANG/PERTEMUAN
2	01	12	04	011	TANAH BANGUNAN BALAI NIKAH
2	01	12	04	012	TANAH BANGUNAN PUSKESMAS/POSYANDU
2	01	12	04	013	TANAH BANGUNAN POLIKLINIK
2	01	12	04	014	TANAH BANGUNAN LABORATORIUM
2	01	12	04	015	TANAH BANGUNAN FUMIGASI/STERLISASI
2	01	12	04	016	TANAH BANGUNAN KARANTINA
2	01	12	04	017	TANAH BANGUNAN BANGSAL PENGOLAHAN PONDON KERJA
2	01	12	04	018	TANAH BANGUNAN KANDANG HEWAN
2	01	12	04	019	TANAH BANGUNAN-BANGUNAN PEMBIBITAN
2	01	12	04	020	TANAH BANGUNAN RUMAH PENDINGIN
2	01	12	04	021	TANAH BANGUNAN RUMAH PENERING
2	01	12	04	022	TANAH BANGUNAN STASIUN PENELITIAN
2	01	12	04	023	TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN
2	01	12	04	024	TANAH BANGUNAN POS JAGA/MENARA JAGA
2	01	12	04	999	TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA LAINNYA
2	01	12	05	000	TANAH KOSONG
2	01	12	05	001	TANAH SAWAH
2	01	12	05	002	TANAH TEGALAN

KODE	URAIAN
------	--------

GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	12	05	003	TANAH KEBUN
2	01	12	05	004	KEBUN PEMBIBITAN
2	01	12	05	999	TANAH KOSONG YANG TIDAK DIUSAHAKAN
2	01	12	06	000	TANAH PETERNAKAN
2	01	12	06	001	TANAH PETERNAKAN
2	01	12	06	999	TANAH PETERNAKAN LAINNYA
2	01	12	07	000	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN
2	01	12	07	001	TANAH WADUK
2	01	12	07	002	TANAH KOMPLEK BENDUNGAN
2	01	12	07	003	TANAH JARINGAN/SALURAN
2	01	12	07	999	TANAH BANGUNAN PENGAIRAN LAINNYA
2	01	12	08	000	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
2	01	12	08	001	TANAH JALAN
2	01	12	08	002	TANAH JEMBATAN
2	01	12	08	999	TANAH BANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN LAINNYA
2	01	12	09	000	TANAH LEMBIRAN/BANTARAN/LEPE-LEPE/SETREN DST
2	01	12	09	001	TANAH LEMBIRAN PENGAIRAN
2	01	12	09	002	TANAH LEMBIRAN JALAN DAN JEMBATAN
2	01	12	09	999	TANAH LEMBIRAN LAINNYA
2	01	13	00	000	TANAH UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG
2	01	13	01	000	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA
2	01	13	01	001	TANAH LAPANGAN TENIS
2	01	13	01	002	TANAH LAPANGAN BASKET
2	01	13	01	003	TANAH LAPANGAN BADMINTON/BULUTANGKIS
2	01	13	01	004	TANAH LAPANGAN GOLF
2	01	13	01	005	TANAH LAPANGAN SEPAK BOLA
2	01	13	01	006	TANAH LAPANGAN BOLA VOLLY
2	01	13	01	007	TANAH LAPANGAN SEPAK TAKRAW
2	01	13	01	008	TANAH LAPANGAN PACUAN KUDA
2	01	13	01	009	TANAH LAPANGAN BALAP SEPEDA
2	01	13	01	010	TANAH LAPANGAN ATLETIK
2	01	13	01	011	TANAH LAPANGAN SOFTBALL
2	01	13	01	999	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	13	02	000	TANAH LAPANGAN PARKIR
2	01	13	02	001	TANAH LAPANGAN PARKIR KONTRUKSI BETON
2	01	13	02	002	TANAH LAPANGAN PARKIR KONTRUKSI ASPAL
2	01	13	02	003	TANAH LAPANGAN PARKIR SIRTU (PASIR BATU)
2	01	13	02	004	TANAH LAPANGAN PARKIR KONBLOK
2	01	13	02	005	TANAH LAPANGAN PARKIR TANAH KERAS
2	01	13	02	999	TANAH LAPANGAN PARKIR LAINNYA
2	01	13	03	000	TANAH LAPANGAN PENIMBUN BARANG
2	01	13	03	001	TANAH LAPANGAN PENIMBUN BARANG BELUM DIOLAH
2	01	13	03	002	TANAH LAPANGAN PENIMBUN BARANG JADI
2	01	13	03	003	TANAH LAPANGAN PENIMBUN PEMBUANGAN SAMPAH
2	01	13	03	004	TANAH LAPANGAN PENIMBUN BAHAN BANGUNAN
2	01	13	03	005	TANAH LAPANGAN PENIMBUN BARANG BUKTI
2	01	13	03	999	TANAH LAPANGAN PENIMBUN BARANG LAINNYA
2	01	13	04	000	TANAH LAPANGAN PEMANCAR DAN STUDIO ALAM
2	01	13	04	001	TANAH LAPANGAN PEMANCAR TV/RADIO/RADAR
2	01	13	04	002	TANAH LAPANGAN STUDIO ALAM
2	01	13	04	003	TANAH LAPANGAN PEMANCAR LAINNYA
2	01	13	04	999	TANAH LAPANGAN PEMANCAR DAN STUDIO ALAM LAINNYA
2	01	13	05	000	TANAH LAPANGAN PENGUJIAN/PENGOLAHAN
2	01	13	05	001	TANAH LAPANGAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2	01	13	05	002	TANAH LAPANGAN PENGELOLAAN BAHAN BANGUNAN
2	01	13	05	999	TANAH LAPANGAN PENGUJIAN/PENGOLAHAN LAINNYA
2	01	13	06	000	TANAH LAPANGAN TERBANG
2	01	13	06	001	TANAH LAPANGAN TERBANG PERINTIS
2	01	13	06	002	TANAH LAPANGAN KOMERSIAL
2	01	13	06	003	TANAH LAPANGAN TERBANG KHUSUS/MILITER
2	01	13	06	004	TANAH LAPANGAN TERBANG OLAH RAGA
2	01	13	06	005	TANAH LAPANGAN TERBANG PENDIDIKAN
2	01	13	06	999	TANAH LAPANGAN TERBANG LAINNYA
2	01	13	07	000	TANAH UNTUK BANGUNAN JALAN
2	01	13	07	001	TANAH UNTUK JALAN NASIONAL
2	01	13	07	002	TANAH UNTUK JALAN PROPINSI

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	13	07	003	TANAH UNTUK JALAN KABUPATEN
2	01	13	07	004	TANAH UNTUK JALAN KOTAMADYA
2	01	13	07	005	TANAH UNTUK JALAN DESA
2	01	13	07	006	TANAH UNTUK JALAN TOL
2	01	13	07	007	TANAH UNTUK JALAN KERETA API/LORI
2	01	13	07	008	TANAH UNTUK JALAN LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
2	01	13	07	009	TANAH UNTUK JALAN KHUSUS/KOMPLEK
2	01	13	07	999	TANAH UNTUK BANGUNAN JALAN LAINNYA
2	01	13	08	000	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR
2	01	13	08	001	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR IRIGASI
2	01	13	08	002	TANAH UNTUK BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT
2	01	13	08	003	TANAH UNTUK BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER
2	01	13	08	004	TANAH UNTUK BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
2	01	13	08	005	TANAH UNTUK BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TNH
2	01	13	08	006	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
2	01	13	08	007	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR KOTOR
2	01	13	08	999	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR LAINNYA
2	01	13	09	000	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI
2	01	13	09	001	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU
2	01	13	09	002	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI AIR KOTOR/AIR LIMBAH
2	01	13	09	003	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI PENGELOHAN SAMPAH
2	01	13	09	004	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN
2	01	13	09	005	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI LISTRIK
2	01	13	09	006	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI GARDU LISTRIK
2	01	13	09	007	TANAH UNTUK BANGUNAN PANGOLAHAN LIMBAH
2	01	13	09	999	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI LAINNYA
2	01	13	10	000	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN
2	01	13	10	001	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR BAKU
2	01	13	10	002	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN KOMUNIKASI
2	01	13	10	003	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN LISTRIK
2	01	13	10	004	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN GAS/BBM
2	01	13	10	999	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN LAINNYA
2	01	13	11	000	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
2	01	13	11	001	TANAH UNTUK MONUMEN
2	01	13	11	002	TANAH UNTUK TUGU PERINGATAN
2	01	13	11	003	TANAH UNTUK TUGU BATAS WILAYAH
2	01	13	11	004	TANAH UNTUK CANDI
2	01	13	11	005	TANAH UNTUK BANGUNAN MOSEUM
2	01	13	11	006	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH
2	01	13	11	999	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH LAINNYA
2	01	13	12	000	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA
2	01	13	12	001	TANAH BANGUNAN SARANA OLAH RAGA TERBATAS
2	01	13	12	002	TANAH BANGUNAN SARANA OLAH RAGA TERBUKA
2	01	13	12	999	TANAH BANGUNAN SARANA OLAH RAGA LAINNYA
2	01	13	13	000	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH
2	01	13	13	001	TANAH UNTUK BANGUNAN MESJID
2	01	13	13	002	TANAH UNTUK BANGUNAN GEREJA
2	01	13	13	003	TANAH UNTUK BANGUNAN PURA
2	01	13	13	004	TANAH UNTUK BANGUNAN VIHARA
2	01	13	13	005	TANAH UNTUK BANGUNAN KLENTENG/KUIL
2	01	13	13	006	TANAH UNTUK BANGUNAN KREMATORIUM
2	01	13	13	999	TANAH UNTUK BANGUNAN TAMPAT IBADAH LAINNYA
2	01	14	00	000	TANAH PENGGUNAAN LAINNYA
2	01	14	01	000	PENGGALIAN
2	01	14	01	001	PENGGALIAN
2	01	14	01	002	TEMPAT AIR HANGAT
2	01	14	01	999	TANAH PENGGUNAAN LAINNYA
3	00	00	00	000	PERALATAN DAN MESIN
3	01	00	00	000	ALAT BESAR
3	01	01	00	000	ALAT BESAR DARAT
3	01	01	01	000	TRACTOR
3	01	01	01	001	CRAWLER TRACTOR + ATTACHMENT
3	01	01	01	002	WHEEL TRACTOR + ATTACHMENT
3	01	01	01	003	SWAMP TRACTOR + ATTACHMENT
3	01	01	01	004	PRIME MOWER
3	01	01	01	005	AIRCRAFT TOWING TRACTOR

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	01	01	01	006	TOWING BAR
3	01	01	01	007	BULLDOZER
3	01	01	01	008	WHEEL DOZER
3	01	01	01	999	TRACTOR LAINNYA
3	01	01	02	000	GRADER
3	01	01	02	001	GRADER + ATTACHMENT
3	01	01	02	002	GRADER TOWED TYPE
3	01	01	02	999	GRADER LAINNYA
3	01	01	03	000	EXCAVATOR
3	01	01	03	001	CRAWLER EXCAVATOR + ATTACHMENT
3	01	01	03	002	WHEEL EXCAVATOR + ATTACHMENT
3	01	01	03	999	EXCAVATOR LAINNYA
3	01	01	04	000	PILE DRIVER
3	01	01	04	001	DIESEL PILE DRIVER
3	01	01	04	002	PNEUMATIC PILE DRIVER
3	01	01	04	003	VIBRATION PILE DRIVER
3	01	01	04	999	PILE DRIVER LAINNYA
3	01	01	05	000	HAULER
3	01	01	05	001	SELF PROPELLED SCRAPER
3	01	01	05	002	TOWED SCRAPER
3	01	01	05	003	DUMP TRUCK
3	01	01	05	004	DUMP WAGON
3	01	01	05	005	LORI
3	01	01	05	999	HAULER LAINNYA
3	01	01	06	000	ASPHALT EQUIPMENT
3	01	01	06	001	ASPHALT MIXING PLANT
3	01	01	06	002	ASPHALT FINISHER
3	01	01	06	003	ASPHALT DISTRIBUTOR
3	01	01	06	004	ASPHALT HEATER
3	01	01	06	005	ASPHALT TANKER
3	01	01	06	006	ASPHALT SPRAYER
3	01	01	06	007	ASBUTON DRYER
3	01	01	06	008	ASPHALT RECYCLE

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	01	01	06	009	COLD MILLING MACHINE
3	01	01	06	010	ASPHALT MIXER
3	01	01	06	011	BITUMEN / ASPHALT TEST
3	01	01	06	999	ASPHALT EQUIPMENT LAINNYA
3	01	01	07	000	COMPACTING EQUIPMENT
3	01	01	07	001	MACADAM ROLLER/THREE WHEEL ROLLER
3	01	01	07	002	TANDEM ROLLER
3	01	01	07	003	MESH ROLLER
3	01	01	07	004	VIBRATION ROLLER
3	01	01	07	005	TYRE ROLLER
3	01	01	07	006	SOIL STABILIZER
3	01	01	07	007	SHEEPFOOT/TAMPING ROLLER
3	01	01	07	008	STAMPER
3	01	01	07	009	VIBRATION PLATE
3	01	01	07	010	PEMADAT SAMPAH
3	01	01	07	011	TRUCK & BUSH TYRE
3	01	01	07	999	COMPACTING EQUIPMENT LAINNYA
3	01	01	08	000	AGGREGATE & CONCRETE EQUIPMENT
3	01	01	08	001	STONE CRUSHING PLANT
3	01	01	08	002	SCREENING CLASSIFER
3	01	01	08	003	STONE CHUSER
3	01	01	08	004	AGGREGATE WASHER
3	01	01	08	005	BATCHING PLANT
3	01	01	08	006	CONCRETE FINISHER
3	01	01	08	007	CONCRETE PUMP
3	01	01	08	008	CONCRETE LIFT
3	01	01	08	009	CONCRETE PRESTRES
3	01	01	08	010	CONCRETE CUTTER
3	01	01	08	011	CONCRETE MIXER
3	01	01	08	012	CONCRETE VIBRATOR
3	01	01	08	013	CONCRETE BREAKER
3	01	01	08	014	AGGREGATE/CHIP SPREADER
3	01	01	08	015	GRAUTING MACHINE

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	01	01	08	016	CONCRETE MOULD
3	01	01	08	017	PIPE PLANT EQUIPMENT
3	01	01	08	018	CONCRETE MIXER TANDEM
3	01	01	08	019	ONION HEAD MACHINE
3	01	01	08	020	PAN MIXER
3	01	01	08	021	ASBUTON MIXER
3	01	01	08	022	PADDLE MIXER
3	01	01	08	023	ASPHALT BUTON CRUSHER
3	01	01	08	024	ROCK DRILL
3	01	01	08	999	AGGREGATE & CONCRETE EQUIPMENT LAINNYA
3	01	01	09	000	LOADER
3	01	01	09	001	TRACK LOADER + ATTACHMENT
3	01	01	09	002	WHEEL LOADER + ATTACHMENT
3	01	01	09	003	MAIN DECK LOADER
3	01	01	09	004	CONVEYOR BELT TRUCK
3	01	01	09	005	HIGH LIFT LOADER
3	01	01	09	006	BACKHOE LOADER
3	01	01	09	999	LOADER LAINNYA
3	01	01	10	000	ALAT PENGANGKAT
3	01	01	10	001	TOWER CRANE
3	01	01	10	002	TRUCK MOUNTED CRANE
3	01	01	10	003	TRUCK CRANE
3	01	01	10	004	WHEEL CRANE
3	01	01	10	005	FORKLIFT
3	01	01	10	006	FORTAL CRANE
3	01	01	10	007	CRAWLER CRANE
3	01	01	10	008	CONTAINER CRANE
3	01	01	10	009	TRANSTAINER
3	01	01	10	010	TRAVELT CONTAINER STACKER
3	01	01	10	011	TOP LOADER
3	01	01	10	012	RAIL LIFTER
3	01	01	10	013	TRACK MOTOR CAR
3	01	01	10	014	SALVAGE PESAWAT UDARA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	01	01	10	015	HAND PALET TRUCK
3	01	01	10	016	CRANE SHOVEL 20 T
3	01	01	10	017	SHOP WOOD WORKING CRANE SHOVEL 20 T
3	01	01	10	999	ALAT PENGANGKAT LAINNYA
3	01	01	11	000	MESIN PROSES
3	01	01	11	001	MESIN PEMBUAT PELLET
3	01	01	11	002	MESIN PEMBUAT ES
3	01	01	11	003	MESIN PENGHANCUR ES
3	01	01	11	004	WATER TREATMENT (MESIN PROSES)
3	01	01	11	005	SEA WATER TREATMENT
3	01	01	11	006	MESIN PENGOLAH DODOL
3	01	01	11	999	MESIN PROSES LAINNYA
3	01	01	99	000	ALAT BESAR DARAT LAINNYA
3	01	01	99	999	ALAT BESAR DARAT LAINNYA
3	01	02	00	000	ALAT BESAR APUNG
3	01	02	01	000	DREDGER
3	01	02	01	001	SUCTION DREDGER
3	01	02	01	002	BUCKET DREDGER
3	01	02	01	003	CUTTER SUCTION DREDGER
3	01	02	01	999	DREDGER LAINNYA
3	01	02	02	000	FLOATING EXCAVATOR
3	01	02	02	001	FLOATING EXCAVATOR + ATTACHMENT
3	01	02	02	002	FLOATING CRANE
3	01	02	02	003	FLOATING PUMP
3	01	02	02	999	FLOATING EXCAVATOR LAINNYA
3	01	02	03	000	AMPHIBI DREDGER
3	01	02	03	001	PLAIN SUCTION
3	01	02	03	002	CUTTER (AMPHIBI DREDGER)
3	01	02	03	003	CLAMSHELL / DRAGLINE
3	01	02	03	999	AMPHIBI DREDGER LAINNYA
3	01	02	04	000	KAPAL TARIK
3	01	02	04	001	KAPAL TARIK
3	01	02	04	999	KAPAL TARIK LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	01	02	05	000	MESIN PROSES APUNG
3	01	02	05	001	WATER TREATMENT (MESIN PROSES APUNG)
3	01	02	05	999	MESIN PROSES APUNG LAINNYA
3	01	02	99	000	ALAT BESAR APUNG LAINNYA
3	01	02	99	999	ALAT BESAR APUNG LAINNYA
3	01	03	00	000	ALAT BANTU
3	01	03	01	000	ALAT PENARIK
3	01	03	01	001	ALAT PENARIK KAPAL
3	01	03	01	002	ALAT PENARIK JARING
3	01	03	01	999	ALAT PENARIK LAINNYA
3	01	03	02	000	FEEDER
3	01	03	02	001	ELEVATOR /LIFT
3	01	03	02	002	BELT CONVEYOR (FEEDER)
3	01	03	02	003	SCREW CONVEYOR (FEEDER)
3	01	03	02	004	ESCALATOR
3	01	03	02	005	GANDOLA
3	01	03	02	006	ELEVATOR (FEEDER)
3	01	03	02	007	GANGWAY
3	01	03	02	999	FEEDER LAINNYA (ALAT BESAR)
3	01	03	03	000	COMPRESSOR
3	01	03	03	001	TRANSPORTABLE COMPRESSOR
3	01	03	03	002	PORTABLE COMPRESSOR
3	01	03	03	003	STATIONARY COMPRESSOR
3	01	03	03	004	AIR COMPRESOR
3	01	03	03	005	COMPRESSOR PNEUMATIC TOOL 25 GMP
3	01	03	03	999	COMPRESSOR LAINNYA
3	01	03	04	000	ELECTRIC GENERATING SET
3	01	03	04	001	TRANSPORTABLE GENERATING SET
3	01	03	04	002	PORTABLE GENERATING SET
3	01	03	04	003	STATIONARY GENERATING SET
3	01	03	04	004	DYNAMO ELECTRIC
3	01	03	04	999	ELECTRIC GENERATING SET LAINNYA
3	01	03	05	000	POMPA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	01	03	05	001	TRANSPORTABLE WATER PUMP
3	01	03	05	002	PORTABLE WATER PUMP
3	01	03	05	003	STATIONARY WATER PUMP
3	01	03	05	004	POMPA LUMPUR
3	01	03	05	005	SUMERSIBLE PUMP
3	01	03	05	006	POMPA TANGAN
3	01	03	05	007	POMPA ANGIN
3	01	03	05	008	POMPA BENSIN/MINYAK STATIONERY
3	01	03	05	009	POMPA BENSIN/MINYAK TRANSPORTABLE
3	01	03	05	010	POMPA AIR
3	01	03	05	011	WATER DISTRIBUTOR
3	01	03	05	012	WATER PURIFICATION
3	01	03	05	999	POMPA LAINNYA
3	01	03	06	000	MESIN BOR
3	01	03	06	001	MESIN BOR BATU
3	01	03	06	002	MESIN BOR TANAH
3	01	03	06	003	MESIN BOR BETON
3	01	03	06	999	MESIN BOR LAINNYA
3	01	03	07	000	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN
3	01	03	07	001	MOBIL WORKSHOP
3	01	03	07	002	SERVICE CAR
3	01	03	07	003	FLOATING WORKSHOP
3	01	03	07	004	ROAD MAINTENANCE TRUCK
3	01	03	07	005	SWEEPER TRUCK
3	01	03	07	006	WRECK CAR
3	01	03	07	007	LEAK DETECTOR (UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN)
3	01	03	07	008	PIPE LOCATOR
3	01	03	07	009	METAL LOCATOR
3	01	03	07	010	MESIN DIESEL
3	01	03	07	011	KETLE HEATING
3	01	03	07	012	SWEEPER PENGHISAP OLI
3	01	03	07	013	FUEL TANK
3	01	03	07	014	GRASS COLECTOR

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	01	03	07	015	MESIN PEMOTONG ASPAL (DRAGING)
3	01	03	07	016	SWEEPER ROTARY
3	01	03	07	017	EARTH VAGER TRUCK
3	01	03	07	018	SCRAPPER
3	01	03	07	019	ROSTER
3	01	03	07	020	SHOP TRUCK EQUIPMENT
3	01	03	07	999	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN LAINNYA
3	01	03	08	000	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR
3	01	03	08	001	UNIT PENGOLAHAN AIR KOTOR
3	01	03	08	999	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR LAINNYA
3	01	03	09	000	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR
3	01	03	09	001	UNIT PEMBANGKIT UAP AIR PANAS
3	01	03	09	999	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR LAINNYA
3	01	03	12	000	PERALATAN KEBAKARAN HUTAN
3	01	03	12	001	BACKPACK PUMP (POMPA PUNGGUNG BESAR)
3	01	03	12	002	FLOATING FIRE PUMP (POMPA PUNGGUNG KECIL)
3	01	03	12	003	POMPA PORTABLE
3	01	03	12	004	JET SHOOTER
3	01	03	12	005	GOLOK PEMADAM
3	01	03	12	006	BLADE SHOVEL (SEKOP PEMADAM)
3	01	03	12	007	SUMBUT
3	01	03	12	008	VELD BED
3	01	03	12	009	RANSEL PEMADAM
3	01	03	12	010	FULL BODY HARNESS
3	01	03	12	011	SIT HARNESS
3	01	03	12	012	FIGURE
3	01	03	12	013	ASCENDER
3	01	03	12	014	SCROLL LOCK
3	01	03	12	015	PERLENGKAPAN RESCUE
3	01	03	12	016	AUTOMATIC SNAP HOOK
3	01	03	12	017	TANGGA TALI
3	01	03	12	018	NOZEL TABIR ALUMUNUM
3	01	03	12	019	NOZEL KUNINGAN PERNEKEL

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	01	03	12	020	SELANG AIR
3	01	03	12	021	BREATHING APARATUS (TABUNG 10 KG)
3	01	03	12	022	GEPYOK PEMADAM
3	01	03	12	023	FIRE RAKE (GARU TAJAM)
3	01	03	12	024	PULASKI AXE (KAPAK DUA FUNGSI)
3	01	03	12	025	FIRE TOOL (GARU PACUL/ CANGKUL)
3	01	03	12	026	SABIT SEMAK
3	01	03	12	027	FLAPPER (PEMUKUL API)
3	01	03	12	028	DRIP TORCH (OBOR SULUT TETES)
3	01	03	12	029	FILES (KIKIR BAJA)
3	01	03	12	030	KACA MATA (LENSA TAHAN PANAS)
3	01	03	12	031	KOPEL REM
3	01	03	12	032	FELPES
3	01	03	12	033	KANTONG AIR
3	01	03	12	034	BATANG POMPA
3	01	03	12	999	PERALATAN KEBAKARAN HUTAN LAINNYA
3	01	03	13	000	PERALATAN SELAM
3	01	03	13	001	TANKS (TABUNG SELAM)
3	01	03	13	002	SEPATU KARANG
3	01	03	13	003	KNIVES (PISAU SELAM)
3	01	03	13	004	DIVE LIGHTS (SENER SELAM)
3	01	03	13	005	REGULATOR INSTRUMENTS
3	01	03	13	006	BOUYANCY COMPENSATOR DEVICE (BCD)
3	01	03	13	007	BELT (SABUK PEMBERAT)
3	01	03	13	008	WEIGHT (PEMBERAT)
3	01	03	13	009	DIVING GLOVES (SARUNG TANGAN SELAM)
3	01	03	13	010	KOMPRESOR SELAM
3	01	03	13	011	PELAMPUNG LIFE JACKET
3	01	03	13	999	PERALATAN SELAM LAINNYA
3	01	03	14	000	PERALATAN SAR MOUNTENERING
3	01	03	14	001	TALI KAMANTEL STATIC
3	01	03	14	002	TALI KAMANTEL DINAMIC
3	01	03	14	003	RAINCOAT (PONCO)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	01	03	14	004	SEAT HARNESS
3	01	03	14	005	PRUSIK
3	01	03	14	006	JUMMAR
3	01	03	14	007	PULLEY
3	01	03	14	008	DESCENDER FIGURE OG EIGHT
3	01	03	14	009	CARABINER NON SCREW
3	01	03	14	010	WEBBING
3	01	03	14	011	TANDU LIPAT
3	01	03	14	999	PERALATAN SAR MOUNTENERING LAINNYA
3	01	03	99	000	ALAT BANTU LAINNYA
3	01	03	99	999	ALAT BANTU LAINNYA
3	02	00	00	000	ALAT ANGKUTAN
3	02	01	00	000	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
3	02	01	01	000	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN
3	02	01	01	001	SEDAN
3	02	01	01	002	JEEP
3	02	01	01	003	STATION WAGON
3	02	01	01	999	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN LAINNYA
3	02	01	02	000	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG
3	02	01	02	001	BUS (PENUMPANG 30 ORANG KEATAS)
3	02	01	02	002	MICRO BUS (PENUMPANG 15 S/D 29 ORANG)
3	02	01	02	003	MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
3	02	01	02	004	KENDARAAN LAPIS BAJA
3	02	01	02	999	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG LAINNYA
3	02	01	03	000	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG
3	02	01	03	001	TRUCK + ATTACHMENT
3	02	01	03	002	PICK UP
3	02	01	03	003	YEENGLER/TRAILER
3	02	01	03	004	SEMI TRAILER
3	02	01	03	005	TRUCK PONTON DENGAN TRAILER
3	02	01	03	006	DALHURA
3	02	01	03	999	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG LAINNYA
3	02	01	04	000	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	02	01	04	001	SEPEDA MOTOR
3	02	01	04	002	SCOOTER
3	02	01	04	003	SEPEDA MOTOR PERPUSTAKAAN KELILING
3	02	01	04	004	SEPEDA MOTOR PATROLI
3	02	01	04	005	SEPEDA MOTOR PENGAWALAN
3	02	01	04	999	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA LAINNYA
3	02	01	05	000	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
3	02	01	05	001	MOBIL AMBULANCE
3	02	01	05	002	MOBIL JENAZAH
3	02	01	05	003	MOBIL UNIT PENERANGAN DARAT
3	02	01	05	004	MOBIL PEMADAM KEBAKARAN
3	02	01	05	005	MOBIL TINJA
3	02	01	05	006	MOBIL TANGKI AIR
3	02	01	05	007	MOBIL UNIT MONITORING FREKWENSI
3	02	01	05	008	MOBIL UNIT PERPUSTAKAAN KELILING
3	02	01	05	009	MOBIL UNIT VISUAL MINI (MUVIANI)
3	02	01	05	010	MOBIL UNIT SATELITE LINK VAN
3	02	01	05	011	MOBIL UNIT PANGGUNG
3	02	01	05	012	MOBIL UNIT PAMERAN
3	02	01	05	013	OUT SIDE BROAD CAST VAN RADIO
3	02	01	05	014	OUT SIDE BROAD CAST VAN TELEVISI
3	02	01	05	015	MOBIL UNIT PRODUKSI FILM
3	02	01	05	016	MOBIL UNIT PRODUKSI TELEVISI
3	02	01	05	017	MOBIL UNIT PRODUKSI CINERAMA
3	02	01	05	018	MOBIL UNIT KESEHATAN MASYARAKAT
3	02	01	05	019	MOBIL UNIT KESEHATAN HEWAN
3	02	01	05	020	MOBIL UNIT TAHANAN
3	02	01	05	021	MOBIL UNIT PENGANGKUT UANG
3	02	01	05	022	TRUCK SAMPAH
3	02	01	05	023	MOBIL TANGKI BAHAN BAKAR
3	02	01	05	024	MOBIL UNIT RONTGEN
3	02	01	05	025	MOBIL UNIT REHABILITASI SOSIAL KELILING
3	02	01	05	026	BOMP TRAILER

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	02	01	05	027	KENDARAAN KLINIK
3	02	01	05	028	MOBIL UNIT PENGANGKUT LIMBAH RADIO AKTIF
3	02	01	05	029	MOBIL TRANFUSI DARAH
3	02	01	05	030	KENDARAAN TIM PEMELIHARAAN
3	02	01	05	031	MOBIL PENARIK (UNIMOG)
3	02	01	05	032	KENDARAAN SATMOBEK/SATMOBENG/SATMOMAS
3	02	01	05	033	MOBIL WORK SHOP/SERVICES
3	02	01	05	034	KENDARAAN DEREK
3	02	01	05	035	MOBIL UNIT KHUSUS ALJIHANDAK
3	02	01	05	036	AIRCRAFT AIR CONDITIONING
3	02	01	05	037	KENDARAAN GIRAFLE RADAR
3	02	01	05	038	MOBIL PERS VAN
3	02	01	05	039	KENDARAAN UNIT BEDAH
3	02	01	05	040	MOBILE FLOODLIGHT
3	02	01	05	041	KENDARAAN PENGANGKUT TANK
3	02	01	05	042	CRASH CAR
3	02	01	05	043	KENDARAAN WATER CANON
3	02	01	05	044	FOAM VEHICLE
3	02	01	05	045	KENDARAAN TOILET
3	02	01	05	046	RAPID INVENTION VEHICLE
3	02	01	05	047	KENDARAAN GAS AIRMATA
3	02	01	05	048	KENDARAAN TAKTIS
3	02	01	05	049	KENDARAAN VIP (ANTI PELURU)
3	02	01	05	050	KENDARAAN TANGGA PESAWAT
3	02	01	05	051	KENDARAAN METEO
3	02	01	05	052	KENDARAAN SWEEPER
3	02	01	05	053	KENDARAAN KAMAR SANDI
3	02	01	05	054	KENDARAAN JAMMING FREKUENSI
3	02	01	05	055	KENDARAAN MONITORING SINYAL
3	02	01	05	056	MOBIL DAPUR LAPANGAN
3	02	01	05	057	MOBIL PENARIK BARRIER
3	02	01	05	058	MOBIL OPERASIONAL PJR
3	02	01	05	059	AUTOMATIC UNGUIDED VEHICLE (AUGV)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	02	01	05	060	RESCUE CAR
3	02	01	05	061	RAPID DEPLOYMENT LAND SAR
3	02	01	05	062	RESCUE TRUCK
3	02	01	05	063	MONILOG (MOBIL LOGISTIK/ PERSONIL)
3	02	01	05	064	MOBIL LATIH
3	02	01	05	065	RAN SWITCH WAGON
3	02	01	05	066	RAN CACDRI WAGON
3	02	01	05	067	RAN TRAKTOR
3	02	01	05	068	RAN TANGKI
3	02	01	05	069	RAN ZAT ASAM
3	02	01	05	070	RAN PENYAPU LANDASAN
3	02	01	05	071	RAN PANDU PESAWAT
3	02	01	05	072	RAN PENARIK PESAWAT
3	02	01	05	073	RAN PENYAPU HANGGAR
3	02	01	05	074	RAN DRUG CHUTE
3	02	01	05	075	RAN PEMBANGKIT TENAGA
3	02	01	05	076	RAN CRIME SQUID
3	02	01	05	077	RAN WEAPON CARRIER
3	02	01	05	078	RAN LABORATORIUM / UJI COBA
3	02	01	05	079	RAN KANTIN
3	02	01	05	080	RAN PATROLI
3	02	01	05	081	RAN JEEP KOMMAB
3	02	01	05	082	RAN RECOVERY
3	02	01	05	083	RAN PENGISI BB PESAWAT
3	02	01	05	084	RAN WRECKER
3	02	01	05	085	RAN FORKLIP
3	02	01	05	086	MOBIL PATROLI
3	02	01	05	087	KENDARAAN APC
3	02	01	05	088	KENDARAAN DARE V
3	02	01	05	089	KENDARAAN/MOBIL PENGAWALAN
3	02	01	05	090	MOBIL IRUP
3	02	01	05	091	MOBIL KOMLEK POLRI
3	02	01	05	092	MOBIL UNIT TKP

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	02	01	05	093	MOBIL UNIT LAKA LANTAS
3	02	01	05	094	MOBIL UNIT IDENTIFIKASI
3	02	01	05	095	MOBIL UNIT LABFOR
3	02	01	05	096	MOBIL UNIT PENERANGAN POLRI
3	02	01	05	097	MOBIL UNIT DEREK
3	02	01	05	098	MOBIL UNIT SATWA
3	02	01	05	099	RANTIS PHH
3	02	01	05	100	KENDARAAN POS POLISI MOBILE
3	02	01	05	101	MOBIL UNIT ALSUS JIHANDAK
3	02	01	05	102	MOBIL GOLFCAR
3	02	01	05	103	RANTIS RESCUE SAMAPTA
3	02	01	05	104	RANSUS SATWA ANJING TYPE KECIL
3	02	01	05	105	RANSUS SATWA ANJING TYPE SEDANG
3	02	01	05	106	RANSUS SATWA ANJING TYPE BESAR
3	02	01	05	107	RANSUS SATWA KUDA TYPE SEDANG
3	02	01	05	108	RANSUS SATWA KUDA TYPE BESAR
3	02	01	05	109	TRAILER KUDA
3	02	01	05	999	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS LAINNYA
3	02	01	99	000	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA
3	02	01	99	999	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA
3	02	02	00	000	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR
3	02	02	01	000	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG
3	02	02	01	001	GEROBAK TARIK
3	02	02	01	002	GEROBAK DORONG
3	02	02	01	003	CARAVAN
3	02	02	01	004	LORI DORONG
3	02	02	01	005	TRAILER
3	02	02	01	006	CONTAINER DOLLY
3	02	02	01	007	PALLET DOLLY
3	02	02	01	008	BAGGAGE AND MAIL CART
3	02	02	01	009	BAGGAGE TROLLY
3	02	02	01	010	MEJA DORONG SAJI/TROLLEY SAJI
3	02	02	01	011	RODA DUA BERINSULASI

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	02	02	01	012	RODA TIGA/ GEROBAK KAYUH BERINSULASI
3	02	02	01	999	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG LAINNYA
3	02	02	02	000	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG
3	02	02	02	001	SEPEDA
3	02	02	02	002	KUDA (KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG)
3	02	02	02	999	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG LAINNYA
3	02	02	03	000	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR
3	02	02	03	001	KERETA PENUMPANG
3	02	02	03	002	KERETA MAKAN
3	02	02	03	003	POWER CAR
3	02	02	03	004	GERBONG BARANG TERTUTUP
3	02	02	03	005	GERBONG BARANG TERBUKA
3	02	02	03	999	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR LAINNYA
3	02	02	99	000	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA
3	02	02	99	999	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA
3	02	03	00	000	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR
3	02	03	01	000	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG
3	02	03	01	001	KAPAL MINYAK (TANKER)
3	02	03	01	002	TONGKANG BERMOTOR
3	02	03	01	003	TUG BOAT + ATTACHMENT
3	02	03	01	004	LANDING SHIP TRANSPORTATION L.S.T)
3	02	03	01	005	KAPAL CARGO (KAPAL BARANG)
3	02	03	01	006	TRUCK AIR
3	02	03	01	999	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG LAINNYA
3	02	03	02	000	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
3	02	03	02	001	SPEED BOAT / MOTOR TEMPEL
3	02	03	02	002	MOTOR BOAT
3	02	03	02	003	KLOTOK
3	02	03	02	004	FERRY
3	02	03	02	005	HIDROFOIL
3	02	03	02	006	JETFOIL
3	02	03	02	007	LONG BOAT
3	02	03	02	008	KAPAL PASSANGER (KAPAL PENUMPANG)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	02	03	02	009	PERAHU KAYU
3	02	03	02	999	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG LAINNYA
3	02	03	03	000	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS
3	02	03	03	001	SURVEY BOAT
3	02	03	03	002	KAPAL ANTI POLUSI
3	02	03	03	003	KAPAL PERAMBUAN
3	02	03	03	004	OUT BOAT MOTOR
3	02	03	03	005	KAPAL HYDROGRAFI
3	02	03	03	006	KAPAL UNIT PENERANGAN AIR
3	02	03	03	007	KAPAL VISUAL MINI
3	02	03	03	008	KAPAL PENANGKAP IKAN
3	02	03	03	009	KAPAL PENGANGKUT HEWAN
3	02	03	03	010	KAPAL PATROLI PANTAI
3	02	03	03	011	KAPAL MOTOR PERPUSTAKAAN KELILING
3	02	03	03	012	FLOATING WORK SHOP/DOCK
3	02	03	03	013	MORING BOAT/KEPIL
3	02	03	03	014	SUCTION DREDGER/KERUK HISAP
3	02	03	03	015	QUTTER DREDGER/KERUK BOR
3	02	03	03	016	BUCKET DREDGER/KERUK TIMBA
3	02	03	03	017	CLAMPSHEL DREDGER/KERUK CAKRAM
3	02	03	03	018	ALAT ANGKUTAN APUNG UNTUK MANCING
3	02	03	03	019	FLOATING PILE + ATTACHMENT (ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS)
3	02	03	03	020	SEKOCI MOTOR TEMPEL
3	02	03	03	021	PERAHU MOTOR TEMPEL
3	02	03	03	022	KAPAL OSEANOGRAFI
3	02	03	03	023	PERAHU TRADISIONAL
3	02	03	03	024	SEA RIDER
3	02	03	03	025	HOVER CRAFT
3	02	03	03	026	KAPAL PENGANGKUT IKAN
3	02	03	03	027	KAPAL PENGOLAH IKAN
3	02	03	03	028	KAPAL PENELITIAN/ EKSPLORASI PERIKANAN
3	02	03	03	029	KAPAL PENDUKUNG OPERASI PENANGKAPAN IKAN
3	02	03	03	030	KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUDIDAYAAN IKAN

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	02	03	03	031	KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
3	02	03	03	032	PERAHU INTAI 3 ORANG
3	02	03	03	033	PERAHU SERBU 15 ORANG
3	02	03	03	034	KAPAL PATROLI POLISI
3	02	03	03	035	JET SKY
3	02	03	03	999	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS LAINNYA
3	02	03	99	000	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA
3	02	03	99	999	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA
3	02	04	00	000	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR
3	02	04	01	000	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG
3	02	04	01	001	TONGKANG
3	02	04	01	002	PERAHU BARANG
3	02	04	01	999	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG LAINNYA
3	02	04	02	000	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
3	02	04	02	001	PERAHU PENUMPANG
3	02	04	02	002	PERAHU PENYEBERANGAN
3	02	04	02	999	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG LAINNYA
3	02	04	03	000	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS
3	02	04	03	001	PONTON
3	02	04	03	002	PERAHU KARET (ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS)
3	02	04	03	003	PONTON RUMAH
3	02	04	03	004	FLOATING PLATFORM/RAKIT
3	02	04	03	999	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS LAINNYA
3	02	04	99	000	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA
3	02	04	99	999	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA
3	03	00	00	000	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
3	03	01	00	000	ALAT BENGKEL BERMESIN
3	03	01	01	000	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI
3	03	01	01	001	MESIN BUBUT
3	03	01	01	002	MESIN FRAIS
3	03	01	01	003	MESIN KETAM (PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI)
3	03	01	01	004	MESIN PRESS HIDROLIK & PUNCH
3	03	01	01	005	MESIN BOR

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	01	01	006	MESIN GERGAJI LOGAM
3	03	01	01	007	MESIN GERINDA
3	03	01	01	008	MESIN ROL
3	03	01	01	009	MESIN BOR CYLINDER
3	03	01	01	010	MESIN SKRUP
3	03	01	01	011	MESIN MEILING
3	03	01	01	012	MESIN PUREL
3	03	01	01	013	MESIN PERAPEN
3	03	01	01	014	MESIN SIKAT KULIT
3	03	01	01	015	MESIN PEMOTONG KULIT
3	03	01	01	016	MESIN JAHIT KULIT
3	03	01	01	017	MESIN PENGEPRES KULIT
3	03	01	01	018	MESIN KOMPRESOR
3	03	01	01	019	MESIN LAS LISTRIK
3	03	01	01	020	MESIN DYNAMO KRON
3	03	01	01	021	MESIN SIKAT BESI KRON
3	03	01	01	022	MESIN PEMOTONG FIBERGLAS/POLIYSTER
3	03	01	01	023	MESIN GULUNG LISTRIK
3	03	01	01	024	MESIN PELUBANG (PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI)
3	03	01	01	025	MESIN PENEKUK/LIPAT PLAT
3	03	01	01	026	MESIN GUNTING PLAT
3	03	01	01	027	MESIN PEMBENGKOK UNI
3	03	01	01	028	MESIN AMPLAS PLAT
3	03	01	01	029	MESIN PEMOTONG PLAT
3	03	01	01	030	MESIN TRANSMISSION AUTOMOTIVE
3	03	01	01	031	MESIN PEMBENGKOK LOGAM
3	03	01	01	032	MESIN CRYSTAL GROWING
3	03	01	01	033	MESIN LASER CUTTING
3	03	01	01	034	MESIN LASER WELDING
3	03	01	01	035	MESIN LIPAT PLAT
3	03	01	01	036	MESIN BRIKET
3	03	01	01	037	UNIV. GRINDER SETING VALVE
3	03	01	01	038	UNIV. GRINDER VALVE REPAIR

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	01	01	039	MESIN SERUT
3	03	01	01	040	MESIN PROFILE KAYU
3	03	01	01	999	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI
3	03	01	02	000	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE
3	03	01	02	001	MESIN GERINDA TANGAN
3	03	01	02	002	MESIN BOR TANGAN
3	03	01	02	003	MESIN CYLINDER
3	03	01	02	004	RIVETING MACHINE
3	03	01	02	005	MESIN GULUNG MANUAL
3	03	01	02	006	MESIN AMPELAS TANGAN
3	03	01	02	007	MESIN AMPELAS ROL KECIL
3	03	01	02	008	MESIN GERGAJI BESI
3	03	01	02	999	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH) LAINNYA
3	03	01	03	000	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK
3	03	01	03	001	BATTERY CHARGE
3	03	01	03	002	WINDER
3	03	01	03	003	TRANSFORMATOR
3	03	01	03	004	SOLDER LISTRIK
3	03	01	03	005	SEDOTAN TIMAH LISTRIK
3	03	01	03	006	ELECTRICAL DISCHARGE
3	03	01	03	007	VERTICAL MACHINING CENTRE
3	03	01	03	008	COPY MILLING
3	03	01	03	009	SURFACE GRINDING PROTH
3	03	01	03	010	CYDRICAL GRINDER YAM
3	03	01	03	011	CAPACITY DIE CASTING
3	03	01	03	012	HMC CINTINATI MILACRON
3	03	01	03	013	ENGINE CYLINDER RESEARCH ENGINE
3	03	01	03	014	VALVE SENSOR
3	03	01	03	015	COORDINATE MEASURING MACHINES
3	03	01	03	016	ENGINE COOLING SYSTEM
3	03	01	03	017	OUTLET MANIFODLD PRESSURE
3	03	01	03	018	IMPULSE ORBITAL WELDER
3	03	01	03	019	AVL DIGAS

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	01	03	020	ELECTRIC WIRE ROPE
3	03	01	03	021	STEAM PRESSURE GAUGE
3	03	01	03	022	SAVETUY VALVE
3	03	01	03	023	TRESHER STATIS
3	03	01	03	024	VARIAC
3	03	01	03	025	MIXER (PERKAKAS BENGKEL LISTRIK)
3	03	01	03	026	STEPPING MOTOR
3	03	01	03	027	CYLINDER PRESSURE TRANSDUCER
3	03	01	03	028	ENGINE SIMULATION SOFTWARE PACKAGE
3	03	01	03	029	AXHAUST GAS ANALIZER
3	03	01	03	030	CIRCULAR SAW
3	03	01	03	031	TESTER LISTRIK/TELEPON/I NTERNET
3	03	01	03	999	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK LAINNYA (ALAT BENGKEL BERMESIN)
3	03	01	04	000	PERKAKAS BENGKEL SERVICE
3	03	01	04	001	AUTO LIFT
3	03	01	04	002	CAR WASHER
3	03	01	04	003	STEAM CLEANER
3	03	01	04	004	LUBRIACATING EQUIPMENT
3	03	01	04	005	MESIN SPOORING
3	03	01	04	006	MESIN BALANCER
3	03	01	04	007	BRAKE DRUM LATHE/MESIN PERATA TROMOL
3	03	01	04	008	PENGASAH LUBANG STANG PISTON
3	03	01	04	009	LUBRICATING SET (PERKAKAS BENGKEL SERVICE)
3	03	01	04	010	AIR FILTER REGULATOR
3	03	01	04	011	DIAMOND CARE DRILL CARE
3	03	01	04	012	AC MOTOR CONTROL
3	03	01	04	999	PERKAKAS BENGKEL SERVICE LAINNYA (ALAT BENGKEL BERMESIN)
3	03	01	05	000	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN
3	03	01	05	001	OVERHEAD CRANE
3	03	01	05	002	HOIST
3	03	01	05	003	WINCH/LIR
3	03	01	05	999	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN LAINNYA
3	03	01	06	000	PERKAKAS BENGKEL KAYU

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	01	06	001	MESIN GERGAJI
3	03	01	06	002	MESIN KETAM (PERKAKAS BENGKEL KAYU)
3	03	01	06	003	MESIN BOR KAYU
3	03	01	06	004	MESIN PENGHALUS
3	03	01	06	005	TATAH LISTRIK OSCAR MK 361
3	03	01	06	006	PASAH LISTRIK MKC
3	03	01	06	007	PROFILE LISTRIK MKC
3	03	01	06	008	GRENDU DUDUK
3	03	01	06	009	GERGAJI BENGKOK ATS
3	03	01	06	010	AMPLAS LISTRIK GMT
3	03	01	06	011	GERGAJI CHAIN SAW
3	03	01	06	012	TABLE SAW 10 EASTCO
3	03	01	06	999	PERKAKAS BENGKEL KAYU LAINNYA
3	03	01	07	000	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS
3	03	01	07	001	MESIN JAHIT TERPAL
3	03	01	07	002	PERKAKAS VULKANISIR BAN
3	03	01	07	003	PERKAKAS BONGKAR/PASANG BAN
3	03	01	07	004	MESIN TENUN TEKSTIL
3	03	01	07	005	MESIN CELUP (PERKAKAS BENGKEL KHUSUS)
3	03	01	07	006	PEMASANG BARU
3	03	01	07	007	MESIN TENUN JAHIT
3	03	01	07	999	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS LAINNYA
3	03	01	08	000	PERALATAN LAS
3	03	01	08	001	PERALATAN LAS LISTRIK
3	03	01	08	002	PERALATAN LAS KARBIT
3	03	01	08	003	PERALATAN LAS GAS
3	03	01	08	999	PERALATAN LAS LAINNYA
3	03	01	99	000	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA
3	03	01	99	999	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA
3	03	02	00	000	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN
3	03	02	01	000	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM
3	03	02	01	001	PERKAKAS DAPUR TEMPA
3	03	02	01	002	PERKAKAS BANGKU KERJA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	02	01	003	PERKAKAS PENGUKUR
3	03	02	01	004	PERKAKAS PENGECORAN LOGAM
3	03	02	01	005	R O L
3	03	02	01	006	PERKAKAS PEMOTONG PLAT
3	03	02	01	007	PERKAKAS PRESS HIDROLIK
3	03	02	01	008	PERKAKAS PEMOTONG KABEL SLING
3	03	02	01	009	PERKAKAS PENGECATAN KENDARAAN
3	03	02	01	999	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM LAINNYA
3	03	02	02	000	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK
3	03	02	02	001	ARMATURE DRYING OVEN
3	03	02	02	002	MICA UNDERCUTTER
3	03	02	02	003	COMMUTATOR TURNING TOOL
3	03	02	02	004	ARMATURE CROWLER
3	03	02	02	005	SOLID STATE SOLDERING GUN
3	03	02	02	999	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK LAINNYA (ALAT BENGKEL TAK BERMESIN)
3	03	02	03	000	PERKAKAS BENGKEL SERVICE
3	03	02	03	001	PERKAKAS BENGKEL SERVICE
3	03	02	03	002	LUBRICATING SET (PERKAKAS BENGKEL SERVICE)
3	03	02	03	003	PERLENGKAPAN BENGKEL MEKANIK
3	03	02	03	004	JEMBATAN SERVICE HIDROLIK
3	03	02	03	999	PERKAKAS BENGKEL SERVICE LAINNYA (ALAT BENGKEL TAK BERMESIN)
3	03	02	04	000	PERKAKAS PENGANGKAT
3	03	02	04	001	DONGKRAK MEKANIK
3	03	02	04	002	DONGKRAK HIDROLIK
3	03	02	04	003	TAKEL
3	03	02	04	004	GANTRY
3	03	02	04	005	TRIPOD
3	03	02	04	006	FLOOR CRANE
3	03	02	04	999	PERKAKAS PENGANGKAT LAINNYA
3	03	02	05	000	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)
3	03	02	05	001	TOOL KIT SET
3	03	02	05	002	TOOL KIT BOX
3	03	02	05	003	TOOL CABINET SET

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	02	05	004	KUNCI PIPA
3	03	02	05	005	PULLER SET
3	03	02	05	006	TAP DIES
3	03	02	05	007	GREEPER
3	03	02	05	008	ENGINE STAND
3	03	02	05	009	KUNCI MOMENT
3	03	02	05	010	PEMBUAT FISIK (DISS)
3	03	02	05	011	TUNGKU NON FERROUS
3	03	02	05	012	WHEEL CHOCK (PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS))
3	03	02	05	013	MAINTENANCE STEP
3	03	02	05	014	CRIMPING TOLLS
3	03	02	05	015	TOOLKIT TUKANG KAYU TON
3	03	02	05	016	TOOLKIT TUKANG BATU TON
3	03	02	05	017	TOOLKIT TUKANG LISTRIK
3	03	02	05	018	TOOLKIT PEMELIHARAAN
3	03	02	05	019	TOOLKIT PERBENGKELAN
3	03	02	05	020	TOOLKIT PERPIPAAN
3	03	02	05	021	TOOL OUTFIT PIONER ELECTRIC
3	03	02	05	022	TOOL GENERAL MECHANIC SET
3	03	02	05	023	TOOLKIT TUKANG BESI
3	03	02	05	024	TOOL ELECTRICAL SET
3	03	02	05	025	SAWMIL
3	03	02	05	026	UNIT PELUMAS PORTABLE
3	03	02	05	027	SCAFOLDING SET & TOOL
3	03	02	05	028	HAND FALLET
3	03	02	05	029	PARON
3	03	02	05	030	CYLINDER BEARING
3	03	02	05	031	PERLENGKAPAN BENGKEL PENGECATAN
3	03	02	05	999	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS) LAINNYA
3	03	02	06	000	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)
3	03	02	06	001	KUNCI KHUSUS UNTUK ENGINE
3	03	02	06	002	KUNCI KHUSUS ALAT BESAR DARAT
3	03	02	06	003	KUNCI KHUSUS ALAT BESAR APUNG

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	02	06	004	KUNCI KHUSUS CASIS ALAT ANGKUT DARAT
3	03	02	06	005	KUNCI KHUSUS CASIS
3	03	02	06	006	KUNCI KHUSUS ALAT ANGKUT APUNG
3	03	02	06	007	KUNCI KHUSUS PEMBUKA MUR/BAUT
3	03	02	06	008	KUNCI KHUSUS MOMENT
3	03	02	06	009	KUNCI KHUSUS ALAT BESAR UDARA
3	03	02	06	010	KUNCI KHUSUS CASIS ALAT BESAR UDARA
3	03	02	06	011	DIGITAL TANG AMPERE
3	03	02	06	012	DIGITAL TACHOMETER
3	03	02	06	013	FOOT KLEP
3	03	02	06	014	CINCIN/KOPLING SLANG HYDRANT
3	03	02	06	015	KUNCI L
3	03	02	06	016	TBA
3	03	02	06	999	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS) LAINNYA
3	03	02	07	000	PERKAKAS BENGKEL KERJA
3	03	02	07	001	GERGAJI
3	03	02	07	002	KETAM
3	03	02	07	003	BOR
3	03	02	07	004	PAHAT
3	03	02	07	005	KAKAK TUA
3	03	02	07	006	WATER PAS
3	03	02	07	007	SIKU
3	03	02	07	008	PALU
3	03	02	07	999	PERKAKAS BENGKEL KERJA LAINNYA
3	03	02	08	000	PERALATAN TUKANG BESI
3	03	02	08	001	TANGGEM
3	03	02	08	002	GUNTING PLAT
3	03	02	08	003	LANDASAN KENTENG
3	03	02	08	004	KUNCI KAUL
3	03	02	08	005	GUNTING PLAT TANGAN
3	03	02	08	006	TANG KOMBINASI
3	03	02	08	007	TANG POTONG
3	03	02	08	008	BETEL, SETER, DRIP, DREG, SNEPER

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	02	08	009	PUKUL KONDE
3	03	02	08	010	PUKUL LENGKUNG
3	03	02	08	011	PUKUL SABIT
3	03	02	08	012	KIKIR
3	03	02	08	013	KUNCI PAS
3	03	02	08	014	TANG SENAI & TAP
3	03	02	08	015	DREI BIASA (OBENG)
3	03	02	08	016	DREI KEMBANG (OBENG)
3	03	02	08	017	DREI KETOK (OBENG)
3	03	02	08	018	SEKET MAT
3	03	02	08	019	JANGKA BESI
3	03	02	08	020	KUNCI STANG
3	03	02	08	999	PERALATAN TUKANG BESI LAINNYA
3	03	02	09	000	PERALATAN TUKANG KAYU
3	03	02	09	001	TATAH BIASA
3	03	02	09	002	TATAH LENGKUNG
3	03	02	09	003	KAOTA
3	03	02	09	004	PETEL
3	03	02	09	005	PATAR
3	03	02	09	006	BOR ENKOL
3	03	02	09	007	PERLENGKAPAN BENGKEL KAYU
3	03	02	09	999	PERALATAN TUKANG KAYU LAINNYA
3	03	02	10	000	PERALATAN TUKANG KULIT
3	03	02	10	001	PISAU KULIT
3	03	02	10	002	PANDOKAN SEPATU
3	03	02	10	003	LIS SEPATU
3	03	02	10	004	COKRO
3	03	02	10	005	PLONG KULIT
3	03	02	10	006	CATUT
3	03	02	10	007	PUKUL SEPATU
3	03	02	10	008	GUNTING KULIT
3	03	02	10	009	GUNTING KAIN
3	03	02	10	010	DREK MATA AYAM

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	02	10	012	UNCEK
3	03	02	10	999	PERALATAN TUKANG KULIT LAINNYA
3	03	02	11	000	PERALATAN UKUR, GIP & FETING
3	03	02	11	001	DIPAN UKUR
3	03	02	11	002	METERAN KAIN
3	03	02	11	003	ROL METER
3	03	02	11	004	JANGKA BERKAKI
3	03	02	11	005	PATAR GIP
3	03	02	11	006	PISAU GIP
3	03	02	11	007	PARAREL BAR
3	03	02	11	008	CERMIN BESAR
3	03	02	11	009	TANGGA LATIHAN
3	03	02	11	010	TRAP LATIHAN
3	03	02	11	999	PERALATAN UKUR, GIP & FETING LAINNYA
3	03	02	12	000	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM
3	03	02	12	001	MESIN CNC
3	03	02	12	002	DYNAMO TUNGKU
3	03	02	12	003	MESIN FRAIS
3	03	02	12	004	MESIN SKRAF
3	03	02	12	005	MESIN BOR MEJA / KAKI LISTRIK
3	03	02	12	006	PALU BESAR
3	03	02	12	007	MESIN KORTER
3	03	02	12	008	PALU KECIL
3	03	02	12	009	MESIN GERINDA DUDUK (BENCH GERINDA)
3	03	02	12	010	GEGEP PEMOTONG KUKU
3	03	02	12	011	GEGEP PEMOTONG PAKU
3	03	02	12	012	PISAU RENET
3	03	02	12	013	MESIN JAHIT TERPAL
3	03	02	12	014	PELOBANG TAPEL
3	03	02	12	015	TANG BUAYA
3	03	02	12	016	MESIN BATTERY SET / PENGISI ACCU
3	03	02	12	017	PERALATAN BENGKEL LAINNYA
3	03	02	12	018	MESIN BLOWER LISTRIK / MEKANIK

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	02	12	019	MESIN SIKAT / BRUSH MACHINE
3	03	02	12	020	MESIN PEMBUKA BAN
3	03	02	12	021	MESIN SLEP KRUK AS
3	03	02	12	022	MESIN ASAH SILIDER COP
3	03	02	12	023	MESIN GULUNG SPOOL
3	03	02	12	024	MESIN GULUNG PLAT
3	03	02	12	025	MESIN POMPA AIR PMK
3	03	02	12	026	MESIN ASAH KLEP
3	03	02	12	027	MESIN TUSUK / STIK
3	03	02	12	028	MESIN BOR LISTRIK TANGAN
3	03	02	12	029	MESIN NIMBLING
3	03	02	12	030	MESIN GERINDA TANGAN LISTRIK
3	03	02	12	031	MESIN POTONG PLAT BENTUK / HAND NIMBLER
3	03	02	12	032	UNIT CAT
3	03	02	12	033	CUT OFF SAW
3	03	02	12	034	MESIN ANALISA SYSTEM
3	03	02	12	035	BLENDER LAS POTONG
3	03	02	12	036	MESIN CUCI KENDARAAN/ CAR WASHER
3	03	02	12	037	PERKAKAS AC
3	03	02	12	999	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM LAINNYA
3	03	02	99	000	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA
3	03	02	99	999	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA
3	03	03	00	000	ALAT UKUR
3	03	03	01	000	ALAT UKUR UNIVERSAL
3	03	03	01	001	AF GENERATOR TONE GENERATOR
3	03	03	01	002	AUDIO SIGNAL SOURCE
3	03	03	01	003	AUDIO TEST SET
3	03	03	01	004	AUDIO MORSE & DISTRIBUTOR METER
3	03	03	01	005	AUDIO SWEEP OSILATOR
3	03	03	01	006	VTVM VOLT
3	03	03	01	007	INDEPENDENCE METER
3	03	03	01	008	DECIBLE METER
3	03	03	01	009	CRT TESTER

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	03	01	010	CIRCUIT TESTER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	011	ELECTRONIC CAPASITOR TESTER
3	03	03	01	012	ILLUMINO METER
3	03	03	01	013	IC TESTER SEMI TEST IV
3	03	03	01	014	IC METER
3	03	03	01	015	MIHVOLT METER
3	03	03	01	016	MULTITESTER & ACCESSORIE
3	03	03	01	017	MULTISESTER DIGITAL
3	03	03	01	018	PHOTO ILLUMINATION METER
3	03	03	01	019	TRANSISTOR TESTER SEMITEST I
3	03	03	01	020	TRANSISTOR TESTER SEMITEST II
3	03	03	01	021	TRANSISTOR TESTER SEMITEST V
3	03	03	01	022	TRANSISTOR TESTER AVO
3	03	03	01	023	VOLT METER ELEKTRONIK
3	03	03	01	024	VOLT METER DIGITAL
3	03	03	01	025	VOLT METER HIGT TENSION
3	03	03	01	026	WIDW BAND LEVEL METER
3	03	03	01	027	AUTOMATIC DISTROTION METER
3	03	03	01	028	POWER METER AND ACCESSORIES
3	03	03	01	029	PH METER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	030	QUASI PEAK METER
3	03	03	01	031	THRULINE WATT METER
3	03	03	01	032	DIGITAL MULTIMETER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	033	MULTI METER
3	03	03	01	034	METER CALIBRATOR
3	03	03	01	035	MOISE FIGURE METER
3	03	03	01	036	DISTORTION ANALYZER
3	03	03	01	037	VECTOR VOLT METER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	038	PULSE GENERATOR (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	039	DME GROUND STATION TEST SET (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	040	UHF SIGNAL GENERATOR
3	03	03	01	041	SWEEP OSCILLATOR (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	042	VHF SIGNAL GENERATOR

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	03	01	043	SPEKTRUM ANALYZER
3	03	03	01	044	TUBE TESTER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	045	DOSIMETER & ACCESSORIES
3	03	03	01	046	SURVEY METER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	047	SOUND DETECTOR
3	03	03	01	048	VIDICON QUICK TESTER
3	03	03	01	049	PATTERN FOR TV ADJUSTMENT
3	03	03	01	050	POWER METER CILLIBRATOR
3	03	03	01	051	THERMISTOR
3	03	03	01	052	SIGNAL GENERATOR AUDIO VHF, UHF
3	03	03	01	053	X - TAL DETECTOR
3	03	03	01	054	CO - AXIAL SLOT LINE
3	03	03	01	055	RF VOLT METER
3	03	03	01	056	FREKQUENCY WAVE METER
3	03	03	01	057	MEGGER
3	03	03	01	058	CO AXIAL ATTENUATOR
3	03	03	01	059	VARIABEL CO AXIAL ATTENUATOR
3	03	03	01	060	DIRECTIONAL COUPLER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	061	PIN MODULATOR
3	03	03	01	062	LOGIG TROUBLE SHOTING KIT
3	03	03	01	063	SWR METER
3	03	03	01	064	MEMORI PROGRAMMER
3	03	03	01	065	LOGIG STATC ANALYZER
3	03	03	01	066	FREQUENCY CUONTER
3	03	03	01	067	UNIVERSAL BRIDGE
3	03	03	01	068	FB METER
3	03	03	01	069	NOISE
3	03	03	01	070	RADIATION MONITOR ISOTROPIC
3	03	03	01	071	PHASE METER
3	03	03	01	072	GLOBAL POSITIONING SYSTEM
3	03	03	01	073	ILS. CALIBRATION RX.
3	03	03	01	074	DCP (ALAT CONTROL) SENSOR
3	03	03	01	075	MOISTEUR METER

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	03	01	076	ROTA METER
3	03	03	01	077	MINI PHASEC VIEW
3	03	03	01	078	FREQUENCY INVERTER
3	03	03	01	079	ACCUMETER
3	03	03	01	080	TEMPERATUR DIGITAL
3	03	03	01	081	ARGOMETER
3	03	03	01	082	DIAL TEST INDICATOR
3	03	03	01	083	SPEED METER
3	03	03	01	084	OIL BATH, HART SCIENTIFIC
3	03	03	01	085	SPEED DETECTOR
3	03	03	01	086	THERMOHYGROMETER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	087	TRAFFIC COUNTER
3	03	03	01	088	STANDAR TEST GAUGE
3	03	03	01	090	SIGMA METER
3	03	03	01	091	IONISASI METER
3	03	03	01	092	ROTAN SAMPLER SPLITER
3	03	03	01	093	HENRY METER
3	03	03	01	094	MESIN KOCOK HORIZONTAL
3	03	03	01	095	CAPASITOR METER
3	03	03	01	096	MICROPROCESSOR CONDUCTIVITY
3	03	03	01	097	UHF OUT PUSTTESSTING EQUIPMENT
3	03	03	01	098	SHRANGKAGE LIMIT APPARATUS
3	03	03	01	099	R.F. SIGNAL GENERATOR
3	03	03	01	100	DEWMETER PRINT
3	03	03	01	102	ORBITAL SHAKER
3	03	03	01	103	VHF/UHF DUMMY LOAD
3	03	03	01	104	OZONIZER
3	03	03	01	105	PSOPHOMETRIC WEIGHTING NETWORK
3	03	03	01	106	PERSONAL CDT
3	03	03	01	107	PORTABLE TEST RECK
3	03	03	01	108	RADIO METER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	109	NMOTOR DRIVE WIRE WROPPER
3	03	03	01	110	SALINITY TEMP DEPTH ANALIZER

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	03	01	111	DIGITAL CIRCUIT TESTER
3	03	03	01	112	SALINOMETER
3	03	03	01	113	FIELD STRENGTH METER
3	03	03	01	114	ACIENTIFIC SOUNDEER SYSTEM
3	03	03	01	115	ALTERNEATUR
3	03	03	01	116	SENER BAWAH AIR
3	03	03	01	117	MEGA OHM TESTER
3	03	03	01	118	SIX PLACE HIDROMANIFOLD
3	03	03	01	119	INSULATION TESTER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	120	SONICATOR VIRSOIC CALL DISLUPTOR
3	03	03	01	121	ELECTRIC BENCH
3	03	03	01	122	SWEEP FUNCTION GENERATOR
3	03	03	01	123	LOADMETER
3	03	03	01	124	SYSTEM UV STERELISASI DAN SIRKULASI AI
3	03	03	01	125	COUNTER TESTER
3	03	03	01	126	SYSTEM FOR CHEMICAL OXYGEN DEMOND
3	03	03	01	127	THE DACOR SEASPRINT UNDER WATER VEHICLE
3	03	03	01	128	TITRATION UNIT
3	03	03	01	129	ULTRASONIC CLEANER (ALAT UKUR UNIVERSAL)
3	03	03	01	130	WATER ANALYSIS KIT
3	03	03	01	131	WHEEL METER
3	03	03	01	132	PROYECTION POLARISCOPE
3	03	03	01	133	CDMA/GSM TEST
3	03	03	01	134	ANTENNA SELECTOR
3	03	03	01	135	LOG PERIODIC ANTENNA
3	03	03	01	136	ALAT UKUR SIGMAT
3	03	03	01	999	ALAT UKUR UNIVERSAL LAINNYA
3	03	03	02	000	UNIVERSAL TESTER
3	03	03	02	001	FREQUENCY COUNTER (UNIVERSAL TESTER)
3	03	03	02	002	INSULATION RES METER MOD
3	03	03	02	003	NOISE & DISTORTION METER
3	03	03	02	004	OSCILATOR DISTORTION METER
3	03	03	02	005	OSCILATOR TEST SIGNAL

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	03	02	006	OSCILATOR WIDW BAND
3	03	03	02	007	OSCILATOR SWEEP
3	03	03	02	008	PRECISION ENCODER MONITOR
3	03	03	02	009	PLAMBICON TEST UNIT
3	03	03	02	010	SCANNER (UNIVERSAL TESTER)
3	03	03	02	011	TIME INTERVAL UNIT
3	03	03	02	012	UNIVERSAL COUNTER (UNIVERSAL TESTER)
3	03	03	02	013	VIDEO NOISE METER
3	03	03	02	014	ADMINTANCE METER
3	03	03	02	015	ADMINTANCE BRIDE
3	03	03	02	016	FIELDSTRENGTH METER
3	03	03	02	017	RF BRIDGE
3	03	03	02	018	RF PUSH BUTTON ATTENUATOR
3	03	03	02	019	VISION AND SOUND NYQUIST DEMODULATOR AMF
3	03	03	02	020	V.S.W.R STANDING REVIEW
3	03	03	02	022	DIGITAL FREQUENCE METER
3	03	03	02	023	VINDICAM QUICK TESTER
3	03	03	02	024	COAXIAL ATT
3	03	03	02	025	VARIABLE COAXIAL ATT
3	03	03	02	026	LOGIC PROBE (UNIVERSAL TESTER)
3	03	03	02	027	SURVEY METER (UNIVERSAL TESTER)
3	03	03	02	028	LOGIC COMPARATOR
3	03	03	02	999	UNIVERSAL TESTER LAINNYA
3	03	03	03	000	ALAT UKUR/PEMBANDING
3	03	03	03	001	UKURAN JOHANSON (ALAT PEMBANDING STANDAR UKURAN PANJANG)
3	03	03	03	002	MICRO INDICATOR (DENGAN PERLENGKAPAN SUPARTO POINTERS DAN REVOLV
3	03	03	03	003	PERLENGKAPAN MICRO INDICATOR
3	03	03	03	004	PSYCOMETER VANLAMBRECHT
3	03	03	03	005	PSYCOMETER
3	03	03	03	006	BAROMETER LOGAM
3	03	03	03	007	BAROMETER MERCURY
3	03	03	03	008	MANOMETER UNTUK MESIN
3	03	03	03	009	MONOTOR PRECISI

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	03	03	010	ALAT PEMERIKSA MANOMETER (DENGAN PERLENGKAPAN)
3	03	03	03	011	ALAT PEMERIKSAAN ZAT CAIR
3	03	03	03	012	TERMOMETER STANDAR
3	03	03	03	013	TERMOMETER GOVERMEN TESTER 0 DERAJAT SAMPAI DENGAN 100 DERAJAT C
3	03	03	03	014	THERMOSTAT (PENGUJI PEMERIKSAAN TERMOMETER)
3	03	03	03	015	JAM UKUR (MEET LOCK)
3	03	03	03	016	HARDNES TESTER
3	03	03	03	017	STOPWATCH
3	03	03	03	018	LOUP
3	03	03	03	019	PLANIMETER (ALAT UKUR/PEMBANDING)
3	03	03	03	020	METRA BLOCK
3	03	03	03	021	LEMARI BAJA PENGERING
3	03	03	03	022	SANBLAS UNIT
3	03	03	03	023	ALAT PEMERIKSAAN TIMBANGAN TEKANAN BERODA
3	03	03	03	024	STELAN INSTRUMEN BOURJE
3	03	03	03	025	LAMPU UNTUK MENERANGI SKALA NERACA PAKAI STANDAR
3	03	03	03	026	AVOMETER SU 20 - 20 K
3	03	03	03	027	TRAPPO 1.000 WATT
3	03	03	03	028	TOOL SET
3	03	03	03	029	LANDASAN CAP LENGKAP
3	03	03	03	030	KAKI TIGA GANTUNGAN DACIN
3	03	03	03	031	ALAT PENDATAR TAKARAN BENSIN
3	03	03	03	032	TANG PLOMBIR / SEGEL
3	03	03	03	033	EXICATOR BESAR
3	03	03	03	034	EXICATOR KECIL
3	03	03	03	035	DESICATOR (SIZE) 3
3	03	03	03	036	DESICATOR (SIZE) 4
3	03	03	03	037	BOTOL AIR SALING DARI 25 LITER
3	03	03	03	038	PICNOMETER
3	03	03	03	039	DESIMETER (HIDROMETER)
3	03	03	03	040	TELESCOPE TILE VARIEBLE
3	03	03	03	041	OPTICAL STREAN (UNTUK PEMERIKSAAN KACA)
3	03	03	03	042	OPTOCAL TEKNIS GANGE (PENGUKUR TEBAL DINDING)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	03	03	043	LIFTER CAPASITAS 500 KG
3	03	03	03	044	TAXIMETER TESTER
3	03	03	03	045	SPEDOMETER TESTER
3	03	03	03	046	STANDARD GUAGE BLOCKS
3	03	03	03	047	FINEST DIRECT READING INTERN MICROMETER OF VARIOS RANGE UP TO 10
3	03	03	03	048	CONSTANT TEMPERATURE COMBINED BRIDGE THERMOSTAT
3	03	03	03	049	TRANSPARAN PLASTIC RACK INSERT FOR 20 TEST TEST TUBES 75 X 17
3	03	03	03	050	WATER BATH PLEXIGLASS CAPASITY 71
3	03	03	03	051	TEST TUBE RACK STAINLESSTEL WITH 10 HOLES 18 MM DIA
3	03	03	03	052	CALORIMETER THERMOMETER ACETO BESTMEN CERTIFICATE
3	03	03	03	053	SIT OF GAUGE PRETITION LANDS BERGER THERMOMETER
3	03	03	03	054	SET OF 14 HIGHT PRECISION AMERAL THERMOMETER
3	03	03	03	055	ADDITION TUNER STOP WATCH
3	03	03	03	056	UNIVERSAL CLAMP, CLAMPING RANGE 6 TO 12 MM
3	03	03	03	057	UNIVERSAL CLAMP, CLAMPING RANGE 6 TO 75 MM
3	03	03	03	058	VENIER CALIVER
3	03	03	03	059	PROPILE PROYEKTOR TOYO SERIE
3	03	03	03	060	TOOL MAKER MICROSCOPE MAGNIFICATION 30 X
3	03	03	03	061	MICROSCOPE MULTIVIEW
3	03	03	03	999	ALAT UKUR/PEMBANDING LAINNYA
3	03	03	04	000	ALAT UKUR LAINNYA
3	03	03	04	001	METER X - 27 DARI PLATINA TRIDIUM
3	03	03	04	002	H - METER DARI BAJA NIKEL
3	03	03	04	003	KOMPARATOR
3	03	03	04	004	ALAT PENGUKUR GARIS TENGAH
3	03	03	04	005	BAN UKUR
3	03	03	04	006	DIAMETER TAPE
3	03	03	04	007	UKURAN TINGGI ORANG
3	03	03	04	008	SCHUIFMAAT (UKURAN INGSUT)
3	03	03	04	009	LIFTER STANDARD (1 LITER)
3	03	03	04	010	BEJANA UKUR
3	03	03	04	011	ALAT UKUR KADAR AIR (ALAT UKUR LAINNYA)
3	03	03	04	012	ALAT UKUR PEMECAH KULIT GABAH

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	03	04	013	RAIN GAUGE
3	03	03	04	014	NEEDLE LIFT SENSOR
3	03	03	04	999	ALAT UKUR LAINNYA
3	03	03	05	000	ALAT TIMBANGAN/BIARA
3	03	03	05	001	TIMBANGAN JEMBATAN CAPASITAS 10 TON
3	03	03	05	002	TIMBANGAN MEJA CAPASITAS 10 KG
3	03	03	05	003	TIMBANGAN MEJA CAPASITAS 5 KG
3	03	03	05	004	TIMBANGAN BBI CAPASITAS 100 KG
3	03	03	05	005	TIMBANGAN BBI CAPASITAS 25 KG
3	03	03	05	006	TIMBANGAN BBI CAPASITAS 15 KG (TIMBANGAN BAYI)
3	03	03	05	007	TIMBANGAN BBI CAPASITAS 10 KG
3	03	03	05	008	TIMBANGAN CEPAT CAPASITAS 10 KG
3	03	03	05	009	TIMBANGAN CEPAT CAPASITAS 25 KG
3	03	03	05	010	TIMBANGAN CEPAT CAPASITAS 200 KG
3	03	03	05	011	TIMBANGAN PEGAS CAPASITAS 10 KG
3	03	03	05	012	TIMBANGAN PEGAS CAPASITAS 50 KG (ALAT TIMBANGAN/BIARA)
3	03	03	05	014	TIMBANGAN SURAT CAPASITAS 100 KG
3	03	03	05	015	TIMBANGAN KWADRAN CAPASITAS 100 KG
3	03	03	05	016	TIMBANGAN SENTISIMAL DACIN KUNINGAN
3	03	03	05	017	TIMBANGAN GULA GAVEKA
3	03	03	05	018	TIMBANGAN GANTUNG CAPASITAS 50 GRAM
3	03	03	05	019	NERACA HALUS + LEMARI CAPASITAS 500 GRAM
3	03	03	05	020	NERACA PARAMA E
3	03	03	05	021	NERACA PARAMA D CAPASITAS 5 GRAM
3	03	03	05	022	NERACA PERCISI ELEKTRONIK CAPASITAS 1 KG.
3	03	03	05	023	NERACA PERCISI (SINGLE PAN) CAPASITAS 20 KG.
3	03	03	05	024	NERACA PERCISI (ELEKTRONIK VACUM ME)
3	03	03	05	025	NERACA PERCISI 30 KG (MICRO BALANCE)
3	03	03	05	026	NERACA PERCISI CAPASITAS 50 GRAM
3	03	03	05	027	NERACA PERCISI CAPASITAS 1 KG.
3	03	03	05	028	NERACA TERA E
3	03	03	05	029	NERACA TERA A CAPASITAS 75 KG.
3	03	03	05	030	NERACA TERA B CAPASITAS 10 KG.

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	03	05	031	NERACA TORSION BALANCE CAPASITAS 500 GRAM
3	03	03	05	032	NERACA ANALISA CAPASITAS 1000 GRAM
3	03	03	05	033	NERACA ANALISA CAPASITAS 20 KG
3	03	03	05	034	NERACA CAPASITAS 1 KG.
3	03	03	05	035	NERACA CAPASITAS 20 KG.
3	03	03	05	036	MOISTER METER
3	03	03	05	037	NERACA DENGAN DIGITAL DISPLAY
3	03	03	05	999	ALAT TIMBANGAN/BIARA LAINNYA
3	03	03	06	000	ANAK TIMBANGAN / BIARA
3	03	03	06	001	KILOGRAM TEMBAGA NASIONAL PLATINA
3	03	03	06	002	KILOGRAM TEMBAGA BENTUK TONG BERSADUR MAS MURNI 1 KG.
3	03	03	06	003	KILOGRAM SEPUH MAS 1 KG. PAKAI TOMBOL
3	03	03	06	004	KILOGRAM BAJA BERBENTUK TONG BERSADUR CROOM
3	03	03	06	005	KILOGRAM DARI BAJA BERBENTUK SLINDER
3	03	03	06	006	KILOGRAM KERJA STANDAR TK.II
3	03	03	06	007	KILOGRAM STANDAR
3	03	03	06	008	ANAK TIMBANGAN TEMBAGA KANTOR TK.III
3	03	03	06	009	ANAK TIMBANGAN MILIGRAM
3	03	03	06	010	ANAK TIMBANGAN MILIGRAM PLATINA
3	03	03	06	011	ANAK TIMBANGAN MILIGRAM ALUMINIUM
3	03	03	06	012	ANAK TIMBANGAN GRAM STANDAR 1 GRAM
3	03	03	06	013	ANAK TIMBANGAN HALUS DARI 1.000 - 1 GRAM
3	03	03	06	014	ANAK TIMBANGAN BIASA DARI 1.000 - 1 GRAM
3	03	03	06	015	ANAK TIMBANGAN BIDUR
3	03	03	06	016	ANAK TIMBANGAN DARI BESI
3	03	03	06	017	ANAK TIMBANGAN KEPING (MULUT KECIL)
3	03	03	06	018	ANAK TIMBANGAN KEPING (MULUT BESAR)
3	03	03	06	999	ANAK TIMBANGAN / BIARA LAINNYA
3	03	03	07	000	TAKARAN KERING
3	03	03	07	001	TAKARAN KERING DARI 100 - 50 - 20 LITER
3	03	03	07	002	TAKARAN KERING DARI 10 S/D 0,5 LITER
3	03	03	07	999	TAKARAN KERING LAINNYA
3	03	03	08	000	TAKARAN BAHAN BANGUNAN

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	03	03	08	001	TAKARAN BAHAN BANGUNAN 2 HL BERBENTUK TONG
3	03	03	08	999	TAKARAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA
3	03	03	09	000	TAKARAN LAINNYA
3	03	03	09	001	TAKARAN LATEX/GETAH SUSU
3	03	03	09	002	TAKARAN BUAH KOPI DARI 0,5 HL
3	03	03	09	003	TAKARAN KAPUK DARI KAYU 2 DAN 1 HL
3	03	03	09	004	TAKARAN MINYAK DARI BESI 0,5 HL
3	03	03	09	005	TAKARAN GANDUM 0,5 HL
3	03	03	09	999	TAKARAN LAINNYA
3	03	03	99	999	ALAT UKUR LAINNYA
3	04	00	00	000	ALAT PERTANIAN
3	04	01	00	000	ALAT PENGOLAHAN
3	04	01	01	000	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN
3	04	01	01	001	BAJAK KAYU
3	04	01	01	002	BAJAK MUARA
3	04	01	01	003	PACUL
3	04	01	01	004	LINGGIS
3	04	01	01	005	GARPU PACUL
3	04	01	01	006	GARPU KAYU
3	04	01	01	007	GARPU BESI
3	04	01	01	008	TRACTOR FOUR WHEEL (DENGAN KELENGKAPANNYA)
3	04	01	01	009	TRACTOR TANGAN DENGAN PERLENGKAPANNYA
3	04	01	01	999	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN LAINNYA
3	04	01	02	000	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK
3	04	01	02	001	KORED
3	04	01	02	002	ARIT
3	04	01	02	003	BABATAN
3	04	01	02	004	PACUL DANGIR
3	04	01	02	005	PENYEMPROT OTOMATIS (AUTOMATIC SPRAYER)
3	04	01	02	006	PENYEMPROT MESIN (POWER SPRAYER)
3	04	01	02	007	PENYEMPROT TANGAN (HAND SPRAYER)
3	04	01	02	008	ALAT PENYIANG TANAMAN
3	04	01	02	999	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	04	01	03	000	ALAT PANEN
3	04	01	03	001	ANI-ANI
3	04	01	03	002	ALAT PERONTOKAN (THRESSER PEDAL)
3	04	01	03	003	ALAT PERONTOKAN MESIN (POWER THRESSER)
3	04	01	03	004	ALAT PEMIPIL JAGUNG
3	04	01	03	005	ALAT PENGERING (DRYER)
3	04	01	03	006	ALAT PENGUKUR KADAR AIR (MOISTURE TESTER)
3	04	01	03	007	ALAT PENGGILING KOPI
3	04	01	03	008	ALAT PENGOLAH TEPUNG
3	04	01	03	009	ALAT BANTU UJI TUMBUH
3	04	01	03	010	ALAT PENAMPI
3	04	01	03	999	ALAT PANEN LAINNYA
3	04	01	04	000	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN
3	04	01	04	001	COLD STORAGE (KAMAR PENDINGIN)
3	04	01	04	002	SELO (KOTAK PENYIMPANAN) DENGAN PENGATUR TEMPERATUR
3	04	01	04	003	RAK-RAK PENYIMPAN
3	04	01	04	004	LEMARI PENYIMPAN
3	04	01	04	999	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN LAINNYA
3	04	01	05	000	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN
3	04	01	05	001	ALAT PENGUKUR CURAH HUJAN
3	04	01	05	002	ALAT PENGUKUR CAHAYA
3	04	01	05	003	ALAT PENGUKUR INTENSITAS CAHAYA
3	04	01	05	004	ALAT PENGUKUR TEMPERATUR
3	04	01	05	005	ALAT PENGUKUR P.H. TANAH (SOIL TESTER)
3	04	01	05	006	ALAT PENGAMBIL SAMPLE TANAH
3	04	01	05	007	RICE
3	04	01	05	008	GRINDDING MILL
3	04	01	05	009	VOLUME TEST
3	04	01	05	010	WEIGHT
3	04	01	05	011	STRAW FACTURE
3	04	01	05	012	FALLING NUMBER
3	04	01	05	013	ELECTRODE PH METER
3	04	01	05	014	ALAT PENURUN KADAR AIR MADU

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	04	01	05	999	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN LAINNYA (ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN)
3	04	01	06	000	ALAT PROSESING
3	04	01	06	001	UNIT PENGADUK
3	04	01	06	002	ALAT PENCABUT BULU AYAM
3	04	01	06	003	ALAT PEMBUAT PELET/MAKANAN TERNAK
3	04	01	06	004	ALAT PEMBUAT MOLASE BLOK
3	04	01	06	005	MESIN TETAS
3	04	01	06	006	MESIN PERAH SUSU
3	04	01	06	007	MILK CAN
3	04	01	06	008	PENGUPAS KULIT ARI KEDELAI
3	04	01	06	009	PEMARUT SERAT SERBA GUNA
3	04	01	06	010	PENYAWUT SINGKONG
3	04	01	06	011	GILINGAN BERAS
3	04	01	06	012	SALINA INJECTOR
3	04	01	06	013	SCALLER MOTOR
3	04	01	06	014	ULV CABINET
3	04	01	06	015	TLC DRAYER
3	04	01	06	016	MESIN PENCUCI ALAT (MIELE)
3	04	01	06	017	HYDROLIC PIECES
3	04	01	06	018	REAPER
3	04	01	06	019	ELECTRIC DISK CUTTER
3	04	01	06	020	RAGUM /CATOK
3	04	01	06	021	DIESEL EGGANE
3	04	01	06	022	ALAT PROSESING DAGING
3	04	01	06	023	ALAT PROSESING TELUR
3	04	01	06	024	ICE CREAM MAKER
3	04	01	06	025	HAND SEPARATOR
3	04	01	06	026	MESIN PENEPUNG BERAS
3	04	01	06	027	ALAT PENGGILING JAGUNG
3	04	01	06	028	MESIN PENGAYAK TEPUNG
3	04	01	06	029	PENGOLAHAN PRODUK KERING
3	04	01	06	030	PENYAWUT BESAR DAN KECIL
3	04	01	06	031	PROCESSING MULTIGUNA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	04	01	06	032	PUMP FOR HPLC AND ACCESSORIES
3	04	01	06	033	SAUSAGE FEELER MACHINE
3	04	01	06	034	TWIN PAPER ROLLER BEARING
3	04	01	06	035	SKINNING CRADLE
3	04	01	06	036	HEAD RESTRAINER
3	04	01	06	037	STUNING DEVICE
3	04	01	06	038	PENYODOK KOTORAN
3	04	01	06	039	PENGARAH KEPALA
3	04	01	06	040	OFFAL WASH
3	04	01	06	041	BEEF SPLITTER
3	04	01	06	999	ALAT PROSESING LAINNYA
3	04	01	07	000	ALAT PASCA PANEN
3	04	01	07	001	ALAT PENGASAPAN
3	04	01	07	002	ALAT PEMBEKUAN
3	04	01	07	003	ALAT PENGGILING PADI
3	04	01	07	004	ALAT PENCACAH HIJAUAN
3	04	01	07	005	ALAT PEMECAH TAPIOKA
3	04	01	07	999	ALAT PASCA PANEN LAINNYA
3	04	01	08	000	ALAT PRODUKSI PERIKANAN
3	04	01	08	001	PUKAT
3	04	01	08	002	DOUBLE RIG SHRIMP TRAWL/PUKAT UDANG GANDA
3	04	01	08	003	PAYANG (TERMASUK LAMPARA)
3	04	01	08	004	DANISH SEINE (DOGOL)
3	04	01	08	005	BEACH SEINE (PUKAT PANTAI)
3	04	01	08	006	DRIFT GILL NET (JARING INSANG HANYUT)
3	04	01	08	007	ENCIRCLING GILL NET (JARING INSANG LINGKAR)
3	04	01	08	008	SHRIMP GILL NET (JARING KLITIK)
3	04	01	08	009	SET GILL NET (JARING INSANG TETAP)
3	04	01	08	010	BOAT RAFT LIFT NET (BAGAN PERAHU/RAKIT)
3	04	01	08	011	BAGAN TANCAP BERIKUT KELONG
3	04	01	08	012	SCOOP NET (SEROK)
3	04	01	08	013	JARING ANGKAT LAINNYA
3	04	01	08	014	GUIDING BARRIER (SEROK)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	04	01	08	015	STOW NET (JERMAL TERMASUK TOGO)
3	04	01	08	016	PORTABLE TRAPS (BUBU)
3	04	01	08	017	PERANGKAP LAINNYA
3	04	01	08	018	TUNA LONG LINE (RAWAI TUNA)
3	04	01	08	019	SET LONG LINE (RAWAI TETAP)
3	04	01	08	020	SKIPJACK POLE AND LINES (HUHATE)
3	04	01	08	021	TROOL LINE (PANCING TONDA)
3	04	01	08	022	PANCING LAINNYA
3	04	01	08	023	MUROAMI INC. MALLALUGIS
3	04	01	08	024	JALA
3	04	01	08	025	GARPU
3	04	01	08	026	TOMBAK
3	04	01	08	027	SEA WATER RESERVOIR
3	04	01	08	028	BAK PEMELIHARAAN SEMENTARA
3	04	01	08	029	BAK PENGENDAPAN
3	04	01	08	030	KERAMBA (JARING APUNG)
3	04	01	08	031	JARING LINGKAR
3	04	01	08	032	PUKAT TARIK BERKAPAL
3	04	01	08	033	PUKAT HELA
3	04	01	08	034	PUKAT DORONG
3	04	01	08	035	PENGGARUK
3	04	01	08	036	JARING ANGKAT MENETAP
3	04	01	08	037	JARING ANGKAT TIDAK MENETAP
3	04	01	08	038	ALAT YANG DIJATUHKAN
3	04	01	08	039	ALAT PENJEPIT DAN MELUKAI
3	04	01	08	999	ALAT PRODUKSI PERIKANAN LAINNYA
3	04	01	99	000	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA
3	04	01	99	999	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA
3	05	00	00	000	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA
3	05	01	00	000	ALAT KANTOR
3	05	01	01	000	MESIN KETIK
3	05	01	01	001	MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11-13 INCI)
3	05	01	01	002	MESIN KETIK MANUAL STANDARD (14-16 INCI)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	05	01	01	003	MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)
3	05	01	01	004	MESIN KETIK LISTRIK
3	05	01	01	005	MESIN KETIK LISTRIK POTABLE (11-13 INCI)
3	05	01	01	006	MESIN KETIK LISTRIK STANDARD (14-16 INCI)
3	05	01	01	007	MESIN KETIK LISTRIK LANGEWAGON (18-27 INCI)
3	05	01	01	008	MESIN KETIK ELEKTRONIK/SELEKTRIK
3	05	01	01	009	MESIN KETIK BRAILLE
3	05	01	01	010	MESIN PHROMOSONS
3	05	01	01	011	MESIN CETAK STEREO PIPER (BRAILLE)
3	05	01	01	999	MESIN KETIK LAINNYA
3	05	01	02	000	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH
3	05	01	02	001	MESIN HITUNG MANUAL
3	05	01	02	002	MESIN HITUNG LISTRIK
3	05	01	02	003	MESIN HITUNG ELEKTRONIK/CALCULATOR
3	05	01	02	004	MESIN KAS REGISTER
3	05	01	02	005	ABAKUS (ALAT HITUNG)
3	05	01	02	006	BLOKYCS (MESIN HITUNG BRAILLE)
3	05	01	02	007	MESIN PENGHITUNG UANG
3	05	01	02	008	MESIN PEMBUKUAN
3	05	01	02	009	MESIN PENGHITUNG KERTAS/PITA CUKAI
3	05	01	02	999	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH LAINNYA
3	05	01	03	000	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)
3	05	01	03	001	MESIN STENSIL MANUAL FOLIO
3	05	01	03	002	MESIN STENSIL MANUAL DOUBLE FOLIO
3	05	01	03	003	MESIN STENSIL LISTRIK FOLIO
3	05	01	03	004	MESIN STENSIL LISTRIK DOUBLE FOLIO
3	05	01	03	005	MESIN STENSIL SPIRITUS MANUAL
3	05	01	03	006	MESIN STENSIL SPIRITUS LISTRIK
3	05	01	03	007	MESIN FOTOCOPY FOLIO
3	05	01	03	008	MESIN FOTOCOPY DOUBLE FOLIO
3	05	01	03	009	MESIN FOTOCOPY ELECTRONIC
3	05	01	03	010	MESIN THERMOFORN
3	05	01	03	011	MESIN FOTOCOPY LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	05	01	03	012	RISOGRAF
3	05	01	03	999	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN) LAINNYA
3	05	01	04	000	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR
3	05	01	04	001	LEMARI BESI/METAL
3	05	01	04	002	LEMARI KAYU
3	05	01	04	003	RAK BESI
3	05	01	04	004	RAK KAYU
3	05	01	04	005	FILING CABINET BESI
3	05	01	04	006	FILING CABINET KAYU
3	05	01	04	007	BRANDKAS
3	05	01	04	008	PETI UANG/CASH BOX/COIN BOX
3	05	01	04	009	KARDEX BESI
3	05	01	04	010	KARDEX KAYU
3	05	01	04	011	ROTARY FILING
3	05	01	04	012	COMPACT ROLLING
3	05	01	04	013	BUFFET
3	05	01	04	014	MOBILE FILE
3	05	01	04	015	LOCKER
3	05	01	04	016	ROLL OPEK
3	05	01	04	017	TEMPAT MENYIMPAN GAMBAR
3	05	01	04	018	KONTAINER
3	05	01	04	019	COIN BOX
3	05	01	04	020	LEMARI DISPLAY
3	05	01	04	021	WATER PROOF BOX
3	05	01	04	022	FOLDING CONTAINER BOX
3	05	01	04	023	BOX TRUCK
3	05	01	04	024	LACI BOX
3	05	01	04	025	LEMARI KATALOG
3	05	01	04	999	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR LAINNYA
3	05	01	05	000	ALAT KANTOR LAINNYA
3	05	01	05	001	TABUNG PEMADAM API
3	05	01	05	002	HYDRANT
3	05	01	05	003	SPRINKLER

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	05	01	05	004	FIRE ALARM
3	05	01	05	005	RAMBU-RAMBU
3	05	01	05	006	NARKOTIK TEST
3	05	01	05	007	CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM
3	05	01	05	008	PAPAN VISUAL/PAPAN NAMA
3	05	01	05	009	MOVITEX BOARD
3	05	01	05	010	WHITE BOARD
3	05	01	05	011	ALAT DETEKTOR UANG PALSU
3	05	01	05	012	ALAT DETEKTOR BARANG TERLARANG/X RAY
3	05	01	05	013	COPY BOARD/ELEKTRIC WHITE BOARD
3	05	01	05	014	PETA
3	05	01	05	015	ALAT PENGHANCUR KERTAS
3	05	01	05	016	GLOBE
3	05	01	05	017	MESIN ABSENSI
3	05	01	05	018	DRY SEAL
3	05	01	05	019	FERGULATOR
3	05	01	05	020	CREAM POLISHER
3	05	01	05	021	MESIN PERANGKO
3	05	01	05	022	CHECK WRITER
3	05	01	05	023	NUMERATOR
3	05	01	05	024	ALAT PEMOTONG KERTAS
3	05	01	05	025	HEADMACHINE BESAR
3	05	01	05	026	PERFORATOR BESAR
3	05	01	05	027	ALAT PENCETAK LABEL
3	05	01	05	028	OVERHEAD PROJECTOR
3	05	01	05	029	HAND METAL DETECTOR
3	05	01	05	030	WALKMAN DETECTOR
3	05	01	05	031	PANEL PAMERAN
3	05	01	05	032	ALAT PENGAMAN / SINYAL
3	05	01	05	033	BOARD MODULUX
3	05	01	05	034	PORTO SAFE TRAVEL COSE
3	05	01	05	035	DISK PRIME
3	05	01	05	036	MEGASHOW

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	05	01	05	037	WHITE BOARD ELECTRONIC
3	05	01	05	038	LASER POINTER
3	05	01	05	039	DISPLAY
3	05	01	05	040	EXHAUSTER FORM
3	05	01	05	041	RUBU MUJAYYAB
3	05	01	05	042	ELECTRIC DUMPER
3	05	01	05	043	MESIN TERAAN
3	05	01	05	044	MESIN LAMINATING
3	05	01	05	045	PENANGKAL PETIR
3	05	01	05	046	STEMPEL TIMBUL/BULAT
3	05	01	05	047	LAMPU-LAMPU KRISTAL
3	05	01	05	048	LCD PROJECTOR/INFOCUS
3	05	01	05	049	FLIP CHART
3	05	01	05	050	BINDING MACHINE
3	05	01	05	051	SOFTBOARD
3	05	01	05	052	ALAT PEREKAM SUARA (VOICE PEN)
3	05	01	05	053	ACCES CONTROL SYSTEM
3	05	01	05	054	INTRUCTION DETECTOR
3	05	01	05	055	MONITOR PANEL WITH MIMIC BOARD
3	05	01	05	056	PANIC BUTTON SYSTEM, ALARM INDICATOR
3	05	01	05	057	PINTU ELEKTRIK (YANG MEMAKAI AKSES)
3	05	01	05	058	FOCUSING SCREEN/LAYAR LCD PROJECTOR
3	05	01	05	059	ALAT DETEKTOR BARANG TERLARANG
3	05	01	05	060	PROYECTOR SPIDER BRACKET
3	05	01	05	061	PAPAN GAMBAR
3	05	01	05	062	BEL
3	05	01	05	063	ELECTRIC PRESSING MACHINE
3	05	01	05	064	ENCAPSULATOR (JARASONIC WELDER)
3	05	01	05	065	DEACIDIFICATOR UNIT (NON AQUAS)
3	05	01	05	066	FULL AUTOMATIC LEAF CASTER
3	05	01	05	067	CONSERVATION TOOLS
3	05	01	05	068	BOARD STAN
3	05	01	05	069	VACUM FREEZE DRY CHAMBER

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	05	01	05	070	KOTAK SURAT
3	05	01	05	071	GEMBOK
3	05	01	05	072	COMPACT HAND PROJECTOR
3	05	01	05	073	ALAT SIDIK JARI
3	05	01	05	074	ALAT PENGHANCUR JARUM
3	05	01	05	075	WALKTHROUGH/ PORTAL METAL DETECTOR
3	05	01	05	076	HANDHELD TRACE DETECTOR
3	05	01	05	077	ALAT DETEKSI PITA CUKAI PALSU/ VIDEO SPECTRAL COMPARATOR
3	05	01	05	078	MESIN PACKING/ STARPPING MACHINE
3	05	01	05	079	TELEVISION CONTROL OPERASIONAL LIFT
3	05	01	05	080	MESIN ANTRIAN
3	05	01	05	081	PAPAN PENGUMUMAN
3	05	01	05	082	MESIN FOGGING
3	05	01	05	083	TERALIS
3	05	01	05	999	PERKAKAS KANTOR LAINNYA
3	05	01	99	000	ALAT KANTOR LAINNYA
3	05	01	99	999	ALAT KANTOR LAINNYA
3	05	02	00	000	ALAT RUMAH TANGGA
3	05	02	01	000	MEUBELAIR
3	05	02	01	001	MEJA KERJA BESI/METAL
3	05	02	01	002	MEJA KERJA KAYU
3	05	02	01	003	KURSI BESI/METAL
3	05	02	01	004	KURSI KAYU
3	05	02	01	005	SICE
3	05	02	01	006	BANGKU PANJANG BESI/METAL
3	05	02	01	007	BANGKU PANJANG KAYU
3	05	02	01	008	MEJA RAPAT
3	05	02	01	009	MEJA KOMPUTER
3	05	02	01	010	TEMPAT TIDUR BESI
3	05	02	01	011	TEMPAT TIDUR KAYU
3	05	02	01	012	MEJA KETIK
3	05	02	01	013	MEJA TELEPON
3	05	02	01	014	MEJA RESEPSIONIS

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	05	02	01	015	MEJA MARMER
3	05	02	01	016	KASUR/SPRING BED
3	05	02	01	017	SKETSEL
3	05	02	01	018	MEJA MAKAN BESI
3	05	02	01	019	MEJA MAKAN KAYU
3	05	02	01	020	KURSI FIBER GLAS/PLASTIK
3	05	02	01	021	POT BUNGA
3	05	02	01	022	PARTISI
3	05	02	01	023	PUBLIK ASTARI (PEMBATAS ANTRIAN)
3	05	02	01	024	RAK SEPATU (ALMUNIAM)
3	05	02	01	025	GANTUNGAN JAS
3	05	02	01	026	NAKAS
3	05	02	01	027	CUBIKAL
3	05	02	01	028	WORKSTATION
3	05	02	01	999	MEUBELAIR LAINNYA
3	05	02	02	000	ALAT PENGUKUR WAKTU
3	05	02	02	001	JAM MEKANIS
3	05	02	02	002	JAM LISTRIK
3	05	02	02	003	JAM ELEKTRONIK
3	05	02	02	004	CONTROL CLOCK
3	05	02	02	999	ALAT PENGUKUR WAKTU LAINNYA
3	05	02	03	000	ALAT PEMBERSIH
3	05	02	03	001	MESIN PENGHISAP DEBU/VACUUM CLEANER
3	05	02	03	002	MESIN PEL/POLES
3	05	02	03	003	MESIN PEMOTONG RUMPUT
3	05	02	03	004	MESIN CUCI
3	05	02	03	005	AIR CLEANER
3	05	02	03	006	ALAT PEMBERSIH SALJU
3	05	02	03	999	ALAT PEMBERSIH LAINNYA
3	05	02	04	000	ALAT PENDINGIN
3	05	02	04	001	LEMARI ES
3	05	02	04	002	A.C. SENTRAL
3	05	02	04	003	A.C. WINDOW

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	05	02	04	004	A.C. SPLIT
3	05	02	04	005	PORTABLE AIR CONDITIONER (ALAT PENDINGIN)
3	05	02	04	006	KIPAS ANGIN
3	05	02	04	007	EXHAUSE FAN
3	05	02	04	008	COLD STORAGE (ALAT PENDINGIN)
3	05	02	04	009	REACH IN FREZZER
3	05	02	04	010	REACH IN CHILLER
3	05	02	04	011	UP RIGHT CHILLER/FREZZER
3	05	02	04	012	COLD ROOM FREZZER
3	05	02	04	013	AIR CURTAIN
3	05	02	04	014	AIR HANDLING UNIT
3	05	02	04	999	ALAT PENDINGIN LAINNYA
3	05	02	05	000	ALAT DAPUR
3	05	02	05	001	KOMPOR LISTRIK (ALAT DAPUR)
3	05	02	05	002	KOMPOR GAS (ALAT DAPUR)
3	05	02	05	003	KOMPOR MINYAK
3	05	02	05	004	TEKO LISTRIK
3	05	02	05	005	RICE COOKER (ALAT DAPUR)
3	05	02	05	006	OVEN LISTRIK
3	05	02	05	007	RICE WARMER
3	05	02	05	008	KITCHEN SET
3	05	02	05	009	TABUNG GAS
3	05	02	05	010	MESIN GILING BUMBU
3	05	02	05	011	TRENG AIR/TANDON AIR
3	05	02	05	012	MESIN PARUTAN KELAPA
3	05	02	05	013	KOMPOR KOMPRESOR
3	05	02	05	014	ALAT PEMANGGANG ROTI/SATE
3	05	02	05	015	RAK PIRING ALUMUNIUM
3	05	02	05	016	ALAT PENYIMPAN BERAS
3	05	02	05	017	PANCI
3	05	02	05	018	BLENDER
3	05	02	05	019	MIXER
3	05	02	05	020	OVEN GAS

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	05	02	05	021	PRESTO COOKER
3	05	02	05	022	WONDER PAN
3	05	02	05	023	MESIN GILING DAGING
3	05	02	05	024	HEATING SET
3	05	02	05	025	THERMOS AIR
3	05	02	05	999	ALAT DAPUR LAINNYA
3	05	02	06	000	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)
3	05	02	06	001	RADIO
3	05	02	06	002	TELEVISI
3	05	02	06	003	VIDEO CASSETTE
3	05	02	06	004	TAPE RECORDER (ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE))
3	05	02	06	005	AMPLIFIER
3	05	02	06	006	EQUALIZER
3	05	02	06	007	LOUDSPEAKER
3	05	02	06	008	SOUND SYSTEM
3	05	02	06	009	COMPACT DISC
3	05	02	06	010	LASER DISC
3	05	02	06	011	KARAOKE
3	05	02	06	012	WIRELESS
3	05	02	06	013	MEGAPHONE
3	05	02	06	014	MICROPHONE
3	05	02	06	015	MICROPHONE TABLE STAND
3	05	02	06	016	MIC CONFERENCE
3	05	02	06	017	UNIT POWER SUPPLY
3	05	02	06	018	STEP UP/DOWN (ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE))
3	05	02	06	019	STABILISATOR
3	05	02	06	020	CAMERA VIDEO
3	05	02	06	021	TUSTEL
3	05	02	06	022	MESIN JAHIT
3	05	02	06	023	TIMBANGAN ORANG
3	05	02	06	024	TIMBANGAN BARANG
3	05	02	06	025	ALAT HIASAN
3	05	02	06	026	LAMBANG GARUDA PANCASILA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	05	02	06	027	GAMBAR PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
3	05	02	06	028	LAMBANG KORPRI/DHARMA WANITA
3	05	02	06	029	AQUARIUM (ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE))
3	05	02	06	030	TIANG BENDERA
3	05	02	06	031	PATAKA
3	05	02	06	032	SETERIKA
3	05	02	06	033	WATER FILTER
3	05	02	06	034	TANGGA ALUMINIUM
3	05	02	06	035	KACA HIAS
3	05	02	06	036	DISPENSER
3	05	02	06	037	MIMBAR/PODIUM
3	05	02	06	038	GUCCI
3	05	02	06	039	TANGGA HIDROLIK
3	05	02	06	040	PALU SIDANG
3	05	02	06	041	MESIN PENGERING PAKAIAN
3	05	02	06	042	LAMBANG INSTANSI
3	05	02	06	043	LONCENG/GENTA
3	05	02	06	044	MESIN PEMOTONG KERAMIK
3	05	02	06	045	COFFEE MAKER
3	05	02	06	046	HANDY CAM
3	05	02	06	047	MESIN OBRAS
3	05	02	06	048	MESIN POTONG KAIN
3	05	02	06	049	MESIN PELUBANG KANCING
3	05	02	06	050	MEJA POTONG
3	05	02	06	051	RADER
3	05	02	06	052	MANEQUIN (BONEKA)
3	05	02	06	053	PINSET (PISAU LOBANG KANCING)
3	05	02	06	054	MINI COMPO
3	05	02	06	055	HEATER (ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE))
3	05	02	06	056	KARPET
3	05	02	06	057	VERTIKAL BLIND
3	05	02	06	058	GORDYIN/KRAY
3	05	02	06	059	KABEL ROLL

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	05	02	06	060	ASBAK TINGGI
3	05	02	06	061	KESET KAKI
3	05	02	06	062	SUN SCREEN
3	05	02	06	063	ALAT PEMANAS RUANGAN
3	05	02	06	064	LEMARI PLASTIK
3	05	02	06	065	MESIN PENGERING TANGAN
3	05	02	06	066	PANGGUNG
3	05	02	06	067	MESIN PEDDING
3	05	02	06	068	DVD PLAYER
3	05	02	06	069	LAMPU BELAJAR
3	05	02	06	070	TANGGA
3	05	02	06	071	KABEL
3	05	02	06	072	LAMPU
3	05	02	06	073	JEMURAN
3	05	02	06	074	PATUNG PERAGA PAKAIAN
3	05	02	06	075	GENDOLA
3	05	02	06	076	GUNTING RUMPUT NON MESIN
3	05	02	06	077	BENDERA NEGARA
3	05	02	06	078	BINGKAI FOTO
3	05	02	06	079	ALAT PANGKAS RAMBUT LISTRIK
3	05	02	06	080	BRACKET STANDING PERALATAN
3	05	02	06	081	TANGKI AIR
3	05	02	06	082	HOME THEATER
3	05	02	06	999	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)
3	05	02	99	000	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA
3	05	02	99	999	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA
3	06	00	00	000	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
3	06	01	00	000	ALAT STUDIO
3	06	01	01	000	PERALATAN STUDIO AUDIO
3	06	01	01	001	AUDIO MIXING CONSOLE
3	06	01	01	002	AUDIO MIXING PORTABLE
3	06	01	01	003	AUDIO MIXING STATIONER
3	06	01	01	004	AUDIO ATTENUATOR

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	01	005	AUDIO AMPLIFIER
3	06	01	01	006	AUDIO ERASE UNIT
3	06	01	01	007	AUDIO VIDEO SELECTOR (PERALATAN STUDIO AUDIO)
3	06	01	01	008	AUDIO MONITOR ACTIVE
3	06	01	01	009	AUDIO MONITOR PASSIVE
3	06	01	01	010	AUDIO REVERBERATION
3	06	01	01	011	AUDIO PATCH PANEL
3	06	01	01	012	AUDIO DISTRIBUTION
3	06	01	01	013	AUDIO TONE GENERATOR
3	06	01	01	014	AUDIO CATRIDGE RECORDER
3	06	01	01	015	AUDIO LOGGING RECORDER
3	06	01	01	016	COMPACT DISC PLAYER
3	06	01	01	017	CASSETTE DUPLICATOR
3	06	01	01	018	DISC RECORD PLAYER
3	06	01	01	019	MULTITRACK RECORDER
3	06	01	01	020	REEL TAPE DUPLICATOR
3	06	01	01	021	COMPACT DISC JUKE BOX SYSTEM
3	06	01	01	022	TELEPHONE HYBRID
3	06	01	01	023	AUDIO PHONE IN
3	06	01	01	024	PROFANITY DELAY SYSTEM
3	06	01	01	025	AUDIO VISUAL
3	06	01	01	026	AUDIO FILTER
3	06	01	01	027	AUDIO LIMITER
3	06	01	01	028	AUDIO COMPRESSOR
3	06	01	01	029	TURN TABLE
3	06	01	01	030	TALK BACK UNIT
3	06	01	01	031	INTERCOM UNIT
3	06	01	01	032	BUZZER
3	06	01	01	033	SET STUDIO LIGHT SIGNAL
3	06	01	01	034	DOLBY NOISE REDUCTION
3	06	01	01	035	MODULATION MONITOR SPEAKER KABARET
3	06	01	01	036	MICROPHONE/WIRELESS MIC
3	06	01	01	037	MICROPHONE/BOOM STAND

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	01	038	MICROPHONE CONNECTOR BOX
3	06	01	01	039	LIGHT SIGNAL
3	06	01	01	040	POWER SUPPLY MICROPHONE
3	06	01	01	041	PROFESSIONAL SOUND SYSTEM
3	06	01	01	042	AUDIO MASTER CONTROL UNIT
3	06	01	01	043	TIME IDENTIFICATION UNIT
3	06	01	01	044	AUDIO ANNOUNCER DESK
3	06	01	01	045	MASTER CLOCK (PERALATAN STUDIO AUDIO)
3	06	01	01	046	SLAVE CLOCK (PERALATAN STUDIO AUDIO)
3	06	01	01	047	AUDIO COMMAND DESK
3	06	01	01	048	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)
3	06	01	01	049	MASTER CONTROL DESK
3	06	01	01	050	HEAD COMPENSATOR
3	06	01	01	051	AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR (AVR)
3	06	01	01	053	HUM/CABLE COMPENSATOR
3	06	01	01	054	EDITING & DUBBING SYSTEM
3	06	01	01	055	ANALOG DELAY (PERALATAN STUDIO AUDIO)
3	06	01	01	056	BATTERY CHARGER (PERALATAN STUDIO AUDIO)
3	06	01	01	057	BLANK PANEL
3	06	01	01	058	CONTROL UNIT HF
3	06	01	01	059	DELAY UNIT
3	06	01	01	060	POWER AMPLIFIER
3	06	01	01	061	PAGING MIC
3	06	01	01	062	COMPACT MONITOR PANEL FOR STEREO
3	06	01	01	063	PISTOL GRIP
3	06	01	01	064	MOUNTING BREAKEN
3	06	01	01	065	CHAIRMAN/AUDIO CONFERENCE
3	06	01	01	066	TIME SWITCHING
3	06	01	01	067	TERMINAL BOARD
3	06	01	01	068	ENCODER/DECODER
3	06	01	01	069	WIND SHIELD
3	06	01	01	070	RECEIVER HF/LF
3	06	01	01	071	RECEIVER VHF/FM

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	01	072	AUDIO TAPE REEL RECORDER
3	06	01	01	073	AUDIO CASSETTE RECORDER
3	06	01	01	074	COMPACT DISC RECORDER
3	06	01	01	075	DIGITAL AUDIO STORAGE SYSTEM
3	06	01	01	076	DIGITAL AUDIO TAPERECORDER
3	06	01	01	077	BLITZZER
3	06	01	01	078	AUDIO MAXIMIZER
3	06	01	01	079	MICROPHONE CABLE
3	06	01	01	080	SIGNAL INSTRUMENT SWITCER
3	06	01	01	081	CELLING MOUNT BRACKET
3	06	01	01	082	INTERFACEBOARD
3	06	01	01	083	VIDEO PRESENTER
3	06	01	01	084	MULTISCAN PROJECTOR
3	06	01	01	085	CABLE
3	06	01	01	086	SCANNER COIR, PRESST
3	06	01	01	087	KOMP. INTERFACE BOAR
3	06	01	01	088	VOICE RECORDER
3	06	01	01	089	AM/FM MEASUREMENT
3	06	01	01	090	SIGNAL ON AIR
3	06	01	01	091	DIGITAL LED RUNNING TEXT
3	06	01	01	092	ANALOG/DIGITAL RECEIVER
3	06	01	01	093	DIGITAL KEYBOARD TECHNICS
3	06	01	01	094	EXPLORIST 600
3	06	01	01	999	PERALATAN STUDIO AUDIO LAINNYA
3	06	01	02	000	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM
3	06	01	02	001	ASSIGNMENT SWITCHER
3	06	01	02	002	OFF AIR TV MONITOR
3	06	01	02	003	CAMERA ELECTRONIC
3	06	01	02	004	PULSE GENERATOR (PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM)
3	06	01	02	005	PULSE DISTRIBUTION AMPLIFIER
3	06	01	02	006	PULSE SWITCHER
3	06	01	02	007	PULSE DELAY LINE
3	06	01	02	008	CHARACTER GENERATOR (PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	02	009	CAPTION GENERATOR
3	06	01	02	010	TELECINE
3	06	01	02	011	VIDEO DISTRIBUTION AMPLIFIER
3	06	01	02	012	VIDEO MONITOR
3	06	01	02	013	VIDEO TAPE RECORDER PORTABLE
3	06	01	02	014	VIDEO TAPE RECORDER STATIONER
3	06	01	02	015	VIDEO MIXER
3	06	01	02	016	VIDEO SWITCHER
3	06	01	02	017	VIDEO EQUALIZER AMPLIFIER
3	06	01	02	018	VIDEO COLOR BAR GENERATOR
3	06	01	02	019	VIDEO CROSS BAR SWITCH
3	06	01	02	020	VIDEO TEST SIGNAL GENERATOR
3	06	01	02	021	VIDEO CORRECTOR
3	06	01	02	022	VIDEO CAPTION ADDER
3	06	01	02	023	VIDEO HUM COMPENSATOR
3	06	01	02	024	VIDEO PROCESSOR
3	06	01	02	025	VIDEO STATION ID GENERATOR
3	06	01	02	026	VIDEO PATCH PANEL
3	06	01	02	027	VIDEO DELAY UNIT
3	06	01	02	028	VIDEO PROCESSING AMPLIFIER
3	06	01	02	029	VIDEO EQUALIZER
3	06	01	02	030	VIDEO TAPE EVALUATOR
3	06	01	02	031	VIDEO EFFECT GENERATOR
3	06	01	02	032	VITS INSERTER GENERATOR
3	06	01	02	033	CAMERA WALL BOX
3	06	01	02	034	TELEPROMPTER
3	06	01	02	035	TIME BASE CORRECTOR
3	06	01	02	036	GUN SMOKE
3	06	01	02	037	AUTOMATIC EDITING CONTROL (PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM)
3	06	01	02	038	POWER SUPPLY (PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM)
3	06	01	02	039	EDITING ELECTRONIC
3	06	01	02	040	RECTIFIER UNIT
3	06	01	02	041	REMOTE CONTROL UNIT

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	02	042	RAK PERALATAN
3	06	01	02	043	STABILIZING AMPLIFIER
3	06	01	02	044	DIGITAL VIDEO EFFECT
3	06	01	02	045	TRIPOD CAMERA
3	06	01	02	046	DIMMER
3	06	01	02	047	CHILLER
3	06	01	02	048	SLAVE CLOCK (PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM)
3	06	01	02	049	MASTER CLOCK (PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM)
3	06	01	02	050	TELEDYNE
3	06	01	02	051	FLYING SPOT SCANNER
3	06	01	02	052	SYNCHRONIZING PULSE GENERATOR
3	06	01	02	053	DC CONVERTER
3	06	01	02	054	BLACK BURST GENERATOR
3	06	01	02	055	LIGHTING STAND TRIPOD
3	06	01	02	056	FILM PROJECTOR
3	06	01	02	057	SLIDE PROJECTOR
3	06	01	02	058	COMMAND DESK
3	06	01	02	059	ANNOUNCER DESK
3	06	01	02	060	CAMERA FILM
3	06	01	02	061	LENSA KAMERA
3	06	01	02	062	FILM MAGAZINE
3	06	01	02	063	CLAPER
3	06	01	02	064	CHANGING BAG
3	06	01	02	065	CONDITIONER
3	06	01	02	066	COLOUR FILM ANALYZER
3	06	01	02	068	FILM SOUND RECORDER
3	06	01	02	069	TELE RECORDER
3	06	01	02	070	CAMERA VIEW FINDER
3	06	01	02	071	SERVO ZOOM LENS
3	06	01	02	072	CAMERA ADAPTOR
3	06	01	02	073	PHOTO PROCESSING SET
3	06	01	02	074	MICRO FILM
3	06	01	02	075	Mixer PVC

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	02	076	UNIT REPLENIESER TANK
3	06	01	02	077	HORIZONTAL MOTORIZED FILM REWINDER
3	06	01	02	078	VERTICAL MOTORIZED FILM REWINDER
3	06	01	02	079	MANUAL FILM REWINDER
3	06	01	02	080	MESIN PROSESING FILM NEGATIF
3	06	01	02	081	MESIN PROSESING FILM POSITIF
3	06	01	02	082	MESIN PROSESING FILM WARNA NEGATIF (ECN)
3	06	01	02	083	MESIN PROSESING FILM WARNA POSITIF (ECP)
3	06	01	02	084	MESIN FILM COLOR ANALYZER
3	06	01	02	085	ANALITICAL BALANCE (PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM)
3	06	01	02	086	ALAT PEMANAS PROSESING (WATER HEATER)
3	06	01	02	087	STAPLER FILM
3	06	01	02	088	MAGNETIC STIP
3	06	01	02	089	SPLITZER TAPE
3	06	01	02	090	MEJA EDITING FILM
3	06	01	02	091	DIGITAL TBC
3	06	01	02	092	TITANIUM TANK SINGLE SHAFT
3	06	01	02	093	TEMPERATUR CONTROL C/W
3	06	01	02	094	GEAR BOX SUN ASSY
3	06	01	02	095	TACHO GENERATOR FOR DRIVE MOTOR RACHING
3	06	01	02	096	CIRCULATION SYSTEM COMPLET
3	06	01	02	097	CHILLER WATER COMPLET
3	06	01	02	098	VIDEO AUDIO JACK PANEL
3	06	01	02	099	AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT
3	06	01	02	100	FILM CHAIN MULTIPLIER
3	06	01	02	101	PHOTO TUSTEL
3	06	01	02	102	PHOTO TUSTEL POLAROID
3	06	01	02	103	BETACAM RECORDER/PLAYER
3	06	01	02	104	SLIDE RAIL
3	06	01	02	105	WEAPON & METAL DETECTOR (CHECK GATE)
3	06	01	02	107	LAYAR FILM/PROJECTOR
3	06	01	02	108	CAMERA TUNE SIMULATOR
3	06	01	02	109	DRY SPLITZER FILM

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	02	110	VIDEO TONE CLEANER
3	06	01	02	111	MINI VIEWER
3	06	01	02	112	PUSH BUTTON CONTROL PANEL
3	06	01	02	113	RAK TERMINAL VENCING
3	06	01	02	114	STANDARD TRUE SIGNAL/MASTER RACK
3	06	01	02	115	MOTOR DRIVER
3	06	01	02	116	ANALOG DELAY (PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM)
3	06	01	02	117	STANDARD POINT ANIMATION
3	06	01	02	118	HEAD SET
3	06	01	02	119	CHARACTER EFFECT INTERFACE
3	06	01	02	120	LIGHTING HEAD BODY
3	06	01	02	121	LIGHTING MECHANIC
3	06	01	02	122	ALOS 321 FICHE READER
3	06	01	02	123	ALOS 321 ALOS READER
3	06	01	02	124	INSERTER JACKET FILMNES MODEL FRF-160 & 3500
3	06	01	02	125	DIASO PRINTER, 404
3	06	01	02	126	DIASO PROCESSOR 404 DAN 404 D
3	06	01	02	127	CAMERA UNDER WATER
3	06	01	02	128	CAMERA DIGITAL
3	06	01	02	129	TAS KAMERA
3	06	01	02	130	LAMPU BLITZ KAMERA
3	06	01	02	131	LENSA FILTER
3	06	01	02	132	VIDEO CONFERENCE
3	06	01	02	133	TURBO IDDR (INTELLIGENT DIGITAL DISK RECORDER)
3	06	01	02	134	VIDEO ROUTER
3	06	01	02	135	LCD MONITOR
3	06	01	02	136	SDI RASTERISER
3	06	01	02	137	AUDIO MONITORING UNIT
3	06	01	02	138	FRAME SYNCHRONIZER
3	06	01	02	139	AUDIO TRANSCODER
3	06	01	02	140	AUDIO CONVERTER
3	06	01	02	141	AUTOMATION MAIN
3	06	01	02	142	RECORDING WORKSTATION

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	02	143	EDITOR WORKSTATION
3	06	01	02	144	ON AIR RECORDING
3	06	01	02	145	CONNECTORS
3	06	01	02	146	PATCH CORD
3	06	01	02	147	AUDIO EMBEDDER
3	06	01	02	148	VTR RECORDER
3	06	01	02	149	ANALOG VIDEO ROUTER
3	06	01	02	150	BROADBAND AMLIFIER
3	06	01	02	151	SPLITTER
3	06	01	02	152	RF CABLE
3	06	01	02	153	F CONNECTOR
3	06	01	02	154	TV CONNECTOR
3	06	01	02	155	THERMO BIND MACHINE
3	06	01	02	156	KAMERA STILE
3	06	01	02	157	MINI DV
3	06	01	02	158	MONOPOD
3	06	01	02	159	CLIPP ON
3	06	01	02	160	COMPUTER EDITING
3	06	01	02	161	CUT EDITING
3	06	01	02	162	DUPLICATOR VCD
3	06	01	02	163	DUPLICATOR DVD
3	06	01	02	164	VIDEO SPLITTER
3	06	01	02	165	CAMERA CONFERENCE
3	06	01	02	999	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM LAINNYA
3	06	01	03	000	PERALATAN STUDIO GAMBAR
3	06	01	03	001	MEJA GAMBAR
3	06	01	03	002	LICHDRUCK APPARAAT
3	06	01	03	003	SABLON SET
3	06	01	03	004	ALAT TULIS GAMBAR
3	06	01	03	005	BUSUR GAMBAR
3	06	01	03	006	JANGKA GAMBAR
3	06	01	03	999	PERALATAN STUDIO GAMBAR LAINNYA
3	06	01	04	000	PERALATAN CETAK

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	04	001	MEJA MEMBUAT KLISE
3	06	01	04	002	MEJA CETAK TANGAN
3	06	01	04	003	MESIN CETAK LISTRIK SHEET
3	06	01	04	004	MESIN CETAK LISTRIK ROLL
3	06	01	04	005	MESIN CETAK ELEKTRONIK
3	06	01	04	006	MESIN CETAK
3	06	01	04	007	MESIN CETAK OFFSET SHEET
3	06	01	04	008	MESIN CETAK OFFSET ROLL
3	06	01	04	009	MESIN CETAK OFFSET MINI
3	06	01	04	010	MESIN PEMOTONG BIASA
3	06	01	04	011	MESIN PEMOTONG BIASA TIGA PISAU
3	06	01	04	012	MESIN JILID BUNDAR
3	06	01	04	013	MESIN JILID BESAR
3	06	01	04	014	MESIN JILID
3	06	01	04	015	MESIN LIPAT
3	06	01	04	016	MESIN PEMBUAT HURUF
3	06	01	04	017	MESIN PENYUSUN HURUF BIASA
3	06	01	04	018	MESIN PENYUSUN HURUF FOTO (FOTO TYPE SETTING)
3	06	01	04	019	MESIN PELUBANG (PERALATAN CETAK)
3	06	01	04	020	MESIN PROOF
3	06	01	04	021	CAMERA VERTICAL
3	06	01	04	022	MESIN PRES
3	06	01	04	023	MESIN JAHIT KAWAT
3	06	01	04	024	MESIN JAHIT BENANG
3	06	01	04	025	MESIN PILUNG
3	06	01	04	026	MESIN GARIS
3	06	01	04	027	MESIN PEREKAM STENSIL FOLIO
3	06	01	04	028	MESIN PEREKAM STENSIL DOUBLE FOLIO
3	06	01	04	029	MESIN PLATE MAKER FOLIO
3	06	01	04	030	MESIN PLATE MAKER DOUBLE FOLIO
3	06	01	04	031	MESIN POTONG
3	06	01	04	032	MESIN HANDPRESS
3	06	01	04	033	MESIN STAHD

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	04	034	MESIN KERTAS
3	06	01	04	035	KACIP POTONG SUDUT
3	06	01	04	036	ALAT PEMBUAT VORMSTAND
3	06	01	04	037	MESIN PASET
3	06	01	04	038	MESIN PRASISE KLISE
3	06	01	04	039	MESIN PEMBOLONG FILM SETENGAH PLANO
3	06	01	04	040	MESIN CETAK MAS
3	06	01	04	041	MESIN CETAK STEREO TYPER
3	06	01	04	042	MESIN CETAK BRAILLE
3	06	01	04	043	MESIN FONDS
3	06	01	04	044	MESIN FOLDING
3	06	01	04	045	MESIN BARCODE
3	06	01	04	046	MESIN PROFESIONAL VELOBINDER
3	06	01	04	047	MESIN CACAH
3	06	01	04	048	IMAGE SETTER
3	06	01	04	049	MESIN SPARASI
3	06	01	04	050	CAMERA HORIZONTAL
3	06	01	04	051	ALAT COVER CREASING
3	06	01	04	052	MESIN PEMBUAT ID CARD
3	06	01	04	999	PERALATAN CETAK LAINNYA
3	06	01	05	000	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH
3	06	01	05	001	AUTOGRAPH UNIT
3	06	01	05	002	AVIOGRAPH PLUS PLOTING TABLE
3	06	01	05	003	PLANITOP
3	06	01	05	004	POINT TRANTER DEVICE
3	06	01	05	005	TRESTIRIAL CAMERA
3	06	01	05	006	SLOHED TEMLET
3	06	01	05	007	SKETCH MASTER
3	06	01	05	008	RECTIFIER (PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH)
3	06	01	05	009	OPTICAL PANTOGRAPH
3	06	01	05	010	CONTACT PRINTER
3	06	01	05	011	PENGERING PHOTO
3	06	01	05	012	VACUM FRAME

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	05	013	COORDINATOGRAPH
3	06	01	05	014	PEMOTONG FILM
3	06	01	05	015	STREOSCOPE TANAH
3	06	01	05	016	WATERPAS
3	06	01	05	017	THEODOLITE (PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH)
3	06	01	05	018	DISTOMAT
3	06	01	05	019	B.T.M
3	06	01	05	020	LEVEL
3	06	01	05	021	JALON
3	06	01	05	022	RAMBU/BAK UKUR
3	06	01	05	023	KOMPAS GEOLOGI
3	06	01	05	024	CLINOMETER
3	06	01	05	025	ALTIMETER (PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH)
3	06	01	05	026	HOLIOMETER
3	06	01	05	027	TELESCOPE (PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH)
3	06	01	05	028	PASSER DOSS
3	06	01	05	029	CURVERMETER
3	06	01	05	030	ROLLMETER
3	06	01	05	031	MEET BAND
3	06	01	05	032	BUSUR DERAJAT
3	06	01	05	033	CHRONOMETER (PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH)
3	06	01	05	034	GAWANG LOKASI
3	06	01	05	035	KOMPAS (PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH)
3	06	01	05	036	SEXTANT
3	06	01	05	037	TEROPONG/KEKER
3	06	01	05	038	GPS RECEIVER
3	06	01	05	039	GROUND PARETRATING RADAR
3	06	01	05	040	TEKEN SCHAAL/JANGKA TUSUK
3	06	01	05	041	PANTOGRAPH
3	06	01	05	042	PLANI METER
3	06	01	05	043	PRISMA ROELAK
3	06	01	05	044	PRISMA METER
3	06	01	05	045	PRISMA UKUR

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	01	05	046	RUITER PLAAT
3	06	01	05	047	KAMERA UDARA
3	06	01	05	048	STEREOPLOTTER
3	06	01	05	049	PLANICOMP
3	06	01	05	050	MEJA SINAR
3	06	01	05	051	GRAVER
3	06	01	05	052	PEN HOLDER
3	06	01	05	999	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH LAINNYA
3	06	01	99	000	ALAT STUDIO LAINNYA
3	06	01	99	999	ALAT STUDIO LAINNYA
3	06	02	00	000	ALAT KOMUNIKASI
3	06	02	01	000	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE
3	06	02	01	001	TELEPHONE (PABX)
3	06	02	01	002	INTERMEDIATE TELEPHONE/KEY TELEPHONE
3	06	02	01	003	PESAWAT TELEPHONE
3	06	02	01	004	TELEPHONE MOBILE
3	06	02	01	005	PAGER
3	06	02	01	006	HANDY TALKY (HT)
3	06	02	01	007	TELEX
3	06	02	01	008	SELECTIVE COLLING
3	06	02	01	009	PERALATAN SPECH PLAS
3	06	02	01	010	FACSIMILE
3	06	02	01	011	BIDDING PIT
3	06	02	01	012	LOCAL BATTERY TELEPHONE
3	06	02	01	013	SENHUB FIXED
3	06	02	01	014	SENHUB MOBILE
3	06	02	01	015	TELEPON LAPANGAN
3	06	02	01	016	SENTRAL TELEPON LAPANGAN
3	06	02	01	017	TELEPON SATELIT
3	06	02	01	018	KOM DATA
3	06	02	01	019	PDA
3	06	02	01	020	TELEPON DIGITAL
3	06	02	01	021	TELEPON ANALOG

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	02	01	999	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE LAINNYA
3	06	02	02	000	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB
3	06	02	02	001	UNIT TRANCEIVER SSB PORTABLE
3	06	02	02	002	UNIT TRANCEIVER SSB TRANSPORTABLE
3	06	02	02	003	UNIT TRANCEIVER SSB STATIONERY
3	06	02	02	999	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB LAINNYA
3	06	02	03	000	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM
3	06	02	03	001	UNIT TRANCEIVER HF PORTABLE
3	06	02	03	002	UNIT TRANCEIVER HF TRANSPORTABLE
3	06	02	03	003	UNIT TRANCEIVER HF STATIONERY
3	06	02	03	004	UNIT TRANCEIVER FM
3	06	02	03	999	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM LAINNYA
3	06	02	04	000	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF
3	06	02	04	001	UNIT TRANCEIVER VHF PORTABLE
3	06	02	04	002	UNIT TRANCEIVER VHF TRANSPORTABLE
3	06	02	04	003	UNIT TRANCEIVER VHF STATIONARY
3	06	02	04	999	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF LAINNYA
3	06	02	05	000	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF
3	06	02	05	001	UNIT TRANCEIVER UHF PORTABLE
3	06	02	05	002	UNIT TRANCEIVER UHF TRANSPORTABLE
3	06	02	05	003	UNIT TRANCEIVER UHF STATIONARY
3	06	02	05	999	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF LAINNYA
3	06	02	06	000	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL
3	06	02	06	001	PUBLIK ADDRESS (LAPANGAN)
3	06	02	06	002	WIRELESS AMPLIFIER
3	06	02	06	003	SLIDE PROJECTOR (LAPANGAN)
3	06	02	06	004	MULTIPLEX SYSTEM
3	06	02	06	005	FREQUENCY SYSTHESIZER UNIT
3	06	02	06	006	PATCHING BOARD
3	06	02	06	999	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL LAINNYA
3	06	02	07	000	ALAT-ALAT SANDI
3	06	02	07	001	MORSE KEYER
3	06	02	07	002	AUTOMATIC DEORSE KEYER

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	02	07	003	ALAT SEMBOYAN
3	06	02	07	004	MESIN SANDI DAN KELENGKAPANNYA
3	06	02	07	005	FINGER PRINTER TIME AND ATTANDANCE ACCES CONTROL SYSTEM
3	06	02	07	006	MESIN SANDI TEKS
3	06	02	07	007	MESIN SANDI SUARA
3	06	02	07	008	MESIN SANDI DATA
3	06	02	07	009	MESIN SANDI BERBASIS SOFTWARE
3	06	02	07	010	MESIN SANDI BERBASIS HARDWARE
3	06	02	07	011	MESIN SANDI BERBASIS SOFTWARE DAN HARDWARE
3	06	02	07	012	ALAT PEMBANGKIT KUNCI
3	06	02	07	013	ALAT PENDISTRIBUSI KUNCI
3	06	02	07	014	CRYPTHOPONE
3	06	02	07	015	CRYTOFAX
3	06	02	07	016	SERVER ENCRPTION
3	06	02	07	017	HANDPHONE ENCRPTION
3	06	02	07	018	GSM JAMMER
3	06	02	07	019	CDMA JAMMER
3	06	02	07	999	ALAT-ALAT SANDI LAINNYA
3	06	02	08	000	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS
3	06	02	08	001	ALAT DF RADIO SSB
3	06	02	08	002	SUPER BROOM
3	06	02	08	003	ALAT DF RADIO HF/FM
3	06	02	08	004	SCANLOCK PLUS CEBERUS
3	06	02	08	005	ALAT DF RADIO VHF
3	06	02	08	006	STELATH DIGITAL REPEATER
3	06	02	08	007	ALAT DF RADIO UHF
3	06	02	08	008	TRANKING
3	06	02	08	009	TELEPON TAPING
3	06	02	08	010	STELATH
3	06	02	08	011	VISATELIT
3	06	02	08	012	MAINFRAME (ALAT KOMUNIKASI KHUSUS)
3	06	02	08	013	SAFE LIGHT FILTER
3	06	02	08	014	ANTI SADAP TELEPON (SCANBLER)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	02	08	015	BILINF SYSTEM
3	06	02	08	016	ROOM MONITORING MC06
3	06	02	08	017	WATCH TRANSMITER
3	06	02	08	018	ASHTRAY
3	06	02	08	019	NON DIRECTION BEACON (NDB)
3	06	02	08	020	RADIO LINK
3	06	02	08	021	LOCALIZER
3	06	02	08	022	GLADE PATH
3	06	02	08	023	MIDLE MARKER
3	06	02	08	024	RADIO COMMUNICATION MATCHING SWITCH (RCMS)
3	06	02	08	025	DIRECTION VERY OMNI RANGE (DVOR)
3	06	02	08	026	INTEGRATED GROUND CAOMMUNICATION SYSTEM (SGRS)
3	06	02	08	027	SWITCHING GROUND RECEIVER SYSTEM (SGRS)
3	06	02	08	028	ALAT RX RADIO SSB
3	06	02	08	029	ALAT RX RADIO HF/FM
3	06	02	08	030	ALAT RX RADIO VHF
3	06	02	08	031	ALAT RX RADIO UHF
3	06	02	08	032	ALAT JAMMING RADIO SSB
3	06	02	08	033	ALAT JAMMING RADIO HF/FM
3	06	02	08	034	ALAT JAMMING RADIO VHF
3	06	02	08	035	ALAT JAMMING RADIO UHF
3	06	02	08	036	ALAT SPEKTRUM FREK MONITOR SSB
3	06	02	08	037	ALAT SPEKTRUM FREK MONITOR HF/FM
3	06	02	08	038	ALAT SPEKTRUM FREK MONITOR VHF
3	06	02	08	039	ALAT SPEKTRUM FREK MONITOR UHF
3	06	02	08	040	ALAT TRAFFIC ANALYSIS
3	06	02	08	041	ALAT COUNTERSURVEILLANCE
3	06	02	08	042	ALAT SURVEILLANCE
3	06	02	08	043	ALAT JAMMING FREKUENSI
3	06	02	08	044	ALAT PENGENDALI PANCARAN GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK (TEMPEST)
3	06	02	08	999	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS LAINNYA
3	06	02	09	000	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL
3	06	02	09	001	SYSTEM CONTROL NODE MULTI SITE SYSTEM

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	02	09	002	SITE BASE STATAION MULTI SITE SYSTEM
3	06	02	09	003	CONTROLL CENTER
3	06	02	09	004	E2EENCRIPTION MANAGEMENT TOOLS
3	06	02	09	005	NETWORK MONITORING SYSTEM
3	06	02	09	006	SWITCHING MATRIX AND SERVER
3	06	02	09	007	DIGITAL RECORDING SYSTEM
3	06	02	09	008	OFFICIAL PHERIPHERAL
3	06	02	09	009	MOBILE UNIT
3	06	02	09	010	MOBILE GATEWAY
3	06	02	09	011	CONVERT BODY
3	06	02	09	012	REPEATER RX/TX
3	06	02	09	013	REPEATER MULTIBAND COMBINER 4 IN 4OUT
3	06	02	09	014	REPEATER MULTIBAND COMBINER 4 IN 2OUT
3	06	02	09	015	REPEATER MULTIBAND COMBINER 2 IN 2OUT
3	06	02	09	016	REPEATER CDMA 80PO MHZ
3	06	02	09	017	REPEATER CDS 1800 MHZ
3	06	02	09	999	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL LAINNYA
3	06	02	10	000	ALAT KOMUNIKASI SATELIT
3	06	02	10	001	FULLY SYSTEM HUB
3	06	02	10	002	VSAT SYSTEM FOR REMOTE TERMINAL
3	06	02	10	003	COMMOB (COMMUNICATION MOBILE) VSAT
3	06	02	10	004	WIRELESS BASE STATION + SURVEILLANCE MANPACK KIT
3	06	02	10	005	FLYAWAY
3	06	02	10	006	ENCRYPTION
3	06	02	10	007	REMOTE DATA CONNECTION DISTRIBUTION
3	06	02	10	008	REMOTE VOIP GATEWAY E1 CARD INTERFACE
3	06	02	10	009	SPECTRUM ANALYZER FOR HUB STATION
3	06	02	10	010	SPECTRUM ANALYZER PORTABLE FOR FIELD USE
3	06	02	10	011	UPS 15 KVA FOR HUB STATION
3	06	02	10	012	UPS 1 KVA FOR REMOTE STATION
3	06	02	10	999	ALAT KOMUNIKASI SATELIT LAINNYA
3	06	02	99	000	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA
3	06	02	99	999	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	03	00	000	PERALATAN PEMANCAR
3	06	03	01	000	PERALATAN PEMANCAR MF/MW
3	06	03	01	001	UNIT PEMANCAR MF/MW PORTABLE
3	06	03	01	002	UNIT PEMANCAR MF/MW TRANSPORTABLE
3	06	03	01	003	UNIT PEMANCAR MF/MW STATIONARY
3	06	03	01	999	PERALATAN PEMANCAR MF/MW LAINNYA
3	06	03	02	000	PERALATAN PEMANCAR HF/SW
3	06	03	02	001	UNIT PEMANCAR HF/SW PORTABLE
3	06	03	02	002	UNIT PEMANCAR HF/SW TRANSPORTABLE
3	06	03	02	003	UNIT PEMANCAR HF/SW STATIONARY
3	06	03	02	999	PERALATAN PEMANCAR HF/SW LAINNYA
3	06	03	03	000	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM
3	06	03	03	001	UNIT PEMANCAR VHF/FM PORTABLE
3	06	03	03	002	UNIT PEMANCAR VHF/FM TRANSPORTABLE
3	06	03	03	003	UNIT PEMANCAR VHF/FM STATIONARY
3	06	03	03	999	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM LAINNYA
3	06	03	04	000	PERALATAN PEMANCAR UHF
3	06	03	04	001	UNIT PEMANCAR UHF PORTABLE
3	06	03	04	002	UNIT PEMANCAR UHF TRANSPORTABLE
3	06	03	04	003	UNIT PEMANCAR UHF STATIONARY
3	06	03	04	004	PORTABLE REPORTER LINK
3	06	03	04	999	PERALATAN PEMANCAR UHF LAINNYA
3	06	03	05	000	PERALATAN PEMANCAR SHF
3	06	03	05	001	UNIT PEMANCAR SHF PORTABLE
3	06	03	05	002	UNIT PEMANCAR SHF TRANSPORTABLE
3	06	03	05	003	UNIT PEMANCAR SHF STATIONARY
3	06	03	05	004	SATELLITE LINK (UP/DOWN LINK)
3	06	03	05	999	PERALATAN PEMANCAR SHF LAINNYA
3	06	03	06	000	PERALATAN ANTENA MF/MW
3	06	03	06	001	ANTENE MF/MW PORTABLE
3	06	03	06	002	ANTENE MF/MW TRANSPORTABLE
3	06	03	06	003	ANTENE MF/MW STATIONARY
3	06	03	06	999	PERALATAN ANTENA MF/MW LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	03	07	000	PERALATAN ANTENA HF/SW
3	06	03	07	001	ANTENE HF/SW PORTABLE
3	06	03	07	002	ANTENE HF/SW TRANSPORTABLE
3	06	03	07	003	ANTENE HF/SW STATIONARY
3	06	03	07	999	PERALATAN ANTENA HF/SW LAINNYA
3	06	03	08	000	PERALATAN ANTENA VHF/FM
3	06	03	08	001	ANTENE VHF/FM PORTABLE
3	06	03	08	002	ANTENE VHF/FM TRANSPORTABLE
3	06	03	08	003	ANTENE VHF/FM STATIONARY
3	06	03	08	999	PERALATAN ANTENA VHF/FM LAINNYA
3	06	03	09	000	PERALATAN ANTENA UHF
3	06	03	09	001	ANTENE UHF PORTABLE
3	06	03	09	002	ANTENE UHF TRANSPORTABLE
3	06	03	09	003	ANTENE UHF STATIONARY
3	06	03	09	999	PERALATAN ANTENA UHF LAINNYA
3	06	03	10	000	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA
3	06	03	10	001	ANTENE SHF PORTABLE
3	06	03	10	002	ANTENE SHF TRANSPORTABLE
3	06	03	10	003	ANTENE SHF STATIONARY
3	06	03	10	004	ANTENA ALL BAND
3	06	03	10	005	ANTENA SSB
3	06	03	10	999	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA
3	06	03	11	000	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF
3	06	03	11	001	TRANSLATOR VHF/VHF PORTABLE
3	06	03	11	002	TRANSLATOR VHF/VHF TRANSPORTABLE
3	06	03	11	003	TRANSLATOR VHF/VHF STATIONARY
3	06	03	11	999	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF LAINNYA
3	06	03	12	000	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF
3	06	03	12	001	TRANSLATOR UHF/UHF PORTABLE
3	06	03	12	002	TRANSLATOR UHF/UHF TRANSPORTABLE
3	06	03	12	003	TRANSLATOR UHF/UHF STATIONARY
3	06	03	12	999	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF LAINNYA
3	06	03	13	000	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	03	13	001	TRANSLATOR VHF/UHF PORTABLE
3	06	03	13	002	TRANSLATOR VHF/UHF TRANSPORTABLE
3	06	03	13	003	TRANSLATOR VHF/UHF STATIONARY
3	06	03	13	999	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF LAINNYA
3	06	03	14	000	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF
3	06	03	14	001	TRANSLATOR UHF/VHF PORTABLE
3	06	03	14	002	TRANSLATOR UHF/VHF TRANSPORTABLE
3	06	03	14	003	TRANSLATOR UHF/VHF STATIONARY
3	06	03	14	999	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF LAINNYA
3	06	03	15	000	PERALATAN MICROWAVE F P U
3	06	03	15	001	MICROWAVE F P U PORTABLE
3	06	03	15	002	MICROWAVE F P U TRANSPORTABLE
3	06	03	15	003	MICROWAVE F P U STATIONARY
3	06	03	15	999	PERALATAN MICROWAVE F P U LAINNYA
3	06	03	16	000	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL
3	06	03	16	001	MICROWAVE TERESTRIAL PORTABLE
3	06	03	16	002	MICROWAVE TERESTRIAL TRANSPORTABLE
3	06	03	16	003	MICROWAVE TERESTRIAL STATIONARY
3	06	03	16	999	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL LAINNYA
3	06	03	17	000	PERALATAN MICROWAVE TVRO
3	06	03	17	001	MICROWAVE TVRO PORTABLE
3	06	03	17	002	MICROWAVE TVRO TRANSPORTABLE
3	06	03	17	003	MICROWAVE TVRO STATIONARY
3	06	03	17	999	PERALATAN MICROWAVE TVRO LAINNYA
3	06	03	18	000	PERALATAN DUMMY LOAD
3	06	03	18	001	DUMMY LOAD PENDINGIN UDARA
3	06	03	18	002	DUMMY LOAD PENDINGIN AIR
3	06	03	18	003	DUMMY LOAD PENDINGIN MINYAK
3	06	03	18	004	DUMMY LOAD PENDINGIN GAS
3	06	03	18	999	PERALATAN DUMMY LOAD LAINNYA
3	06	03	19	000	SWITCHER ANTENA
3	06	03	19	001	SWITCHER COMBINATION
3	06	03	19	002	SWITCHER MANUAL

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	03	19	003	SWITCHER AUTOMATIC MOTOR
3	06	03	19	999	SWITCHER ANTENA LAINNYA
3	06	03	20	000	SWITCHER/MENARA ANTENA
3	06	03	20	001	SELF SUPPORTING TOWER
3	06	03	20	002	GUY TOWER
3	06	03	20	003	MAST TOWER
3	06	03	20	004	CONCRETE TOWER
3	06	03	20	999	SWITCHER/MENARA ANTENA LAINNYA
3	06	03	21	000	FEEDER
3	06	03	21	001	OPEN WIRE
3	06	03	21	002	COAXIAL FEEDER
3	06	03	21	003	ANTENNA TUNING UNIT
3	06	03	21	004	DEHYDRATOR
3	06	03	21	999	FEEDER LAINNYA (ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR)
3	06	03	22	000	HUMIDITY CONTROL
3	06	03	22	001	DEHUMIDIFIER (HUMIDITY CONTROL)
3	06	03	22	999	HUMIDITY CONTROL LAINNYA
3	06	03	23	000	PROGRAM INPUT EQUIPMENT
3	06	03	23	001	RECEIVER STL/VHF (FM)
3	06	03	23	002	RECEIVER STL/UHF
3	06	03	23	003	RECEIVER STL/SHF
3	06	03	23	004	TVRO
3	06	03	23	005	LINE AMPLIFIER
3	06	03	23	006	S R O
3	06	03	23	007	LINE EQUALIZER
3	06	03	23	008	AUTOMATIC GAIN CONTROL
3	06	03	23	009	COMPRESSOR AMPLIFIER
3	06	03	23	010	EXPANDER AMPLIFIER
3	06	03	23	011	ATTENUATOR
3	06	03	23	012	AUDIO PROCESSOR AM
3	06	03	23	013	STEREO GENERATOR FM
3	06	03	23	014	DISTRIBUTOR AMPLIFIER
3	06	03	23	015	SWITCHER/PATCH PANEL

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	03	23	016	AUDIO MONITOR
3	06	03	23	017	AM MONITOR
3	06	03	23	018	FM MONITOR
3	06	03	23	019	POWER DISTRIBUTION BOARD
3	06	03	23	020	LIGHTNING PROTECTOR
3	06	03	23	021	ALL BAND RECEIVER
3	06	03	23	022	CHANGE OVER SWITCH
3	06	03	23	999	PROGRAM INPUT EQUIPMENT LAINNYA
3	06	03	24	000	PERALATAN ANTENE PENERIMA VHF
3	06	03	24	001	ANTENE PENERIMA VHF
3	06	03	24	002	PERALATAN ANTENA PENERIMA LF
3	06	03	24	003	PERALATAN ANTENA PENERIMA MF
3	06	03	24	004	PERALATAN ANTENA PENERIMA HF
3	06	03	24	005	PERALATAN ANTENA PENERIMA MF+HF
3	06	03	24	006	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF
3	06	03	24	007	PERALATAN ANTENA PENERIMA UHF
3	06	03	24	008	PERALATAN ANTENA PENERIMA SSHF
3	06	03	24	999	PERALATAN ANTENE PENERIMA VHF LAINNYA
3	06	03	25	000	PERALATAN PEMANCAR LF
3	06	03	25	001	PERALATAN PEMANCAR LF TRANSPORTABLE
3	06	03	25	002	PERALATAN PEMANCAR LF PORTABLE
3	06	03	25	003	PERALATAN PEMANCAR LF STATIONARY
3	06	03	25	999	PERALATAN PEMANCAR LF LAINNYA
3	06	03	26	000	UNIT PEMANCAR MF+HF
3	06	03	26	001	UNIT PEMANCAR MF+HF TRANSPORTABLE
3	06	03	26	002	UNIT PEMANCAR MF+HF PORTABLE
3	06	03	26	003	UNIT PEMANCAR MF+HF STATIONARY
3	06	03	26	999	UNIT PEMANCAR MF+HF LAINNYA
3	06	03	27	000	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF
3	06	03	27	001	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF TRANSPORTABLE
3	06	03	27	002	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF PORTABLE
3	06	03	27	003	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF STATIONARY
3	06	03	27	999	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	03	28	000	PERALATAN PENERIMA
3	06	03	28	001	PERALATAN PENERIMA LF
3	06	03	28	002	PERALATAN PENERIMA MF
3	06	03	28	003	PERALATAN PENERIMA HF
3	06	03	28	004	PERALATAN PENERIMA MF+HF
3	06	03	28	005	PERALATAN PENERIMA UHF
3	06	03	28	006	PERALATAN PENERIMA SHF
3	06	03	28	999	PERALATAN PENERIMA LAINNYA
3	06	03	29	000	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF
3	06	03	29	001	UNIT TRANSCEIVER LF TRANSPORTABLE
3	06	03	29	002	UNIT TRANSCEIVER LF PORTABLE
3	06	03	29	003	UNIT TRANSCEIVER LF STATIONARY
3	06	03	29	999	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF LAINNYA
3	06	03	30	000	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF
3	06	03	30	001	UNIT TRANSCEIVER MF TRANSPORTABLE
3	06	03	30	002	UNIT TRANSCEIVER MF PORTABLE
3	06	03	30	003	UNIT TRANSCEIVER MF STATIONARY
3	06	03	30	999	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF LAINNYA
3	06	03	31	000	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF
3	06	03	31	001	UNIT TRANSCEIVER HF TRANSPORTABLE
3	06	03	31	002	UNIT TRANSCEIVER HF PORTABLE
3	06	03	31	003	UNIT TRANSCEIVER HF STATIONARY
3	06	03	31	004	RS SSB TRANCIEVER
3	06	03	31	005	MINI RANGER
3	06	03	31	006	ARTEMIS
3	06	03	31	007	TELEROMETER
3	06	03	31	999	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF LAINNYA
3	06	03	32	000	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF
3	06	03	32	001	UNIT TRANSCEIVER MF+HF TRANSPORTABLE
3	06	03	32	002	UNIT TRANSCEIVER MF+HF PORTABLE
3	06	03	32	003	UNIT TRANSCEIVER MF+HF STATIONARY
3	06	03	32	004	DIFFERENTIAL OMEGA (PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF)
3	06	03	32	999	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	03	33	000	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF
3	06	03	33	001	UNIT TRANSCEIVER VHF TRANSPORTABLE
3	06	03	33	002	UNIT TRANSCEIVER VHF PORTABLE
3	06	03	33	003	UNIT TRANSCEIVER VHF STATIONARY
3	06	03	33	999	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF LAINNYA
3	06	03	34	000	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF
3	06	03	34	001	UNIT TRANSCEIVER UHF TRANSPORTABLE
3	06	03	34	002	UNIT TRANSCEIVER UHF PORTABLE
3	06	03	34	003	UNIT TRANSCEIVER UHF STATIONARY
3	06	03	34	004	ULTRA HIGHT FREQUENCE LINK
3	06	03	34	005	AUTO ALARM TUSTEL (AAT)
3	06	03	34	006	DISTRIBUTION BOARD AND SIGNAL UNIT
3	06	03	34	007	REMOTE TERMINAL UNIT
3	06	03	34	008	MULTIPLEX TERMINAL EQUIPMENT
3	06	03	34	009	SIGNAL VELVOGER GROUNDING
3	06	03	34	010	BRIDGE MERGER TESTING
3	06	03	34	011	MESSAGE REPEATER
3	06	03	34	012	ELECTRIC CLEANER
3	06	03	34	013	AOTOMATIC AERLALE
3	06	03	34	014	POWER AND AWR METER ROUND
3	06	03	34	015	VOLTAGE REGULATOR
3	06	03	34	016	GYRO COMPASS
3	06	03	34	017	FREQUENCE SYNTHESIZER UNIT
3	06	03	34	018	VODAS (VOICE DEVISE ANTI SINGING)
3	06	03	34	019	ANEMOMETER (PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF)
3	06	03	34	020	CLEAR VIEW SCREEN
3	06	03	34	021	ARQ UNIT
3	06	03	34	022	RADIO DIRECTION FINDER
3	06	03	34	023	POWER TRANSMITTER
3	06	03	34	024	TELE CONTROLLER
3	06	03	34	025	LOCAL TERMINAL
3	06	03	34	026	DIGITAL SELECTIVE CALLING (DSC)
3	06	03	34	999	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	03	35	000	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF
3	06	03	35	001	UNIT TRANSCEIVER SHF TRANSPORTABLE
3	06	03	35	002	UNIT TRANSCEIVER SHF PORTABLE
3	06	03	35	003	UNIT TRANSCEIVER SHF STATIONARY
3	06	03	35	999	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF LAINNYA
3	06	03	36	000	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF
3	06	03	36	001	UNIT ANTENA TRANSCEIVER LF TRANSPORTABLE
3	06	03	36	002	UNIT ANTENA TRANSCEIVER LF PORTABLE
3	06	03	36	003	UNIT ANTENA TRANSCEIVER LF STATIONARY
3	06	03	36	999	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF LAINNYA
3	06	03	37	000	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF
3	06	03	37	001	UNIT ANTENA TRANSCEIVER MF TRANSPORTABLE
3	06	03	37	002	UNIT ANTENA TRANSCEIVER MF PORTABLE
3	06	03	37	003	UNIT ANTENA TRANSCEIVER MF STATIONARY
3	06	03	37	999	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF LAINNYA
3	06	03	38	000	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF
3	06	03	38	001	UNIT ANTENA TRANSCEIVER HF TRANSPORTABLE
3	06	03	38	002	UNIT ANTENA TRANSCEIVER HF PORTABLE
3	06	03	38	003	UNIT ANTENA TRANSCEIVER HF STATIONARY
3	06	03	38	999	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF LAINNYA
3	06	03	39	000	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF
3	06	03	39	001	UNIT ANTENA TRANSCEIVER MF+ HF TRANSPORTABLE
3	06	03	39	002	UNIT ANTENA TRANSCEIVER MF+HF PORTABLE
3	06	03	39	003	UNIT ANTENA TRANSCEIVER MF+HF STATIONARY
3	06	03	39	999	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF LAINNYA
3	06	03	40	000	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF
3	06	03	40	001	UNIT ANTENA TRANSCEIVER VHF TRANSPORTABLE
3	06	03	40	002	UNIT ANTENA TRANSCEIVER VHF PORTABLE
3	06	03	40	003	UNIT ANTENA TRANSCEIVER VHF STATIONARY
3	06	03	40	999	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF LAINNYA
3	06	03	41	000	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF
3	06	03	41	001	UNIT ANTENA TRANSCEIVER UHF TRANSPORTABLE
3	06	03	41	002	UNIT ANTENA TRANSCEIVER UHF PORTABLE

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	03	41	003	UNIT ANTENA TRANSCEIVER UHF STATIONARY
3	06	03	41	999	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF LAINNYA
3	06	03	42	000	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA SHF
3	06	03	42	001	UNIT ANTENA TRANSCEIVER SHF TRANSPORTABLE
3	06	03	42	002	UNIT ANTENA TRANSCEIVER SHF PORTABLE
3	06	03	42	003	UNIT ANTENA TRANSCEIVER SHF STATIONARY
3	06	03	42	999	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA SHF LAINNYA
3	06	03	43	000	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH
3	06	03	43	001	ALAT PENERIMA SATELITE CUACA
3	06	03	43	999	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH LAINNYA
3	06	03	44	000	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI
3	06	03	44	001	ALAT PENERIMA SATELITE CUACA GEO STASIMETER
3	06	03	44	002	ALAT PENERIMA SATELITE CUACA ORBIT POLAR
3	06	03	44	999	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI LAINNYA
3	06	03	45	000	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN
3	06	03	45	001	SCANNER FACSIMILE
3	06	03	45	002	ALDEN MINIFAX RECORDER
3	06	03	45	003	UNIVERSAL GRAPHIC RECORDER
3	06	03	45	004	WEATHER CHART RECORDER
3	06	03	45	999	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN LAINNYA
3	06	03	46	000	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO
3	06	03	46	001	BOX BATTERY
3	06	03	46	002	CUTTON DUCK
3	06	03	46	003	CARRING CASE
3	06	03	46	004	HAND SET
3	06	03	46	005	CONECCTOR
3	06	03	46	999	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO LAINNYA
3	06	03	47	000	SUMBER TENAGA
3	06	03	47	001	BA-30
3	06	03	47	002	GENSET
3	06	03	47	003	SOLAR CELL
3	06	03	47	004	CHARGER
3	06	03	47	999	SUMBER TENAGA LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	03	99	000	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA
3	06	03	99	999	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA
3	06	04	00	000	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI
3	06	04	01	000	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM
3	06	04	01	001	STANDARD INSTRUMEN LANDING SYSTEM
3	06	04	01	002	MICROWAVE LANDING SYSTEM
3	06	04	01	999	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM LAINNYA
3	06	04	02	000	VERY HIGHT FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)
3	06	04	02	001	CONVENTIONAL VOR (CVOR)
3	06	04	02	002	DOOPLE VOR (DVOR)
3	06	04	02	999	VERY HIGHT FREQUENCE OMNI RANGE (VOR) LAINNYA
3	06	04	03	000	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)
3	06	04	03	001	TRANSPONDER DME
3	06	04	03	002	ANTENA DME
3	06	04	03	003	BEACON
3	06	04	03	004	NDB
3	06	04	03	005	DB
3	06	04	03	006	RADAR BEACON
3	06	04	03	007	DIFFERENTIAL OMEGA (DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME))
3	06	04	03	008	DIFFERENTIAL GPS
3	06	04	03	999	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME) LAINNYA
3	06	04	04	000	RADAR
3	06	04	04	001	PRIMARY SURVEILLANCE RADAR
3	06	04	04	002	SECONDARY SURVEILLANCE RADAR
3	06	04	04	999	RADAR LAINNYA
3	06	04	05	000	ALAT PENGATUR TELEKOMUNIKASI
3	06	04	05	001	MESSAGE SWITCHING CENTER (MSC)
3	06	04	05	002	AUTOMATIC MESSAGE SWITCHING CENTER (AMSC)
3	06	04	05	003	CURRENT CONSOLE REGULATOR
3	06	04	05	004	CONTROLLER CONSOLE PVC
3	06	04	05	006	NO BREAK CASINET
3	06	04	05	007	TELEGRAPHIC FRAME
3	06	04	05	008	MORDEN

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	06	04	05	009	RADIO CONSOLE
3	06	04	05	010	SUPERVISORI CONSOLE
3	06	04	05	999	ALAT PENGATUR TELEKOMUNIKASI LAINNYA
3	06	04	06	000	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI
3	06	04	06	001	UNIT TAPE RECORDER
3	06	04	06	002	UNIT TIME ANNOUNCING
3	06	04	06	003	UNIT MASTER CLOCK
3	06	04	06	004	UNIT REPRODUCER
3	06	04	06	005	UNIT REMOTE CONTROL
3	06	04	06	999	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI LAINNYA
3	06	04	99	000	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA
3	06	04	99	999	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA
3	07	00	00	000	KOMPUTER
3	07	01	00	000	KOMPUTER UNIT
3	07	01	01	000	KOMPUTER JARINGAN
3	07	01	01	001	MAINFRAME (KOMPUTER JARINGAN)
3	07	01	01	002	MINI KOMPUTER
3	07	01	01	003	LOCAL AREA NETWORK (LAN)
3	07	01	01	004	INTERNET
3	07	01	01	005	KOMPUTER WEDIS
3	07	01	01	006	KOMPUTER SYNERGIE
3	07	01	01	007	PC WORKSTATION
3	07	01	01	999	KOMPUTER JARINGAN LAINNYA
3	07	01	02	000	PERSONAL KOMPUTER
3	07	01	02	001	P.C UNIT
3	07	01	02	002	LAP TOP
3	07	01	02	003	NOTE BOOK
3	07	01	02	004	PALM TOP
3	07	01	02	005	CODE BREAKER SUPER KOMPUTER
3	07	01	02	006	THINCLIENT
3	07	01	02	007	NET BOOK
3	07	01	02	008	ULTRA MOBILE P.C.
3	07	01	02	999	PERSONAL KOMPUTER LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	07	01	99	000	KOMPUTER UNIT LAINNYA
3	07	01	99	999	KOMPUTER UNIT LAINNYA
3	07	02	00	000	PERALATAN KOMPUTER
3	07	02	01	000	PERALATAN MAINFRAME
3	07	02	01	001	CARD READER (PERALATAN MAINFRAME)
3	07	02	01	002	MAGNETIC TAPE UNIT (PERALATAN MAINFRAME)
3	07	02	01	003	FLOPPY DISK UNIT (PERALATAN MAINFRAME)
3	07	02	01	004	STORAGE MODUL DISK (PERALATAN MAINFRAME)
3	07	02	01	005	CONSOLE UNIT (PERALATAN MAINFRAME)
3	07	02	01	006	CPU (PERALATAN MAINFRAME)
3	07	02	01	007	DISK PACK (PERALATAN MAINFRAME)
3	07	02	01	008	HARD COPY CONSOLE
3	07	02	01	009	SERIAL PRINTER
3	07	02	01	010	LINE PRINTER
3	07	02	01	011	PLOTTER (PERALATAN MAINFRAME)
3	07	02	01	012	HARD DISK
3	07	02	01	013	KEYBOARD (PERALATAN MAINFRAME)
3	07	02	01	014	STEAMER
3	07	02	01	015	DATA PATCH PANEL
3	07	02	01	016	PAPER TAPE READER
3	07	02	01	017	PANABOARD
3	07	02	01	999	PERALATAN MAINFRAME LAINNYA
3	07	02	02	000	PERALATAN MINI KOMPUTER
3	07	02	02	001	CARD READER (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	002	MAGNETIC TAPE UNIT (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	003	FLOPPY DISK UNIT (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	004	STORAGE MODUL DISK (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	005	CONSOLE UNIT (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	006	CPU (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	007	DISK PACK (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	009	PLOTTER (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	010	SCANNER (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	011	COMPUTER COMPATIBLE

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	07	02	02	012	VIEWER (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	013	DIGITIZER (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	014	KEYBOARD (PERALATAN MINI KOMPUTER)
3	07	02	02	015	AUTO SWITCH/DATA SWITCH
3	07	02	02	016	CUT SHEET FEEDER
3	07	02	02	017	SPEAKER KOMPUTER
3	07	02	02	999	PERALATAN MINI KOMPUTER LAINNYA
3	07	02	03	000	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER
3	07	02	03	001	CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
3	07	02	03	002	MONITOR
3	07	02	03	003	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
3	07	02	03	004	SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
3	07	02	03	005	PLOTTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
3	07	02	03	006	VIEWER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
3	07	02	03	007	EXTERNAL
3	07	02	03	008	DIGITIZER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
3	07	02	03	009	KEYBOARD (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
3	07	02	03	010	CD WRITER
3	07	02	03	011	DVD WRITER
3	07	02	03	012	FIREWIRE CARD
3	07	02	03	013	CAPTURE CARD
3	07	02	03	014	LAN CARD
3	07	02	03	015	EXTERNAL CD/ DVD DRIVE (ROM)
3	07	02	03	016	EXTERNAL FLOPPY DISK DRIVE
3	07	02	03	017	EXTERNAL/ PORTABLE HARDISK
3	07	02	03	999	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAINNYA
3	07	02	04	000	PERALATAN JARINGAN
3	07	02	04	001	SERVER
3	07	02	04	002	ROUTER
3	07	02	04	003	HUB
3	07	02	04	004	MODEM
3	07	02	04	005	NETWARE INTERFACE EXTERNAL
3	07	02	04	006	REPEATER AND TRANSCIEVER

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	07	02	04	007	HEAD COPY TERMINAL
3	07	02	04	008	RACK MODEM
3	07	02	04	009	CARD PUNCH
3	07	02	04	010	HEAD COPY PRINTER
3	07	02	04	011	CHARACTER TERMINAL
3	07	02	04	012	GRAPHIC TERMINAL
3	07	02	04	013	TERMINAL
3	07	02	04	014	RAK SERVER
3	07	02	04	015	FIREWALL
3	07	02	04	016	SWITCH RAK
3	07	02	04	017	WANSCALLER
3	07	02	04	018	E-MAIL SECURITY
3	07	02	04	019	CLIENT CLEARING HOUSE
3	07	02	04	020	CAT 6 CABLE
3	07	02	04	021	KABEL UTP
3	07	02	04	022	WIRELESS PCI CARD
3	07	02	04	023	WIRELESS ACCESS POINT
3	07	02	04	024	SWITCH
3	07	02	04	025	HUBBEL UTP
3	07	02	04	026	ACCES POINT
3	07	02	04	027	RACKMOUNT
3	07	02	04	028	KVM KEYBOARD VIDEO MONITOR
3	07	02	04	029	MOBILE MODEM GSM/ CDMA
3	07	02	04	030	NETWORK CABLE TESTER
3	07	02	04	031	JARINGAN SATPAS
3	07	02	04	999	PERALATAN JARINGAN LAINNYA
3	07	02	99	000	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA
3	07	02	99	999	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA
3	08	00	00	000	ALAT PENGEBORAN
3	08	01	00	000	ALAT PENGEBORAN MESIN
3	08	01	01	000	BOR MESIN TUMBUK
3	08	01	01	001	BOR MESIN TUMBUK PAKAI KABEL
3	08	01	01	002	BOR MESIN TUMBUK PAKAI SETANG BOR

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	08	01	01	003	BOR MESIN TUMBUK KOMBINASI 01 & 02
3	08	01	01	999	BOR MESIN TUMBUK LAINNYA
3	08	01	02	000	BOR MESIN PUTAR
3	08	01	02	001	ROTARY TABLE (BOR MESIN PUTAR)
3	08	01	02	002	SPINDLE
3	08	01	02	003	KOMBINASI 01 & 02
3	08	01	02	004	TOP DRIVE
3	08	01	02	005	WIKIE DRILL
3	08	01	02	999	BOR MESIN PUTAR LAINNYA
3	08	01	99	000	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA
3	08	01	99	999	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA
3	08	02	00	000	ALAT PENGEBORAN NON MESIN
3	08	02	01	000	BANGKA
3	08	02	01	001	BANGKA
3	08	02	01	999	BANGKA LAINNYA
3	08	02	02	000	PANTEK
3	08	02	02	001	PANTEK
3	08	02	02	002	SONDIR
3	08	02	02	999	PANTEK LAINNYA
3	08	02	03	000	PUTAR
3	08	02	03	001	PUTAR
3	08	02	03	002	BAND HIDROLIK
3	08	02	03	999	PUTAR LAINNYA
3	08	02	04	000	PERALATAN BANTU
3	08	02	04	001	DRAWWORK
3	08	02	04	002	DRILL PIPE
3	08	02	04	003	DRILL CILLAR
3	08	02	04	004	KELLY
3	08	02	04	005	CEMETING UNIT
3	08	02	04	006	ROTARY TABLE (PERALATAN BANTU)
3	08	02	04	007	TUBING SLIP
3	08	02	04	008	TUBING SPINDER
3	08	02	04	009	ALAT PANCING

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	08	02	04	010	SWIVEL
3	08	02	04	011	MUD TANK
3	08	02	04	999	PERALATAN BANTU LAINNYA
3	08	02	99	000	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA
3	08	02	99	999	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA
3	09	00	00	000	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
3	09	01	00	000	SUMUR
3	09	01	01	000	PERALATAN SUMUR MINYAK
3	09	01	01	001	ALAT PERAWAT SUMUR
3	09	01	01	002	AMERADA TEST
3	09	01	01	003	SONOLOG
3	09	01	01	004	PERFORMING UNIT
3	09	01	01	005	LOGGING UNIT
3	09	01	01	006	SAND PUMP
3	09	01	01	999	PERALATAN SUMUR MINYAK LAINNYA
3	09	01	02	000	SUMUR PEMBORAN
3	09	01	02	001	SUMUR PEMBORAN PANAS BUMI
3	09	01	02	002	SUMUR PEMBORAN GAS
3	09	01	02	003	SUMUR PEMBORAN AIR
3	09	01	02	999	SUMUR PEMBORAN LAINNYA
3	09	01	99	000	SUMUR LAINNYA
3	09	01	99	999	SUMUR LAINNYA
3	09	02	00	000	PRODUKSI
3	09	02	01	000	R I G
3	09	02	01	001	STANG BOR
3	09	02	01	999	R I G LAINNYA
3	09	02	99	000	PRODUKSI LAINNYA
3	09	02	99	999	PRODUKSI LAINNYA
3	09	03	00	000	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
3	09	03	01	000	ALAT PENGOLAHAN MINYAK
3	09	03	01	001	KAPASITAS KECIL (ALAT PENGOLAHAN MINYAK)
3	09	03	01	002	KAPASITAS SEDANG (ALAT PENGOLAHAN MINYAK)
3	09	03	01	003	KAPASITAS BESAR (ALAT PENGOLAHAN MINYAK)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	09	03	01	004	CALON EVAPORATOR
3	09	03	01	005	CONDENSOR (ALAT PENGOLAHAN MINYAK)
3	09	03	01	006	COOLER (ALAT PENGOLAHAN MINYAK)
3	09	03	01	007	POMPA PROSO
3	09	03	01	008	TURBINE
3	09	03	01	009	AIR DRYER
3	09	03	01	010	BOILER
3	09	03	01	999	ALAT PENGOLAHAN MINYAK LAINNYA
3	09	03	02	000	ALAT PENGOLAHAN AIR
3	09	03	02	001	KAPASITAS KECIL (ALAT PENGOLAHAN AIR)
3	09	03	02	002	KAPASITAS SEDANG (ALAT PENGOLAHAN AIR)
3	09	03	02	003	KAPASITAS BESAR (ALAT PENGOLAHAN AIR)
3	09	03	02	999	ALAT PENGOLAHAN AIR LAINNYA
3	09	03	03	000	ALAT PENGOLAHAN STEAM
3	09	03	03	001	KAPASITAS KECIL (ALAT PENGOLAHAN STEAM)
3	09	03	03	002	KAPASITAS SEDANG (ALAT PENGOLAHAN STEAM)
3	09	03	03	003	KAPASITAS BESAR (ALAT PENGOLAHAN STEAM)
3	09	03	03	999	ALAT PENGOLAHAN STEAM LAINNYA
3	09	03	04	000	ALAT PENGOLAHAN WAX
3	09	03	04	001	KAPASITAS KECIL (ALAT PENGOLAHAN WAX)
3	09	03	04	002	KAPASITAS SEDANG (ALAT PENGOLAHAN WAX)
3	09	03	04	003	KAPASITAS BESAR (ALAT PENGOLAHAN WAX)
3	09	03	04	999	ALAT PENGOLAHAN WAX LAINNYA
3	09	03	99	000	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA
3	09	03	99	999	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA
3	10	00	00	000	PERALATAN OLAH RAGA
3	10	01	00	000	PERALATAN OLAH RAGA
3	10	01	01	000	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK
3	10	01	01	001	LEMPAR CAKRAM
3	10	01	01	002	LEMPAR LEMBING
3	10	01	01	003	TOLAK PELURU
3	10	01	01	004	ALAT LARI GAWANG
3	10	01	01	005	GALAH

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	10	01	01	006	MARTIL
3	10	01	01	007	MISTAR LOMPAT TINGGI
3	10	01	01	008	MATRAS LARI
3	10	01	01	009	START BLOCK
3	10	01	01	010	METER LINE
3	10	01	01	011	BENDERA START
3	10	01	01	012	PULL MASTER
3	10	01	01	013	KOSTUM
3	10	01	01	014	BAK LOMPAT TINGGI
3	10	01	01	015	BAK LOMPAT JAUH
3	10	01	01	999	PERALATAN ATLETIK LAINNYA
3	10	01	02	000	PERALATAN PERMAINAN
3	10	01	02	001	ALAT TENIS MEJA
3	10	01	02	002	ALAT VOLLEY
3	10	01	02	003	ALAT BILYARD
3	10	01	02	004	ALAT BADMINTON
3	10	01	02	005	SEPATU RODA
3	10	01	02	006	BOLA KAKI
3	10	01	02	007	ALAT BASKET
3	10	01	02	008	BOLA BASKET
3	10	01	02	009	KERANJANG BOLA/RING
3	10	01	02	010	KOSTUM BASKET
3	10	01	02	011	KOSTUM SEPAK BOLA
3	10	01	02	012	SEPATU BOLA + KAOS KAKI
3	10	01	02	013	RAKET TENIS
3	10	01	02	014	NET TENIS
3	10	01	02	015	BOLA TENIS
3	10	01	02	016	ROOT
3	10	01	02	999	PERALATAN PERMAINAN LAINNYA
3	10	01	03	000	PERALATAN SENAM
3	10	01	03	001	PALANG SEJAJAR
3	10	01	03	002	PALANG KUDA
3	10	01	03	003	MATRAS

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	10	01	03	004	GELANG-GELANG
3	10	01	03	005	PERALATAN FITNESS
3	10	01	03	006	KUDA PELANA
3	10	01	03	007	BALANCE BEEM
3	10	01	03	008	MULTI STATION
3	10	01	03	009	ARGOCYCLE
3	10	01	03	010	TREADMILL
3	10	01	03	011	ORBITREK
3	10	01	03	012	HENG UP BOARD
3	10	01	03	013	SIT UP BOARD
3	10	01	03	014	BECK UP BOARD
3	10	01	03	015	DAMBLE SET
3	10	01	03	016	BARBLE SET
3	10	01	03	017	RAK DAMBLE SET
3	10	01	03	018	RAK DARBLE SET
3	10	01	03	019	MASSAGE CHAIR
3	10	01	03	020	MASSAGE FOOT
3	10	01	03	999	PERALATAN SENAM LAINNYA
3	10	01	04	000	PARALATAN OLAH RAGA AIR
3	10	01	04	001	SKI AIR
3	10	01	04	002	SKI DIVING
3	10	01	04	003	SELANCAR
3	10	01	04	004	PERAHU KARET (PARALATAN OLAH RAGA AIR)
3	10	01	04	005	PERAHU LAYAR
3	10	01	04	006	ALAT ARUNG JERAM
3	10	01	04	007	ALAT DAYUNG
3	10	01	04	008	KACA MATA AIR
3	10	01	04	009	FULL FOOT FIN
3	10	01	04	010	ALAT UKUR KEDALAMAN
3	10	01	04	011	BOUYANCE KOMPENSATOR
3	10	01	04	012	HP KOMPRESSOR
3	10	01	04	013	KOMPAS SELAM
3	10	01	04	014	PISAU SELAM

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	10	01	04	015	PERAYU KAYAK 1
3	10	01	04	016	PERAYU KAYAK 2
3	10	01	04	017	PERAHU CANO CANADIAN 1
3	10	01	04	018	PERAHU CANO CANADIAN 2
3	10	01	04	019	PERAHU TRADISIONAL/PERAHU NAGA
3	10	01	04	020	ROOWING/SINGLE SCOOOL
3	10	01	04	021	ROOWING/DOUBLE SCOOOL
3	10	01	04	022	PAPAN JUMPING + TALI + HELM
3	10	01	04	023	PAPAN SLALOM + TALI + HELM
3	10	01	04	024	PAPAN TRICK + TALI + HELM
3	10	01	04	025	JAMPING TRACK
3	10	01	04	026	MOTOR PENARIK/SPEED BOAT
3	10	01	04	027	PELAMPUNG LINTASAN
3	10	01	04	028	OPTIMIST
3	10	01	04	029	ENTERPRISE
3	10	01	04	030	KELAS 420
3	10	01	04	031	KELAS 470
3	10	01	04	032	FIREBALL
3	10	01	04	033	SELANCAR ANGIN
3	10	01	04	034	HOBBY CAT
3	10	01	04	035	KIIL BOAT
3	10	01	04	999	PARALATAN OLAH RAGA AIR LAINNYA
3	10	01	05	000	PERALATAN OLAH RAGA UDARA
3	10	01	05	001	GANTOLE
3	10	01	05	002	BALON UDARA
3	10	01	05	003	PAYUNG UDARA (PARASUT)
3	10	01	05	004	ALAT TERBANG LAYANG
3	10	01	05	999	PERALATAN OLAH RAGA UDARA LAINNYA
3	10	01	06	000	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA
3	10	01	06	001	CATUR
3	10	01	06	002	SARUNG TINJU
3	10	01	06	003	SEPEDA OLAH RAGA
3	10	01	06	999	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
3	10	01	99	999	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA
4	00	00	00	000	GEDUNG DAN BANGUNAN
4	01	00	00	000	BANGUNAN GEDUNG
4	01	01	00	000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
4	01	01	01	000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR
4	01	01	01	001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
4	01	01	01	002	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN
4	01	01	01	003	BANGUNAN GEDUNG KANTOR DARURAT
4	01	01	01	004	RUMAH PANEL
4	01	01	01	999	BANGUNAN GEDUNG KANTOR LAINNYA
4	01	01	02	000	BANGUNAN GUDANG
4	01	01	02	001	BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN
4	01	01	02	002	BANGUNAN GUDANG TERTUTUP SEMI PERMANEN
4	01	01	02	003	BANGUNAN GUDANG TERTUTUP DARURAT
4	01	01	02	004	BANGUNAN GUDANG TERBUKA PERMANEN
4	01	01	02	005	BANGUNAN GUDANG TERBUKA SEMI PERMANEN
4	01	01	02	006	BANGUNAN GUDANG TERBUKA DARURAT
4	01	01	02	999	BANGUNAN GUDANG LAINNYA
4	01	01	03	000	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL
4	01	01	03	001	BANGUNAN BENGKEL PERMANEN
4	01	01	03	002	BANGUNAN BENGKEL SEMI PERMANEN
4	01	01	03	003	BANGUNAN BENGKEL DARURAT
4	01	01	03	999	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL LAINNYA
4	01	01	04	000	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI
4	01	01	04	001	GEDUNG INSTALASI STUDIO
4	01	01	04	002	GEDUNG INSTALASI PEMANCAR
4	01	01	04	999	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI LAINNYA
4	01	01	05	000	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM
4	01	01	05	001	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM PERMANEN
4	01	01	05	002	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM SEMI PERMANEN
4	01	01	05	003	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DARURAT
4	01	01	05	999	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM LAINNYA
4	01	01	06	000	BANGUNAN KESEHATAN

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
4	01	01	06	001	BANGUNAN POSYANDU
4	01	01	06	002	BANGUNAN POLINDES (PONDOK BERSALIN DESA)
4	01	01	06	003	BANGUNAN APOTIK
4	01	01	06	004	BANGUNAN TOKO KHUSUS OBAT/JAMU
4	01	01	06	999	BANGUNAN KESEHATAN LAINNYA
4	01	01	07	000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH
4	01	01	07	001	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN
4	01	01	07	002	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH SEMI PERMANEN
4	01	01	07	003	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH DARURAT
4	01	01	07	999	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH LAINNYA
4	01	01	08	000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN
4	01	01	08	001	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
4	01	01	08	002	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN SEMI PERMANEN
4	01	01	08	003	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN DARURAT
4	01	01	08	999	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN LAINNYA
4	01	01	09	000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN
4	01	01	09	001	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN
4	01	01	09	002	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN SEMI PERMANEN
4	01	01	09	003	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DARURAT
4	01	01	09	004	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN LATIHAN
4	01	01	09	999	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN LAINNYA
4	01	01	10	000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA
4	01	01	10	001	GEDUNG OLAH RAGA TETUTUP PERMANEN
4	01	01	10	002	GEDUNG OLAH RAGA TERTUTUP SEMI PERMANEN
4	01	01	10	003	GEDUNG OLAH RAGA TERTUTUP DARURAT
4	01	01	10	004	BANGUNAN OLAH RAGA TERBUKA PERMANEN
4	01	01	10	005	BANGUNAN OLAH RAGA TERBUKA SEMI PERMANEN
4	01	01	10	006	BANGUNAN OLAH RAGA TERBUKA DARURAT
4	01	01	10	007	BANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA KOLAM RENANG
4	01	01	10	999	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA LAINNYA
4	01	01	11	000	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR
4	01	01	11	001	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
4	01	01	11	002	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
4	01	01	11	003	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR DARURAT
4	01	01	11	999	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
4	01	01	12	000	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL
4	01	01	12	001	GEDUNG GARASI/POOL PERMANEN
4	01	01	12	002	GEDUNG GARASI/POOL SEMI PERMANEN
4	01	01	12	003	GEDUNG GARASI/POOL DARURAT
4	01	01	12	999	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL LAINNYA
4	01	01	13	000	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN
4	01	01	13	001	GEDUNG PEMOTONG HEWAN PERMANEN
4	01	01	13	002	GEDUNG PEMOTONG HEWAN SEMI PERMANEN
4	01	01	13	003	GEDUNG PEMOTONG HEWAN DARURAT
4	01	01	13	999	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN LAINNYA
4	01	01	14	000	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN
4	01	01	14	001	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN PERMANEN
4	01	01	14	002	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN SEMI PERMANEN
4	01	01	14	003	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DARURAT
4	01	01	14	999	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN LAINNYA
4	01	01	15	000	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM
4	01	01	15	001	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM PERMANEN
4	01	01	15	002	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM SEMI PERMANEN
4	01	01	15	003	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM DARURAT
4	01	01	15	999	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM LAINNYA
4	01	01	16	000	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN
4	01	01	16	001	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN PERMANEN
4	01	01	16	002	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN SEMI PERMANEN
4	01	01	16	003	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN DARURAT
4	01	01	16	004	BANGUNAN HALTE/SHELTER
4	01	01	16	999	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN LAINNYA
4	01	01	17	000	BANGUNAN TERBUKA
4	01	01	17	001	BANGUNAN LANTAI JEMUR PERMANEN
4	01	01	17	002	BANGUNAN LANTAI JEMUR SEMI PERMANEN
4	01	01	17	003	BANGUNAN LANTAI JEMUR DARURAT
4	01	01	17	999	BANGUNAN TERBUKA LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
4	01	01	18	000	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM
4	01	01	18	001	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM PERMANEN
4	01	01	18	002	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM SEMI PERMANEN
4	01	01	18	003	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM DARURAT
4	01	01	18	999	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM LAINNYA
4	01	01	19	000	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
4	01	01	19	001	BANGUNAN TPI PERMANEN
4	01	01	19	002	BANGUNAN TPI SEMI PERMANEN
4	01	01	19	003	BANGUNAN TPI DARURAT
4	01	01	19	999	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) LAINNYA
4	01	01	20	000	BANGUNAN INDUSTRI
4	01	01	20	001	BANGUNAN INDUSTRI MAKANAN
4	01	01	20	002	BANGUNAN INDUSTRI MINUMAN
4	01	01	20	003	BANGUNAN INDUSTRI ALAT RT
4	01	01	20	004	BANGUNAN INDUSTRI PAKAIAN/GARMENT
4	01	01	20	005	BANGUNAN INDUSTRI BAJA/BESI/LOGAM
4	01	01	20	006	BANGUNAN INDUSTRI PENGEMASAN
4	01	01	20	007	BANGUNAN INDUSTRI BENGKEL
4	01	01	20	008	BANGUNAN INDUSTRI PENYULINGAN MINYAK
4	01	01	20	009	BANGUNAN INDUSTRI KIMIA DAN PUPUK
4	01	01	20	010	BANGUNAN INDUSTRI OBAT-OBATAN
4	01	01	20	011	BANGUNAN INDUSTRI SEMEN
4	01	01	20	012	BANGUNAN INDUSTRI BATU-BATA/BATAKO
4	01	01	20	013	BANGUNAN INDUSTRI GENTENG
4	01	01	20	014	BANGUNAN INDUSTRI PERCETAKAN
4	01	01	20	015	BANGUNAN INDUSTRI TEKSTIL
4	01	01	20	016	BANGUNAN INDUSTRI ALAT OLAH RAGA
4	01	01	20	017	BANGUNAN INDUSTRI KENDARAAN/OTOMOTIF
4	01	01	20	018	BANGUNAN INDUSTRI KERAMIK/MARMER
4	01	01	20	019	BANGUNAN PABRIK ES
4	01	01	20	020	BANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS/ PIH
4	01	01	20	021	BANGUNAN DEPO PASAR IKAN
4	01	01	20	022	BANGUNAN PASAR/ RAISER IKAN HIAS

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
4	01	01	20	999	BANGUNAN INDUSTRI LAINNYA
4	01	01	21	000	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN
4	01	01	21	001	BANGUNAN UNTUK KANDANG
4	01	01	21	002	BANGUNAN KOLAM/BAK IKAN
4	01	01	21	003	BANGUNAN PEMBESAR IKAN
4	01	01	21	999	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN LAINNYA
4	01	01	22	000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA
4	01	01	22	001	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN
4	01	01	22	002	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA SEMI PERMANEN
4	01	01	22	003	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA DARURAT
4	01	01	22	004	GEDUNG PENGUJIAN KENDARAAN LAINNYA
4	01	01	22	999	BANGUNAN LAINNYA
4	01	01	23	000	BANGUNAN FASILITAS UMUM
4	01	01	23	001	BANGUNAN TEMPAT PARKIR
4	01	01	23	002	BANGUNAN TEMPAT BERMAIN ANAK
4	01	01	23	003	BANGUNAN PENERANGAN JALAN
4	01	01	23	004	BANGUNAN PENERANGAN TAMAN
4	01	01	23	999	BANGUNAN FASILITAS UMUM LAINNYA
4	01	01	24	000	BANGUNAN PARKIR
4	01	01	24	001	BANGUNAN PARKIR TERBUKA PERMANEN
4	01	01	24	002	BANGUNAN PARKIR TERBUKA SEMI PERMANEN
4	01	01	24	003	BANGUNAN PARKIR TERBUKA DARURAT
4	01	01	24	004	BANGUNAN PARKIR TERTUTUP PERMANEN
4	01	01	24	005	BANGUNAN PARKIR TERTUTUP SEMI PERMANEN
4	01	01	24	006	BANGUNAN PARKIR TERTUTUP DARURAT
4	01	01	24	999	BANGUNAN PARKIR LAINNYA
4	01	01	25	000	TAMAN
4	01	01	25	001	TAMAN PERMANEN
4	01	01	25	002	TAMAN SEMI PERMANEN
4	01	01	25	999	TAMAN LAINNYA
4	01	01	99	000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA
4	01	01	99	999	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA
4	01	02	01	000	HOTEL

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
4	01	02	01	001	HOTEL PERMANEN
4	01	02	01	002	HOTEL SEMI PERMANEN
4	01	02	01	999	HOTEL LAINNYA
4	01	02	02	000	MOTEL
4	01	02	02	001	MOTEL PERMANEN
4	01	02	02	002	MOTEL SEMI PERMANEN
4	01	02	02	999	MOTEL LAINNYA
4	01	02	03	000	PANTI ASUHAN
4	01	02	03	001	PANTI ASUHAN
4	01	02	03	999	PANTI ASUHAN LAINNYA
4	01	02	99	000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA
4	01	02	99	999	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA
4	02	00	00	000	MONUMEN
4	02	01	00	000	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI
4	02	01	01	000	CANDI
4	02	01	01	001	CANDI
4	02	01	01	999	CANDI LAINNYA
4	02	01	02	000	TUGU
4	02	01	02	001	TUGU KEMERDEKAAN
4	02	01	02	002	TUGU PEMBANGUNAN
4	02	01	02	999	TUGU PERINGATAN LAINNYA
4	02	01	03	000	BANGUNAN PENINGGALAN
4	02	01	03	001	ISTANA PENINGGALAN
4	02	01	03	002	RUMAH ADAT
4	02	01	03	003	RUMAH PENINGGALAN SEJARAH
4	02	01	03	004	MAKAM BERSEJARAH
4	02	01	03	999	BANGUNAN PENINGGALAN LAINNYA
4	02	01	99	000	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA
4	02	01	99	999	BANGUNAN PENINGGALAN LAINNYA
4	02	01	99	999	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA
5	00	00	00	000	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5	01	00	00	000	JALAN DAN JEMBATAN
5	01	01	00	000	JALAN

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	01	01	01	000	JALAN DESA
5	01	01	01	001	JALAN DESA
5	01	01	01	999	JALAN DESA LAINNYA
5	01	01	02	000	JALAN KHUSUS
5	01	01	02	001	JALAN KHUSUS INSPEKSI
5	01	01	02	002	JALAN KHUSUS KOMPLEKS
5	01	01	02	003	JALAN KHUSUS PROYEK
5	01	01	02	004	JALAN KHUSUS QUARRY
5	01	01	02	005	JALAN KHUSUS LORI
5	01	01	02	006	JALAN KHUSUS BADAN HUKUM
5	01	01	02	007	JALAN KHUSUS PERORANGAN
5	01	01	02	008	JALAN KHUSUS LAINNYA
5	01	01	02	009	JALAN KHUSUS PEJALAN KAKI (TROTOAR)
5	01	01	02	999	LAINNYA (JALAN KHUSUS)
5	01	01	99	000	JALAN LAINNYA
5	01	01	99	999	JALAN LAINNYA
5	01	02	00	000	JEMBATAN
5	01	02	01	000	JEMBATAN PADA JALAN DESA
5	01	02	01	001	JEMBATAN PADA JALAN DESA
5	01	02	01	999	JEMBATAN PADA JALAN DESA LAINNYA
5	01	02	02	000	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS
5	01	02	02	001	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS INSPEKSI
5	01	02	02	002	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS KOMPLEKS
5	01	02	02	003	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS PROYEK
5	01	02	02	004	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS QUARRY
5	01	02	02	005	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS LORI
5	01	02	02	006	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS BADAN HUKUM
5	01	02	02	007	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS PERORANGAN
5	01	02	02	999	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS LAINNYA
5	01	02	03	000	JEMBATAN PENYEBERANGAN
5	01	02	03	001	JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG
5	01	02	03	002	JEMBATAN PENYEBERANGAN KENDARAAN
5	01	02	03	005	JEMBATAN GANTUNG

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	01	02	03	999	JEMBATAN PENYEBERANGAN LAINNYA
5	01	02	04	000	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL
5	01	02	04	001	DERMAGA
5	01	02	04	002	KADE
5	01	02	04	003	EMBARKASI/DEBARKASI
5	01	02	04	004	JEMBATAN PANTAI
5	01	02	04	999	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL LAINNYA
5	01	02	05	000	JEMBATAN PENGUKUR
5	01	02	05	001	JEMBATAN TIMBANG
5	01	02	05	002	JEMBATAN KIR/PENGUJIAN
5	01	02	05	999	JEMBATAN PENGUKUR LAINNYA
5	01	02	99	000	JEMBATAN LAINNYA
5	01	02	99	999	JEMBATAN LAINNYA
5	02	00	00	000	BANGUNAN AIR
5	02	01	00	000	BANGUNAN AIR IRIGASI
5	02	01	01	000	BANGUNAN WADUK IRIGASI
5	02	01	01	001	WADUK DENGAN BENDUNGAN, TANGGUL, MENARA PENGAMBILAN PELIMPAH BAN
5	02	01	01	002	WADUK DENGAN BENDUNGAN, TANGGUL DAN MENARA PENGAMBILAN
5	02	01	01	003	WADUK DENGAN MENARA PENGAMBILAN
5	02	01	01	004	WADUK DENGAN TANGGUL, DAN PINTU AIR/MENARA PENGAMBILAN
5	02	01	01	005	WADUK DENGAN TANGGUL DAN PINTU PENGUKUR WADUK LAPANGAN
5	02	01	01	999	BANGUNAN WADUK IRIGASI LAINNYA
5	02	01	02	000	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI
5	02	01	02	001	BENDUNG
5	02	01	02	002	BENDUNG DENGAN PINTU BILAS
5	02	01	02	003	BENDUNG DENGAN POMPA
5	02	01	02	004	BANGUNAN PENGAMBILAN BEBAS
5	02	01	02	005	BANGUNAN PENGAMBILAN BEBAS DGN POMPA (BGNAN PENGAMBILAN IRIGASI)
5	02	01	02	006	SUMUR DENGAN POMPA (BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI)
5	02	01	02	999	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI LAINNYA
5	02	01	03	000	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI
5	02	01	03	001	SALURAN MUKA (BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI)
5	02	01	03	002	SALURAN INDUK (BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	02	01	03	003	SALURAN SEKUNDER (BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI)
5	02	01	03	004	SALURAN TERSIER (BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI)
5	02	01	03	005	SALURAN KWARTER
5	02	01	03	006	SALURAN PASANG TERTUTUP/TEROWONGAN
5	02	01	03	007	SALURAN SUPLESI
5	02	01	03	999	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI LAINNYA
5	02	01	04	000	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI
5	02	01	04	001	SALURAN INDUK PEMBUANG (BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI)
5	02	01	04	002	SALURAN SEKUNDER PEMBUANG (BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI)
5	02	01	04	003	SALURAN TERSIER PEMBUANG (BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI)
5	02	01	04	999	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI LAINNYA
5	02	01	05	000	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI
5	02	01	05	001	TANGGUL BANJIR (BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI)
5	02	01	05	002	BANGUNAN PINTU AIR/KLEP (BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI)
5	02	01	05	999	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI LAINNYA
5	02	01	06	000	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI
5	02	01	06	001	BANGUNAN BAGI
5	02	01	06	002	BANGUNAN BAGI DAN SADAP (BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI)
5	02	01	06	003	BANGUNAN SADAP (BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI)
5	02	01	06	004	BANGUNAN GOT MIRING
5	02	01	06	005	BANGUNAN TERJUN (BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI)
5	02	01	06	006	BANGUNAN TALANG (BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI)
5	02	01	06	007	BANGUNAN SYPHON (BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI)
5	02	01	06	008	BANGUNAN GORONG-GORONG (BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI)
5	02	01	06	009	BANGUNAN PELIMPAH SAMPAH
5	02	01	06	010	BANGUNAN PENGELUARAN/PINTU
5	02	01	06	011	BANGUNAN BOX TERSIER (BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI)
5	02	01	06	012	BANGUNAN PENGUKUR
5	02	01	06	013	BANGUNAN MANDI HEWAN
5	02	01	06	014	BANGUNAN PERTEMUAN SALURAN
5	02	01	06	015	BANGUNAN PELENGKAP DALAM PETAK TERSIER
5	02	01	06	016	BANGUNAN JEMBATAN (BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI)
5	02	01	06	999	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	02	01	07	000	BANGUNAN SAWAH IRIGASI
5	02	01	07	001	BANGUNAN SAWAH IRIGASI TEHNIS
5	02	01	07	002	BANGUNAN SAWAH IRIGASI SEMI TEHNIS
5	02	01	07	003	BANGUNAN SAWAH IRIGASI NON TEHNIS
5	02	01	07	999	BANGUNAN SAWAH IRIGASI LAINNYA
5	02	01	99	000	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA
5	02	01	99	999	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA
5	02	02	00	000	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT
5	02	02	01	000	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT
5	02	02	01	001	WADUK PASANG SURUT
5	02	02	01	999	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT LAINNYA
5	02	02	02	000	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT
5	02	02	02	001	BANGUNAN BENDUNG DENGAN POMPA
5	02	02	02	002	BANGUNAN PENGAMBILAN BEBAS DGN POMPA (BGNAN PENGAMBILAN PSG SURUT
5	02	02	02	999	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT LAINNYA
5	02	02	03	000	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT
5	02	02	03	001	SALURAN MUKA (BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT)
5	02	02	03	002	SALURAN INDUK (BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT)
5	02	02	03	003	SALURAN SEKUNDER (BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT)
5	02	02	03	004	SALURAN TERSIER (BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT)
5	02	02	03	005	SALURAN PENYIMPAN AIR
5	02	02	03	006	SALURAN LALU LINTAS AIR
5	02	02	03	999	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT LAINNYA
5	02	02	04	000	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT
5	02	02	04	001	SALURAN INDUK PEMBUANG (SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT)
5	02	02	04	002	SALURAN SEKUNDER PEMBUANG (SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT)
5	02	02	04	003	SALURAN TERSIER PEMBUANG (SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT)
5	02	02	04	004	SALURAN PENGUMPUL AIR
5	02	02	04	999	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT LAINNYA
5	02	02	05	000	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT
5	02	02	05	001	BANGUNAN PINTU AIR/KLEP (BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT)
5	02	02	05	002	BANGUNAN PEMASUKAN/PEMBUANG
5	02	02	05	003	KOLAM PASANG

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	02	02	05	999	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT LAINNYA
5	02	02	06	000	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT
5	02	02	06	001	BANGUNAN JEMBATAN (BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT)
5	02	02	06	002	BANGUNAN JEMBATAN PENGHALANG (BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT)
5	02	02	06	003	BANGUNAN PENUTUP PENANGKIS KOTORAN
5	02	02	06	004	BANGUNAN PENGUKUR MUKA AIR (BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT)
5	02	02	06	005	BANGUNAN PENGUKUR CURAH HUJAN (BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT)
5	02	02	06	999	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT LAINNYA
5	02	02	07	000	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT
5	02	02	07	001	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT TEKNIS
5	02	02	07	002	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT SEMI TEKNIS
5	02	02	07	003	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT NON TEKNIS
5	02	02	07	999	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT LAINNYA
5	02	02	99	000	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA
5	02	02	99	999	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA
5	02	03	00	000	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER
5	02	03	01	000	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	01	001	BANGUNAN WADUK
5	02	03	01	999	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA LAINNYA
5	02	03	02	000	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	02	001	WADUK PENGAMBILAN RAWA
5	02	03	02	999	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA LAINNYA
5	02	03	03	000	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	03	001	SALURAN MUKA (BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	03	002	SALURAN INDUK (BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	03	003	SALURAN SEKUNDER (BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	03	004	SALURAN TERSIER (BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	03	999	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA LAINNYA
5	02	03	04	000	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	04	001	SALURAN INDUK PEMBUANG (BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	04	002	SALURAN SEKUNDER PEMBUANG (BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN
5	02	03	04	003	SALURAN TERSIER PEMBUANG (BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	04	999	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	02	03	05	000	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	05	001	TANGGUL KELILING
5	02	03	05	002	BANGUNAN PINTU AIR/KLEP (BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	05	999	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA LAINNYA
5	02	03	06	000	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	06	001	BANGUNAN BAGI DAN SADAP (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	06	002	BANGUNAN SADAP (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	06	003	BANGUNAN TERJUN (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	06	004	BANGUNAN SYPHON (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	06	005	BANGUNAN GORONG-GORONG (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	06	006	BANGUNAN JEMBATAN (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	06	007	BANGUNAN JEMBATAN PENGHALANG (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	06	008	BANGUNAN PENGUKUR MUKA AIR (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	06	009	BANGUNAN PENGUKUR CURAH HUJAN (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA)
5	02	03	06	010	BANGUNAN PENUTUP SUNGAI
5	02	03	06	011	BANGUNAN STASIUN POMPA PEMASUKAN/PEMBUANG
5	02	03	06	999	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA LAINNYA
5	02	03	07	000	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA
5	02	03	07	001	BANGUNAN SAWAH RAWA TEKNIS
5	02	03	07	002	BANGUNAN SAWAH RAWA SEMI TEKNIS
5	02	03	07	003	BANGUNAN SAWAH RAWA NON TEKNIS
5	02	03	07	999	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA LAINNYA
5	02	03	99	000	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA
5	02	03	99	999	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA
5	02	04	00	000	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
5	02	04	01	000	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
5	02	04	01	001	BANGUNA WASUK PENGAMAN SUNGAI/PANTAI
5	02	04	01	002	WADUK DENGAN TANGGUL, DAN PINTU PEMBUANG (BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM)
5	02	04	01	999	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
5	02	04	02	000	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI
5	02	04	02	001	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMANAN SUNGAI
5	02	04	02	002	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMANAN PANTAI

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	02	04	02	999	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI LAINNYA
5	02	04	03	000	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI
5	02	04	03	001	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI
5	02	04	03	002	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN PANTAI
5	02	04	03	999	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI LAINNYA
5	02	04	04	000	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI
5	02	04	04	001	SALURAN BANJIR
5	02	04	04	002	SALURAN DRAINAGE
5	02	04	04	999	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI LAINNYA
5	02	04	05	000	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI
5	02	04	05	001	TANGGUL BANJIR (BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI)
5	02	04	05	002	PINTU PENGATUR BANJIR
5	02	04	05	003	COUPURE/SODETAN
5	02	04	05	004	KANTONG PASIR/LAHAR/LUMPUR
5	02	04	05	005	CHEKDAM/PENAHAN SEDIMEN
5	02	04	05	006	KRIB PENGAMAN SUNGAI/PANTAI
5	02	04	05	007	BANGUNAN PENGUAT TEBING/PANTAI
5	02	04	05	008	BANGUNAN PELIMPAH BANJIR
5	02	04	05	009	DAM KONSOLIDASI
5	02	04	05	010	PERALATAN SARINGAN SAMPAH (POND SCREEN)
5	02	04	05	011	KLEP PENGATUR BANJIR
5	02	04	05	012	BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG
5	02	04	05	013	BANGUNAN PELANTARAN PANTAI
5	02	04	05	999	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI LAINNYA
5	02	04	06	000	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI
5	02	04	06	001	BANGUNAN SYPHON (BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI)
5	02	04	06	002	BANGUNAN GORONG-GORONG (BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI)
5	02	04	06	003	BANGUNAN JEMBATAN (BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI)
5	02	04	06	004	BANGUNAN PENGUKUR MUKA AIR (BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI)
5	02	04	06	005	BANGUNAN PENGUKUR CURAH HUJAN (BGNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI)
5	02	04	06	006	STASIUN POS PENJAGA/PENGAMAT
5	02	04	06	007	BANGUNAN DERMAGA
5	02	04	06	008	BANGUNAN STASIUN POMPA PEMBUANG

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	02	04	06	009	WARNING SYSTEM
5	02	04	06	999	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI LAINNYA
5	02	04	99	000	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA
5	02	04	99	999	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA
5	02	05	00	000	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH
5	02	05	01	000	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	01	001	EMBUNG/WADUK LAPANGAN
5	02	05	01	999	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR LAINNYA
5	02	05	02	000	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	02	001	SUMUR DENGAN POMPA (BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR)
5	02	05	02	002	SUMUR ARTETIS
5	02	05	02	999	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR LAINNYA
5	02	05	03	000	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	03	001	SALURAN TERSIER (BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR)
5	02	05	03	002	SALURAN KUARTIER
5	02	05	03	999	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR LAINNYA
5	02	05	04	000	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	04	001	SALURAN PEMBUANG
5	02	05	04	999	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR LAINNYA
5	02	05	05	000	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	05	001	BAK PENAMPUNG/KOLAM/ MENARA PENAMPUNGAN
5	02	05	05	002	BANGUNAN KLIMATOLOGI
5	02	05	05	003	BANGUNAN HIDROMETRI
5	02	05	05	004	SUMUR PENGAMATAN
5	02	05	05	999	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR LAINNYA
5	02	05	06	000	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5	02	05	06	001	BANGUNAN TERJUN (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR)
5	02	05	06	002	BANGUNAN TALANG (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR)
5	02	05	06	003	BANGUNAN SYPHON (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR)
5	02	05	06	004	BANGUNAN GORONG-GORONG (BGNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR)
5	02	05	06	005	BANGUNAN BOX TERSIER (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR)
5	02	05	06	006	BANGUNAN JEMBATAN (BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	02	05	06	999	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR LAINNYA
5	02	05	07	000	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH
5	02	05	07	001	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH TEKNIS
5	02	05	07	002	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH SEMI TEKNIS
5	02	05	07	003	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH NON TEKNIS
5	02	05	07	999	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH LAINNYA
5	02	05	99	000	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA
5	02	05	99	999	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA
5	02	06	00	000	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	01	000	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	01	001	WADUK PENYIMPANAN AIR BAKU
5	02	06	01	002	WADUK PENYIMPANAN AIR HUJAN
5	02	06	01	003	BAK PENYIMPANAN/TOWER AIR BAKU
5	02	06	01	999	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA
5	02	06	02	000	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	02	001	BANGUNAN PENGAMBILAN DARI WADUK
5	02	06	02	002	BANGUNAN PENGAMBILAN DARI SUNGAI
5	02	06	02	003	BANGUNAN PENGAMBILAN DARI DANAU
5	02	06	02	004	BANGUNAN PENGAMBILAN DARI RAWA
5	02	06	02	005	BANGUNAN PENGAMBILAN DARI AIR LAUT
5	02	06	02	006	BANGUNAN PENGAMBILAN DARI SUMBER AIR
5	02	06	02	007	BANGUNAN PENGAMBILAN DARI SUMUR ARTETIS
5	02	06	02	999	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA
5	02	06	03	000	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	03	001	SALURAN PEMBAWA AIR BAKU TERBUKA
5	02	06	03	002	SALURAN PEMBAWA AIR BAKU TERTUTUP
5	02	06	03	999	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA
5	02	06	04	000	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	04	001	SALURAN PEMBUANG AIR CUCIAN AIR BAKU
5	02	06	04	002	SALURAN PEMBUANG AIR CUCIAN INSTALASI
5	02	06	04	999	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA
5	02	06	05	000	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU
5	02	06	05	001	BANGUNAN TALANG (BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	02	06	05	002	BANGUNAN SYPHON (BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU)
5	02	06	05	003	BANGUNAN GORONG-GORONG (BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU)
5	02	06	05	004	BANGUNAN JEMBATAN (BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU)
5	02	06	05	005	BANGUNAN PENAMPUNG AIR BAKU
5	02	06	05	006	BANGUNAN HIDRAN UMUM
5	02	06	05	007	BANGUNAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)
5	02	06	05	008	BANGUNAN MENARA/BAK PENAMPUNG/RESERVOIR AIR MINUM
5	02	06	05	009	BANGUNAN BUSTER PUMP
5	02	06	05	999	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA
5	02	06	99	000	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA
5	02	06	99	999	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA
5	02	07	00	000	BANGUNAN AIR KOTOR
5	02	07	01	000	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR
5	02	07	01	001	SALURAN PENGUMPUL AIR HUJAN
5	02	07	01	002	SALURAN PENGUMPUL AIR BUANGAN DOMESTIK
5	02	07	01	003	SALURAN PENGUMPUL AIR BUANGAN INDUSTRI
5	02	07	01	004	SALURAN PENGUMPUL AIR BUANGAN PERTANIAN
5	02	07	01	999	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR LAINNYA
5	02	07	02	000	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR
5	02	07	02	001	WADUK AIR HUJAN
5	02	07	02	002	WADUK AIR BUANGAN DOMESTIK
5	02	07	02	003	WADUK AIR BUANGAN INDUSTRI
5	02	07	02	004	WADUK AIR BUANGAN PERTANIAN
5	02	07	02	999	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR LAINNYA
5	02	07	03	000	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR
5	02	07	03	001	SALURAN PEMBUANG AIR BUANGAN AIR HUJAN
5	02	07	03	002	SALURAN PEMBUANG AIR BUANGAN DOMESTIK
5	02	07	03	003	SALURAN PEMBUANG AIR BUANGAN AIR INDUSTRI
5	02	07	03	004	SALURAN PEMBUANG AIR BUANGAN AIR PERTANIAN
5	02	07	03	999	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR LAINNYA
5	02	07	04	000	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR
5	02	07	04	001	BANGUNAN POMPA AIR HUJAN
5	02	07	04	002	BANGUNAN POMPA AIR BUANGAN DOMESTIK

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	02	07	04	003	BANGUNAN POMPA AIR BUANGAN INDUSTRI
5	02	07	04	004	BANGUNAN POMPA AIR BUANGAN PERTANIAN
5	02	07	04	999	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR LAINNYA
5	02	07	05	000	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR
5	02	07	05	001	BANGUNAN TALANG (BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR)
5	02	07	05	002	BANGUNAN SYPHON (BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR)
5	02	07	05	003	BANGUNAN GORONG-GORONG (BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR)
5	02	07	05	004	BANGUNAN JEMBATAN (BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR)
5	02	07	05	005	BANGUNAN BAK KONTROL/MAN HOLE
5	02	07	05	006	SALURAN AIR KOTOR SAMBUNGAN DARI RUMAH
5	02	07	05	007	BANGUNAN (BOX) CULVERT
5	02	07	05	008	MULTIPLE PIPA ARCHES
5	02	07	05	009	BANGUNAN PLAT DEKER
5	02	07	05	999	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR LAINNYA
5	02	07	99	000	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA
5	02	07	99	999	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA
5	03	00	00	000	INSTALASI
5	03	01	00	000	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
5	03	01	01	000	INSTALASI AIR PERMUKAAN
5	03	01	01	001	INSTALASI AIR PERMUKAAN KAPASITAS KECIL
5	03	01	01	002	INSTALASI AIR PERMUKAAN KAPASITAS SEDANG
5	03	01	01	003	INSTALASI AIR PERMUKAAN KAPASITAS BESAR
5	03	01	01	999	INSTALASI AIR PERMUKAAN LAINNYA
5	03	01	02	000	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR
5	03	01	02	001	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR KAPASITAS KECIL
5	03	01	02	002	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR KAPASITAS SEDANG
5	03	01	02	003	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR KAPASITAS BESAR
5	03	01	02	999	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR LAINNYA
5	03	01	03	000	INSTALASI AIR TANAH DALAM
5	03	01	03	001	INSTALASI AIR TANAH DALAM KAPASITAS KECIL
5	03	01	03	002	INSTALASI AIR TANAH DALAM KAPASITAS SEDANG
5	03	01	03	003	INSTALASI AIR TANAH DALAM KAPASITAS BESAR
5	03	01	03	999	INSTALASI AIR TANAH DALAM LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	03	01	04	000	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL
5	03	01	04	001	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL KAPASITAS KECIL
5	03	01	04	002	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL KAPASITAS SEDANG
5	03	01	04	003	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL KAPASITAS BESAR
5	03	01	04	999	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL LAINNYA
5	03	01	05	000	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA
5	03	01	05	001	SISTEM PENGOLAHAN AIR SEDERHANA (SIPAS)
5	03	01	05	002	JARINGAN RUMAH TANGGA (JARUT)
5	03	01	05	003	PENAMPUNGAN AIR HUJAN (PAH)
5	03	01	05	004	SUMUR GALI (SGL)
5	03	01	05	005	SUMUR RESAPAN
5	03	01	05	999	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA LAINNYA
5	03	01	99	000	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA
5	03	01	99	999	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA
5	03	02	00	000	INSTALASI AIR KOTOR
5	03	02	01	000	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK
5	03	02	01	001	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK KAPASITAS KECIL
5	03	02	01	002	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK KAPASITAS SEDANG
5	03	02	01	003	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK KAPASITAS BESAR
5	03	02	01	999	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK LAINNYA
5	03	02	02	000	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI
5	03	02	02	001	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI KAPASITAS KECIL
5	03	02	02	002	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI KAPASITAS SEDANG
5	03	02	02	003	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI KAPASITAS BESAR
5	03	02	02	999	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI LAINNYA
5	03	02	03	000	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN
5	03	02	03	001	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN KAPASITAS KECIL
5	03	02	03	002	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN KAPASITAS SEDANG
5	03	02	03	003	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN KAPASITAS BESAR
5	03	02	03	999	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN LAINNYA
5	03	02	99	000	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA
5	03	02	99	999	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA
5	03	03	00	000	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	03	03	01	000	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK
5	03	03	01	001	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK SISTEM PEMBAKARAN
5	03	03	01	002	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK SISTEM KOMPOS
5	03	03	01	003	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK SISTEM PENIMBUNAN
5	03	03	01	999	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK LAINNYA
5	03	03	02	000	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK
5	03	03	02	001	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK DAUR ULANG LOGAM
5	03	03	02	002	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK DAUR ULANG NON LOGAM
5	03	03	02	999	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK LAINNYA
5	03	03	03	000	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH
5	03	03	03	001	BANGUNAN TEMPAT PENAMPUNG SAMPAH RUMAH TANGGA
5	03	03	03	002	BANGUNAN TEMPAT MENAMPUNG SAMPAH LINGKUNGAN
5	03	03	03	999	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH LAINNYA
5	03	03	99	000	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA
5	03	03	99	999	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA
5	03	04	00	000	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN
5	03	04	01	000	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN
5	03	04	01	001	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN PENGAWETAN KAYU
5	03	04	01	002	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN PENGERINGAN
5	03	04	01	003	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN Pengerjaan Kayu
5	03	04	01	004	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN PERKAPURAN
5	03	04	01	005	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN PEMBUATAN BATU
5	03	04	01	006	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN PEMBUATAN
5	03	04	01	999	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN LAINNYA
5	03	04	02	000	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS
5	03	04	02	001	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS PENGAWETAN KAYU
5	03	04	02	002	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS PENGERINGAN KAYU
5	03	04	02	003	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS Pengerjaan Kayu
5	03	04	02	004	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS PERKAPURAN
5	03	04	02	005	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS PEMBUATAN BATU CETA
5	03	04	02	006	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS PEMBUATAN AGREGAT
5	03	04	02	999	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS LAINNYA
5	03	04	03	000	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	03	04	03	001	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN
5	03	04	03	999	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN LAINNYA
5	03	04	99	000	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA
5	03	04	99	999	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA
5	03	05	00	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
5	03	05	01	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)
5	03	05	01	001	INSTALASI PLTA KAPASITAS KECIL
5	03	05	01	002	INSTALASI PLTA KAPASITAS SEDANG
5	03	05	01	003	INSTALASI PLTA KAPASITAS BESAR
5	03	05	01	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) LAINNYA
5	03	05	02	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)
5	03	05	02	001	INSTALASI PLTD KAPASITAS KECIL
5	03	05	02	002	INSTALASI PLTD KAPASITAS SEDANG
5	03	05	02	003	INSTALASI PLTD KAPASITAS BESAR
5	03	05	02	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) LAINNYA
5	03	05	03	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)
5	03	05	03	001	INSTALASI PLTM KAPASITAS KECIL
5	03	05	03	002	INSTALASI PLTM KAPASITAS SEDANG
5	03	05	03	003	INSTALASI PLTM KAPASITAS BESAR
5	03	05	03	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)
5	03	05	04	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)
5	03	05	04	001	INSTALASI PLTAN KAPASITAS KECIL
5	03	05	04	002	INSTALASI PLTAN KAPASITAS SEDANG
5	03	05	04	003	INSTALASI PLTAN KAPASITAS BESAR
5	03	05	04	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN) LAINNYA
5	03	05	05	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)
5	03	05	05	001	INSTALASI PLTU KAPASITAS KECIL
5	03	05	05	002	INSTALASI PLTU KAPASITAS SEDANG
5	03	05	05	003	INSTALASI PLTU KAPASITAS BESAR
5	03	05	05	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) LAINNYA
5	03	05	06	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)
5	03	05	06	001	INSTALASI PLTN KAPASITAS KECIL
5	03	05	06	002	INSTALASI PLTN KAPASITAS SEDANG

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	03	05	06	003	INSTALASI PLTN KAPASITAS BESAR
5	03	05	06	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) LAINNYA
5	03	05	07	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)
5	03	05	07	001	INSTALASI PLTG KAPASITAS KECIL
5	03	05	07	002	INSTALASI PLTG KAPASITAS SEDANG
5	03	05	07	003	INSTALASI PLTG KAPASITAS BESAR
5	03	05	07	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG) LAINNYA
5	03	05	08	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)
5	03	05	08	001	INSTALASI PLTP KAPASITAS KECIL
5	03	05	08	002	INSTALASI PLTP KAPASITAS SEDANG
5	03	05	08	003	INSTALASI PLTP KAPASITAS BESAR
5	03	05	08	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) LAINNYA
5	03	05	09	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)
5	03	05	09	001	INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL
5	03	05	09	002	INSTALASI PLTS KAPASITAS SEDANG
5	03	05	09	003	INSTALASI PLTS KAPASITAS BESAR
5	03	05	09	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) LAINNYA
5	03	05	10	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)
5	03	05	10	001	INSTALASI PLTB KAPASITAS KECIL
5	03	05	10	002	INSTALASI PLTB KAPASITAS SEDANG
5	03	05	10	003	INSTALASI PLTB KAPASITAS BESAR
5	03	05	10	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB) LAINNYA
5	03	05	11	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA
5	03	05	11	001	INSTALASI PLTSM KAPASITAS KECIL
5	03	05	11	002	INSTALASI PLTSM KAPASITAS SEDANG
5	03	05	11	003	INSTALASI PLTSM KAPASITAS BESAR
5	03	05	11	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA LAINNYA
5	03	05	99	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA
5	03	05	99	999	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA
5	03	06	00	000	INSTALASI GARDU LISTRIK
5	03	06	01	000	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK
5	03	06	01	001	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK KAPASITAS KECIL
5	03	06	01	002	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK KAPASITAS SEDANG

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	03	06	01	003	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK KAPASITAS BESAR
5	03	06	01	999	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK LAINNYA
5	03	06	02	000	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI
5	03	06	02	001	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI KAPASITAS KECIL
5	03	06	02	002	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI KAPASITAS SEDANG
5	03	06	02	003	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI KAPASITAS BESAR
5	03	06	02	999	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI LAINNYA
5	03	06	03	000	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK
5	03	06	03	001	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK KAPASITAS KECIL
5	03	06	03	002	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK KAPASITAS SEDANG
5	03	06	03	003	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK KAPASITAS BESAR
5	03	06	03	999	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK LAINNYA
5	03	06	99	000	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA
5	03	06	99	999	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA
5	03	07	00	000	INSTALASI LAIN
5	03	07	01	000	INSTALASI LAIN
5	03	07	01	001	INSTALASI GENERATING SET
5	03	07	01	002	INSTALASI AC
5	03	07	01	003	INSTALASI BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS)
5	03	07	01	004	INSTALASI KOMPUTER
5	03	07	01	999	INSTALASI LAIN-LAIN
5	04	00	00	000	JARINGAN
5	04	01	00	000	JARINGAN AIR MINUM
5	04	01	01	000	JARINGAN PEMBAWA
5	04	01	01	001	JARINGAN PEMBAWA KAPASITAS KECIL
5	04	01	01	002	JARINGAN PEMBAWA KAPASITAS SEDANG
5	04	01	01	003	JARINGAN PEMBAWA KAPASITAS BESAR
5	04	01	01	999	JARINGAN PEMBAWA LAINNYA
5	04	01	02	000	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI
5	04	01	02	001	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI KAPASITAS KECIL
5	04	01	02	002	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI KAPASITAS SEDANG
5	04	01	02	003	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI KAPASITAS BESAR
5	04	01	02	999	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	04	01	03	000	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI
5	04	01	03	001	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI KAPASITAS KECIL
5	04	01	03	002	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI KAPASITAS SEDANG
5	04	01	03	003	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI KAPASITAS BESAR
5	04	01	03	999	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI LAINNYA
5	04	01	04	000	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH
5	04	01	04	001	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH KAPASITAS KECIL
5	04	01	04	002	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH KAPASITAS SEDANG
5	04	01	04	003	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH KAPASITAS BESAR
5	04	01	04	999	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH LAINNYA
5	04	01	99	000	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA
5	04	01	99	999	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA
5	04	02	00	000	JARINGAN LISTRIK
5	04	02	01	000	JARINGAN TRANSMISI
5	04	02	01	001	JARINGAN TRANSMISI TEGANGAN DIATAS 300 KVA
5	04	02	01	002	JARINGAN TRANSMISI TEGANGAN 100 S/D 300 KVA
5	04	02	01	003	JARINGAN TRANSMISI TEGANGAN DIBAWAH 100 KVA
5	04	02	01	999	JARINGAN TRANSMISI LAINNYA
5	04	02	02	000	JARINGAN DISTRIBUSI
5	04	02	02	001	JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN DIATAS 20 KVA
5	04	02	02	002	JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN 1 S/D 20 KVA
5	04	02	02	003	JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN DIBAWAH 1 KVA
5	04	02	02	999	JARINGAN DISTRIBUSI LAINNYA
5	04	02	99	000	JARINGAN LISTRIK LAINNYA
5	04	02	99	999	JARINGAN LISTRIK LAINNYA
5	04	03	00	000	JARINGAN TELEPON
5	04	03	01	000	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH
5	04	03	01	001	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH KAPASITAS KECIL
5	04	03	01	002	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH KAPASITAS SEDANG
5	04	03	01	003	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH KAPASITAS BESAR
5	04	03	01	999	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH LAINNYA
5	04	03	02	000	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH
5	04	03	02	001	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH KAPASITAS KECIL

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	04	03	02	002	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH KAPASITAS SEDANG
5	04	03	02	003	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH KAPASITAS BESAR
5	04	03	02	999	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH LAINNYA
5	04	03	03	000	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR
5	04	03	03	001	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR KAPASITAS KECIL
5	04	03	03	002	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR KAPASITAS SEDANG
5	04	03	03	003	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR KAPASITAS BESAR
5	04	03	03	999	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR LAINNYA
5	04	03	04	000	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA
5	04	03	04	001	JARINGAN SATELIT
5	04	03	04	002	JARINGAN RADIO
5	04	03	04	999	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA LAINNYA
5	04	03	99	000	JARINGAN TELEPON LAINNYA
5	04	03	99	999	JARINGAN TELEPON LAINNYA
5	04	04	00	000	JARINGAN GAS
5	04	04	01	000	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI
5	04	04	01	001	JARINGAN PIPA BAJA
5	04	04	01	999	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI LAINNYA
5	04	04	02	000	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
5	04	04	02	001	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TEKANAN TINGGI
5	04	04	02	002	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TEKANAN MENENGAH PIPA BAJA
5	04	04	02	003	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TEKANAN MENENGAH PIPA PE
5	04	04	02	004	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TEKANAN RENDAH PIPA BAJA
5	04	04	02	005	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI TEKANAN RENDAH PIPA PC
5	04	04	02	999	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI LAINNYA
5	04	04	03	000	JARINGAN PIPA DINAS
5	04	04	03	001	JARINGAN PIPA DINAS PIPA BAJA
5	04	04	03	002	JARINGAN PIPA DINAS PIPA PE
5	04	04	03	999	JARINGAN PIPA DINAS LAINNYA
5	04	04	04	000	JARINGAN BBM
5	04	04	04	001	JARINGAN BBM BENSIN
5	04	04	04	002	JARINGAN BBM SOLAR
5	04	04	04	003	JARINGAN BBM MINYAK TANAH

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
5	04	04	04	999	JARINGAN BBM LAINNYA
5	04	04	99	000	JARINGAN GAS LAINNYA
5	04	04	99	999	JARINGAN GAS LAINNYA
6	00	00	00	000	ASET TETAP LAINNYA
6	01	00	00	000	BAHAN PERPUSTAKAAN
6	01	01	00	000	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK
6	01	01	01	000	BUKU
6	01	01	01	001	MONOGRAF
6	01	01	01	002	REFERENSI
6	01	01	01	999	BUKU LAINNYA
6	01	01	02	000	SERIAL
6	01	01	02	001	SURAT KABAR
6	01	01	02	002	MAJALAH
6	01	01	02	003	BULETIN
6	01	01	02	004	LAPORAN
6	01	01	02	999	SERIAL LAINNYA
6	01	01	99	000	TERCETAK LAINNYA
6	01	01	99	999	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK LAINNYA
6	01	02	00	000	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO
6	01	02	01	000	AUDIO VISUAL
6	01	02	01	001	KASET
6	01	02	01	002	VIDEO
6	01	02	01	003	CD/VCD/DVD/LD
6	01	02	01	004	PITA FILM
6	01	02	01	005	PITA SUARA
6	01	02	01	006	PIRINGAN HITAM
6	01	02	01	028	PETA DIGITAL
6	01	02	01	999	AUDIO VISUAL LAINNYA
6	01	02	02	000	BENTUK MIKRO (MICROFORM)
6	01	02	02	001	MIKROFILM
6	01	02	02	002	MIKROFISCH
6	01	02	02	003	SLIDE
6	01	02	02	999	BENTUK MIKRO/MIKROFORM LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
6	01	02	99	000	TEREKAM DAN BENTUK MIKRO LAINNYA
6	01	02	99	999	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO LAINNYA
6	01	03	00	000	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN
6	01	03	01	000	BAHAN KARTOGRAFI
6	01	03	01	001	PETA (MAP)
6	01	03	01	002	ATLAS
6	01	03	01	003	BLUE PRINT
6	01	03	01	004	BOLA DUNIA (GLOBE)
6	01	03	01	999	BAHAN KARTOGRAFI LAINNYA
6	01	03	02	000	NASKAH (MANUSKRIP) / ASLI
6	01	03	02	001	NASKAH/MANUSKRIP BERBAHAN KERTAS
6	01	03	02	002	NASKAH/MANUSKRIP BERBAHAN DAUN
6	01	03	02	003	NASKAH/MANUSKRIP BERBAHAN KAYU
6	01	03	02	004	NASKAH/MANUSKRIP BERBAHAN BAMBU
6	01	03	02	005	NASKAH/MANUSKRIP BERBAHAN KULIT KAYU
6	01	03	02	006	NASKAH/MANUSKRIP BERBAHAN KULIT BINATANG
6	01	03	02	007	NASKAH/MANUSKRIP BERBAHAN TULANG/TANDUK
6	01	03	02	008	NASKAH/MANUSKRIP BERBAHAN TEMPURUNG
6	01	03	02	999	NASKAH/MANUSKRIP BERBAHAN LAINNYA
6	01	03	03	000	LUKISAN DAN UKIRAN
6	01	03	03	001	LUKISAN KANVAS
6	01	03	03	002	LUKISAN BATU, KERAMIK, KAYU, DLL
6	01	03	03	003	UKIRAN KAYU DAN SEJENISNYA
6	01	03	03	004	UKIRAN LOGAM DAN SEJENISNYA
6	01	03	03	005	UKIRAN BATU DAN SEJENISNYA
6	01	03	03	999	UKIRAN DAN LUKISAN LAINNYA
6	01	03	99	000	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN LAINNYA
6	01	03	99	999	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN LAINNYA
6	02	00	00	000	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA
6	02	01	00	000	BARANG BERCORAK KESENIAN
6	02	01	01	000	ALAT MUSIK
6	02	01	01	001	ALAT MUSIK TRADISIONAL/DAERAH
6	02	01	01	002	ALAT MUSIK MODERN/BAND

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
6	02	01	01	999	ALAT MUSIK LAINNYA
6	02	01	02	000	LUKISAN
6	02	01	02	001	LUKISAN CAT AIR
6	02	01	02	002	SULAMAN / TEMPELAN
6	02	01	02	003	LUKISAN CAT MINYAK
6	02	01	02	004	LUKISAN BULU
6	02	01	02	005	SENI RELIEF
6	02	01	02	999	LUKISAN LAINNYA
6	02	01	03	000	ALAT PERAGA KESENIAN
6	02	01	03	001	WAYANG GOLEK
6	02	01	03	002	WAYANG KULIT
6	02	01	03	999	ALAT PERAGA KESENIAN LAINNYA
6	02	01	99	000	BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA
6	02	01	99	999	BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA
6	02	02	00	000	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN
6	02	02	01	000	PAHATAN
6	02	02	01	001	PAHATAN BATU
6	02	02	01	002	PAHATAN KAYU
6	02	02	01	003	PAHATAN LOGAM
6	02	02	01	999	PAHATAN LAINNYA
6	02	02	02	000	MAKET, MINIATUR, REPLIKA DAN FOTO DOKUMEN
6	02	02	02	001	MAKET/MINIATUR/REPLIKA
6	02	02	02	002	FOTO DOKUMEN
6	02	02	02	003	NASKAH KUNO
6	02	02	02	004	MATA UANG/ NUMISMATIK
6	02	02	02	005	PERHIASAN
6	02	02	02	006	BARANG KERAMIK/ GERABAH
6	02	02	02	007	ARCA/ PATUNG
6	02	02	02	008	BENDA KUNO/ UNIK
6	02	02	02	009	FOSIL
6	02	02	02	010	MUMY
6	02	02	02	999	MAKET DAN FOTO DOKUMEN LAINNYA
6	02	02	99	000	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
6	02	02	99	999	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA
6	02	03	00	000	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA
6	02	03	01	000	TANDA PENGHARGAAN
6	02	03	01	001	PIALA
6	02	03	01	002	MEDALI
6	02	03	01	003	PIAGAM
6	02	03	01	999	TANDA PENGHARGAAN LAINNYA
6	02	03	99	000	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA LAINNYA
6	02	03	99	999	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA LAINNYA
6	03	00	00	000	HEWAN
6	03	01	00	000	HEWAN PIARAAN
6	03	01	01	000	HEWAN PENGAMAN
6	03	01	01	001	ANJING PELACAK
6	03	01	01	002	ANJING PENJAGA
6	03	01	01	999	HEWAN PENGAMAN LAINNYA
6	03	01	02	000	HEWAN PENGANGKUT
6	03	01	02	001	GAJAH
6	03	01	02	002	KUDA (HEWAN PENGANGKUT)
6	03	01	02	999	HEWAN PENGANGKUT LAINNYA
6	03	01	99	000	HEWAN PIARAAN LAINNYA
6	03	01	99	999	HEWAN PIARAAN LAINNYA
6	03	02	00	000	TERNAK
6	03	02	01	000	TERNAK POTONG
6	03	02	01	001	BABI
6	03	02	01	002	DOMBA
6	03	02	01	003	KAMBING
6	03	02	01	004	KERBAU
6	03	02	01	005	SAPI POTONG
6	03	02	01	999	TERNAK POTONG LAINNYA
6	03	02	02	000	TERNAK PERAH
6	03	02	02	001	SAPI PERAH
6	03	02	02	002	DOMBA PERAH
6	03	02	02	003	KAMBING PERAH

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
6	03	02	02	999	TERNAK PERAH LAINNYA
6	03	02	03	000	TERNAK UNGGAS
6	03	02	03	001	AYAM
6	03	02	03	002	BURUNG
6	03	02	03	003	ITIK
6	03	02	03	999	TERNAK UNGGAS LAINNYA
6	03	02	99	000	TERNAK LAINNYA
6	03	02	99	999	TERNAK LAINNYA
6	03	03	00	000	HEWAN LAINNYA
6	03	03	01	000	HEWAN LAINNYA
6	03	03	01	001	HEWAN LAINNYA
6	04	00	00	000	IKAN
6	04	01	00	000	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)
6	04	01	01	000	IKAN BUDIDAYA
6	04	01	01	001	IKAN AIR TAWAR BUDIDAYA
6	04	01	01	002	IKAN AIR LAUT BUDIDAYA
6	04	01	01	003	IKAN AIR PAYAU BUDIDAYA
6	04	01	01	004	IKAN HIAS AIR TAWAR BUDIDAYA
6	04	01	01	005	IKAN HIAS AIR PAYAU/LAUT BUDIDAYA
6	04	01	01	999	IKAN BUDIDAYA LAINNYA
6	04	02	00	000	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)
6	04	02	01	000	CRUSTEA BUDIDAYA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)
6	04	02	01	001	UDANG
6	04	02	01	002	RAJUNGAN
6	04	02	01	003	KEPITING
6	04	02	01	999	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA) LAINNYA
6	04	03	00	000	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)
6	04	03	01	000	MOLLUSCA BUDIDAYA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)
6	04	03	01	001	KERANG
6	04	03	01	002	TIRAM
6	04	03	01	003	CUMI-CUMI
6	04	03	01	004	GURITA

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
6	04	03	01	005	SIPUT
6	04	03	01	999	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA) LAINNYA
6	04	04	00	000	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)
6	04	04	01	000	COELENTERATA BUDIDAYA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)
6	04	04	01	001	UBUR-UBUR BUDIDAYA
6	04	04	01	999	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA) LAINNYA
6	04	05	00	000	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)
6	04	05	01	000	ECHINODERMATA BUDIDAYA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)
6	04	05	01	001	TERIPANG
6	04	05	01	002	BULU BABI
6	04	05	01	999	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA) LAINNYA
6	04	06	00	000	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)
6	04	06	01	000	AMPHIBIA BUDIDAYA (KODOK DAN SEBANGSANYA)
6	04	06	01	001	KODOK
6	04	06	01	002	SEBANGSA KODOK
6	04	06	01	999	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA) LAINNYA
6	04	07	00	000	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)
6	04	07	01	000	REPTILIA BUDIDAYA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)
6	04	07	01	001	PENYU
6	04	07	01	002	KURA-KURA
6	04	07	01	003	BIAWAK
6	04	07	01	004	ULAR AIR
6	04	07	01	999	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA) LAINNYA
6	04	08	00	000	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)
6	04	08	01	000	MAMMALIA BUDIDAYA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG DAN SEBANGSANYA)
6	04	08	01	001	PAUS
6	04	08	01	002	LUMBA-LUMBA
6	04	08	01	003	PESUT
6	04	08	01	004	DUYUNG
6	04	08	01	999	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA) LAINNYA
6	04	09	00	000	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)
6	04	09	01	000	ALGAE BUDIDAYA (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
6	04	09	01	001	RUMPUT LAUT
6	04	09	01	002	TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR
6	04	09	01	999	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR) LAINNYA
6	04	10	00	000	BIOTA PERAIRAN LAINNYA
6	04	10	01	000	BUDIDAYA BIOTA PERAIRAN LAINNYA
6	04	10	01	001	BIOTA PERAIRAN LAINNYA
6	05	00	00	000	TANAMAN
6	05	01	00	000	TANAMAN
6	05	01	01	000	TANAMAN
6	05	01	01	001	TANAMAN KERAS
6	05	01	01	002	TANAMAN INDUSTRI
6	05	01	01	003	TANAMAN PERKEBUNAN
6	05	01	01	004	TANAMAN HORTIKULTURA
6	05	01	01	005	TANAMAN PANGAN
6	05	01	01	006	TANAMAN HIAS
6	05	01	01	007	TANAMAN OBAT
6	05	01	01	008	TANAMAN PLASMA
6	05	01	01	999	TANAMAN LAINNYA
6	06	00	00	000	ASET TETAP DALAM RENOVASI
6	06	01	00	000	ASET TETAP DALAM RENOVASI
6	06	01	01	000	ASET TETAP DALAM RENOVASI
6	06	01	01	001	TANAH DALAM RENOVASI
6	06	01	01	002	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI
6	06	01	01	003	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI
6	06	01	01	004	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
6	06	01	01	005	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI
6	06	01	01	999	ASET TETAP DALAM RENOVASI LAINNYA
7	00	00	00	000	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
7	01	00	00	000	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
7	01	01	00	000	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
7	01	01	01	000	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
7	01	01	01	001	TANAH DALAM Pengerjaan
7	01	01	01	002	PERALATAN DAN MESIN DALAM Pengerjaan

KODE					URAIAN
GOLONGAN	BIDANG	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	SUB-SUB KELOMPOK	
7	01	01	01	003	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM Pengerjaan
7	01	01	01	004	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM Pengerjaan
7	01	01	01	005	ASET TETAP LAINNYA DALAM Pengerjaan
7	01	01	01	999	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan LAINNYA
8	00	00	00	000	ASET TAK BERWUJUD
8	01	00	00	000	ASET TAK BERWUJUD
8	01	01	00	000	ASET TAK BERWUJUD
8	01	01	01	000	ASET TAK BERWUJUD
8	01	01	01	001	SOFTWARE KOMPUTER
8	01	01	01	002	LISENSI
8	01	01	01	003	FRANCISE
8	01	01	01	004	HAK CIPTA (COPYRIGHT)
8	01	01	01	005	HAK PATEN
8	01	01	01	006	HAK LAINNYA
8	01	01	01	007	HASIL KAJIAN/PENELITIAN
8	01	01	01	999	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA
8	02	00	00	000	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan
8	02	01	00	000	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan
8	02	01	01	000	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan
8	02	01	01	001	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan

TABEL- 6
FORMAT KODE LOKASI BARANG
KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU

ODE				NAMA DESA
PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA	
KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA				
81	72	01	2001	FIDITAN
81	72	01	2002	NGADI
81	72	01	2003	DULLAH
81	72	01	2004	LABETAWI
81	72	01	2005	TAMEDAN
81	72	01	2006	OHOITAHIT
81	72	01	2007	OHOITEL
81	72	01	2008	DULLAH LAUT
KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN				
81	72	02	2001	TUAL
81	72	02	2002	TAAR
81	72	02	1003	KELURAHAN KETSOBLAK
81	72	02	1004	KELURAHAN MASRUM
81	72	02	1005	KELURAHAN LODAR EL
KECAMATAN TAYANDO TAM				
81	72	03	2001	TAMNGURHIR
81	72	03	2002	TAYANDO LANGGIAR
81	72	03	2003	TAYANDO YAMTEL
81	72	03	2004	TAYANDO OHOIEL
81	72	03	2005	TAYANDO YAMRU
KECAMATAN PULAU-PULAU KUR				
81	72	04	2001	TUBYAL
81	72	04	2002	KAIMEAR
81	72	04	2004	LOKWIRIN
81	72	04	2005	FINUALEN
81	72	04	2012	SERMAF
KECAMATAN KUR SELATAN				
81	72	05	2001	KANARA
81	72	05	2002	WARKAR
81	72	05	2003	YAPAS
81	72	05	2004	RUMOIN
81	72	05	2005	HIRIT
81	72	05	2006	TIFLEN
81	72	05	2007	NIELA

TABEL-7
FORMAT KODEFIKASI PENGGUNA BARANG

KODE PENGGUNA BARANG	URAIAN
01	PEMERINTAH DESA
02	BADAN PERMUSYAWATAN DESA
03	PKK
04	LKMD
05	KARANG TARUNA
06	RT/RW ..

WALIKOTA TUAL,

TTD

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 22 TAHUN 2021
TANGGAL 21 MEI 2021

A. Format Perjanjian Sewa Menyewa



PEMERINTAH DESA.....(*nama desa*)
KECAMATAN KOTA TUAL
Alamat

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH/BANGUNAN
PEMERINTAH DESA (*nama desa*)
Nomor :

Bahwa pada hari ini, tanggal Bulan
Tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
No. KTP :.....

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa
(*nama desa*) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
No. KTP :.....

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya
disebut yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah/bangunan Hak Milik yang diuraikan dalam.....(*nomor sertifikat tanah*), yang terletak di (*alamat lengkap lokasi tanah*), dan diuraikan lebih lanjut dalam (*nomor gambar situasi*), seluas M² (*luas tanah dalam huruf*) meter persegi, dengan batas-batas :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

dan untuk selanjutnya disebut TANAH/BANGUNAN.

2. Bahwa PIHAK KESATU akan menyewakan TANAH/BANGUNAN tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA benar- benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa TANAH/BANGUNAN dari PIHAK KESATU.
3. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa PIHAK KESATU dengan ini menyewakan kepada PIHAK KEDUA, yang dengan ini menyewa TANAH/BANGUNAN dari PIHAK KESATU, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.

4. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Sewa TANAH/BANGUNAN ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat- syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
Jangka Waktu

- (1) Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu (*huruf*) Tahun (*maksimal 3 tahun*), terhitung sejak tanggal (*tanggal, bulan, dan tahun*) dan berakhir pada tanggal (*tanggal, bulan, dan tahun*).
- (2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis, selambat-lambatnya (*waktu dalam huruf*) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian baru.

Pasal 2
Harga Sewa dan Tahapan Pembayaran

- (1) Biaya sewa selama (*huruf*) tahun ditetapkan sebesar Rp. (*ditulis dengan huruf*).
- (2) Pembayaran dilakukan secara tunai/transfer dikirimkan ke rekening kas desa pada bank yang ditetapkan.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan cara di cicil, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Pertama sebesar Rp.,00 (*besaran rupiah dalam huruf*), dibayarkan setiap Triwulan dengan besaran sesuai kesepakatan para pihak;
 - b. Tahun Kedua sebesar Rp.,00 (*besaran rupiah huruf*), dibayarkan setiap Triwulan dengan besaran Rp.....,00 (*sesuai kesepakatan para pihak*).

Pasal 3
Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah/ Bangunan dimaksud kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan Baik.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah/Bangunan dimaksud menjadi Kewajiban PIHAK KESATU.
- (3) Pihak Kesatu menjamin kepada PIHAK KEDUA, bahwa Tanah/Bangunan yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik PIHAK KESATU, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
- (4) PIHAK KESATU menjamin kepada Pihak Kedua selama perjanjian ini berlaku membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah/Bangunan tersebut sebelum di sewa oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban atas pemeliharaan dan menjaga Aset Desa yang menjadi Objek Sewa selama masa sewa, segala kerusakan atau pun kehilangan yang timbul selama masa sewa menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan sewa menyewa
- (3) PIHAK KEDUA dilarang menjamin/menggadaikan Tanah/Bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk, fungsi dan manfaat atas Aset Desa yang menjadi Objek Sewa dalam perjanjian ini.
- (5) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian.
- (3) Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional.
- (5) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 6
Sanksi

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

- a. penyewa belum menyerahkan Aset Desa yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. Dalam hal penyerahan Aset Desa belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- c. Dalam hal penyerahan Aset Desa belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.....(ditulis sesuai dengan kesepakatan)

Pasal 7
Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA seperti bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, dan kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah/Bangunan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila Tanah/Bangunan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

- (3) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya dan untuk tidak saling menuntut pihak lainnya.

Pasal 8
Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila dalam proses secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
Penutup

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi dari masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai
10000

Materai
10000

.....
(nama tanpa gelar dan pangkat)

.....
(nama tanpa gelar dan pangkat)

SAKSI-SAKSI

	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA
1. Sekdes	(TTD)	1.....(Jabatan)	(TTD)
2. BPD	(TTD)	2.....(Jabatan)	(TTD)
3. Tokoh masyarakat	(TTD)	3.....(Jabatan)	(TTD)

B. Format Perjanjian Pinjam Pakai



PEMERINTAH DESA..... (*nama desa*)
KECAMATAN KOTA TUAL
Alamat

SURAT PERJANJIAN
PINJAM PAKAI

PEMERINTAH DESA (*nama desa*)
Nomor :

Bahwa pada hari ini, tanggal Bulan
Tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
No. KTP :.....

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa
(*nama desa*) yangselanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa
(*nama desa*) yangselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK KESATU akan meminjamkan sejumlah Aset Desa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk meminjam Aset Desa..... (*nama desa*) dari PIHAK KESATU.
2. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa PIHAK KESATU dengan ini meminjamkan kepada PIHAK KEDUA, yang dengan ini meminjam sejumlah Aset Desa dari PIHAK KESATU, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.
3. Rincian atas sejumlah Aset Desa sebagaimana dimaksud di atas akan disebutkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Pinjam Pakai ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
Jenis dan Jumlah Barang

Jenis dan Jumlah barang yang akan dipinjamkan oleh Pihak Kesatu yaitu, antara lain :

- a. Jumlah :
- b. Jumlah :

Pasal 2 Jangka Waktu

- (1) Pinjam Pakai ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 7 (Tujuh) Hari, terhitung sejak tanggal (*tanggal, bulan, dan tahun*) dan berakhir pada tanggal (*tanggal, bulan, dan tahun*).
- (2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis, selambat-lambatnya (*waktu dalam huruf*) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 3 Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk menyerahkan Objek Perjanjian Pinjam Pakai dimaksud kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan Baik.
- (2) PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA, bahwa Objek Perjanjian Pinjam Pakai yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik PIHAK KESATU, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
- (3) PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berlaku membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Objek Perjanjian Pinjam Pakai tersebut sebelum di Pinjam Pakai oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban atas biaya operasional yang timbul selama masa peminjaman.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan selama masa peminjaman.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk menjaga dan menyimpan dengan baik atas Objek Perjanjian Pinjam Pakai yang disebutkan dalam Pasal 1, dan mengembalikan sesuai dengan keadaan pada saat menerima dari Pihak Kesatu.
- (4) Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada Objek Pinjam Pakai karena kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk melakukan penggantian secara penuh atas kerusakan yang terjadi terhadap Objek Pinjam Pakai.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian

- (1) Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- (2) Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian Pinjam Pakai tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini.
- (4) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Objek Perjanjian Pinjam Pakai hilang.
- (6) Terdapat hal yang merugikan masyarakat Desa.
- (7) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 6
Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa yang mempengaruhi Objek Pinjam Pakai Pihak Kesatu dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila Objek Pinjam Pakai milik Pihak Kesatu dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing- masing pihak
- (3) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakata untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.

Pasal 7
Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
- (2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila dalam proses secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri *Setempat* guna penyelesaian hukum selanjutnya.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8
Penutup

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi dari masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai
10000

Materai
10000

.....
(nama tanpa gelar dan pangkat)

.....
(nama tanpa gelar dan pangkat)

SAKSI-SAKSI

	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA
1. Sekdes	(TTD)	1.....(Jabatan)	(TTD)
2. BPD	(TTD)	2.....(Jabatan)	(TTD)
3. Tokoh masyarakat	(TTD)	3.....(Jabatan)	(TTD)

C. Format Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan



PEMERINTAH DESA (*nama desa*)
KECAMATAN KOTA TUAL
Alamat

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN
PEMERINTAH DESA..... (*nama desa*)

Nomor :

Bahwa pada hari ini, tanggal Bulan
Tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
No. KTP :.....

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa
(*nama desa*) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
No. KTP :.....

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya
disebut yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah/bangunan Hak Milik yang diuraikan dalam (*nomor sertifikat tanah*), yang terletak di (*alamat lengkap lokasi tanah*), dan diuraikan lebih lanjut dalam (*nomor gambar situasi*), seluas M² (*luas tanah dalam huruf*) meter persegi, dengan batas-batas :

Utara :.....
Timur :.....
Selatan :.....
Barat :.....

dan untuk selanjutnya disebut TANAH/BANGUNAN.

2. Bahwa PIHAK KESATU akan melakukan Kerjasama Pemanfaatan TANAH/BANGUNAN tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk melakukan Kerjasama Pemanfaatan TANAH/BANGUNAN dari PIHAK KESATU.
3. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI WALIKOTA.

4. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Kerjasama Pemanfaatan TANAH/BANGUNAN ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat- syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
Jangka Waktu

- (1) Kerjasama Pemanfaatan ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 15 (lima belas) Tahun, terhitung sejak tanggal (*tanggal, bulan, dan tahun*) dan berakhir pada tanggal (*tanggal, bulan, dan tahun*).
- (2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis, selambat-lambatnya (*waktu dalam huruf*) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian baru.

Pasal 2
Tata Cara Pembayaran Biaya Kontribusi dan
Pembagian Hasil

- (1) Biaya Kontribusi selama 15 (lima belas) tahun ditetapkan sebesar Rp.....,00 (*besaran rupiah dalam huruf*) yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA. Dengan besaran tiap tahunnya sebesar :
 - a. Tahun I sebesar Rp.....,00 (*besaran rupiah dalam huruf*)
 - b. Tahun II sebesar Rp.....,00 (*besaran rupiah dalam huruf*)
 - c. Tahun III sebesar Rp.....,00 (*besaran rupiah dalam huruf*)
 - d. Dst.....
- (2) Pembagian keuntungan sebesar (persentase) dari Laba bersih, dibayarkan tiap bulannya melalui rekening Desa No Rekening
- (3) Pembayaran kontribusi dilakukan tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.

Pasal 3
Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah/Bangunan dimaksud kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan Baik.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah/Bangunan dimaksud menjadi Kewajiban PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA, bahwa Tanah/Bangunan yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik PIHAK KESATU, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hokum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.

- (4) PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berlaku membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah/Bangunan tersebut sebelum di sewa oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening kas desa.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang menjamin/menggadaikan Tanah/Bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk, fungsi dan manfaat atas Aset Desa yang menjadi Objek Sewa dalam perjanjian ini.
- (5) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dari Perjanjian ini.
- (3) Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Dibuat Perjanjian baru atau perjanjian lain yang menggantikan perjanjian ini.
- (5) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (6) Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional.
- (7) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, pemogokan, dan keputusan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah/Bangunan PIHAK KESATU dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila Tanah/Bangunan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing- masing pihak.

- (3) Dalam hal peristiwa force majeure tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakata untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.

Pasal 7
Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
- (2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila dalam proses secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) guna penyelesaian hukum selanjutnya.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi dari masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Meterai
10000

Meterai
10000

.....
(nama tanpa gelar dan pangkat)

.....
(nama tanpa gelar dan pangkat)

SAKSI-SAKSI

- | | | | |
|---------------------|-------|---------------|-------|
| 1. Sekdes | (TTD) | Jabatan | (TTD) |
| 2. BPD | (TTD) | Jabatan | (TTD) |
| 3. Tokoh Masyarakat | (TTD) | Jabatan | (TTD) |

D. Format Surat Perjanjian Bangun Guna Serah



PEMERINTAH DESA (*nama desa*)
KECAMATAN KOTA TUAL
Alamat

SURAT PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH
PEMERINTAH DESA (*nama desa*)
Nomor :

Bahwa pada hari ini, tanggal Bulan
..... Tahun..... yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
No. KTP :.....

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa
(*nama desa*) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
No. KTP :.....

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya
disebut yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah/bangunan Hak Milik yang diuraikan dalam.....(*nomor sertifikat tanah*), yang terletak di (*alamat lengkap lokasi tanah*), dan diuraikan lebih lanjut dalam (*nomor gambar situasi*), seluas.....M²
(*luas tanah dalam huruf*) meter persegi, dengan batas-batas :

Utara :.....
Timur :.....
Selatan :.....
Barat :.....

dan untuk selanjutnya disebut TANAH.

2. Bahwa PIHAK KESATU akan memberikan Hak Pembangunan di atas TANAH tersebut kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menggunakan Hak Pembangunan di atas TANAH dari PIHAK KESATU.
3. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa PIHAK KESATU dengan ini memberikan Hak Bangun Guna Serah kepada PIHAK KEDUA, yang dengan ini memiliki kewajiban untuk mendirikan bangunan di atas TANAH dari PIHAK KESATU, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.

4. Bahwa PIHAK KEDUA akan mendirikan Bangunan di atas Tanah milik PIHAK KESATU, adapun bentuk dan fungsi bangunan akan dijelaskan selanjutnya dalam perjanjian ini.
5. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI WALIKOTA.
6. Perjanjian Bangun Guna Serah ini HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI WALIKOTA.
7. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Bangun Guna Serah TANAH ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan- ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
Jangka Waktu

- (1) Kerjasama Pemanfaatan ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 15 (lima belas) Tahun, terhitung sejak tanggal (*tanggal, bulan, dan tahun*) dan berakhir pada tanggal (*tanggal, bulan, dan tahun*).
- (2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir, PIHAK KEDUA akan menyerahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada PIHAK KESATU.
- (3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.

Pasal 2
Tahapan Pembayaran

- (1) Tiap tahunnya PIHAK KEDUA wajib membayar retribusi ke rekening kas desa sebesar Rp..... ,00 (*di isi dengan huruf*).
- (2) Pembayaran dilakukan secara transfer dikirimkan ke rekening an. (*rekening desa*).

Pasal 3
Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah dimaksud kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan Baik.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah dimaksud menjadi Kewajiban PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA, bahwa Tanah yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik Pihak Kesatu, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak- haknya kepada siapapun juga.
- (4) PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah tersebut sebelum di sewa oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban menjaga dengan baik atas Aset Desa yang menjadi Objek Bangun Guna Serah, segala kerusakan ataupun kehilangan yang timbul selama masa Bangun Guna Serah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki Hak untuk mengelola Bangunan dan Fasilitas yang didirikan di atas Tanah milik PIHAK KESATU selama jangka waktu yang telah di sepakati.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang menjamin/menggadaikan Tanah yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (5) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Bangunan & Fasilitas Bangun Serah Guna

- (1) Pihak Kedua akan mendirikan bangunan dan/atau fasilitas di atas Tanah milik Pihak Kesatu, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jenis Bangunan
 - b. Fungsi Bangunan
- (2) Izin Mendirikan Bangunan atas Tanah Milik Pihak Kesatu harus Atasnama Pemerintah Desa.

Pasal 6
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Tujuan Perjanjian telah tercapai.
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dari Perjanjian ini.
- (3) Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Dibuat Perjanjian baru atau perjanjian lain yang menggantikan perjanjian ini.
- (5) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (6) Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional.
- (7) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 7
Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, pemogokan, dan keputusan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah/Bangunan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam perjanjian ini.

- (2) Apabila Tanah/Bangunan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa force majeure, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak
- (3) Dalam hal peristiwa force majeure tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakata untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.

Pasal 8
Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
- (2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila dalam proses secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) guna penyelesaian hukum selanjutnya.
- (3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) dari masing-masing pihak.

PIHAK KESATU

Materai
6000

.....
(nama tanpa gelar dan
pangkat)

PIHAK KEDUA,

Materai
6000

.....
(nama tanpa gelar dan pangkat)

SAKSI-SAKSI

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- | | | | |
|---------------------|-------|---------------|-------|
| 1. Sekdes | (TTD) | Jabatan | (TTD) |
| 2. BPD | (TTD) | Jabatan | (TTD) |
| 3. Tokoh Masyarakat | (TTD) | Jabatan | (TTD) |

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN